


KAMUS ISTILAH AGRIBISNIS

Edisi Pertama



BADAN AGRIBISNIS

DEPARTEMEN PERTANIAN

TAHUN 1998/1999

SAMBUTAN KEPALA BADAN AGRIBISNIS

Kamus Istilah Agribisnis ini diterbitkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat pelaku agribisnis tentang kejelasan operasionalisasi konsep agribisnis yang sedang sama-sama kita kembangkan dewasa ini. Latar belakang diterbitkannya kamus ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya kegiatan agribisnis di negara kita, yang tercermin dalam aspek **pengembangan standardisasi dan akreditasi, pengembangan pasar, pengembangan usaha, pengembangan investasi, permodalan, dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)** serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Berkembangnya aspek-aspek pengembangan agribisnis tersebut telah mendorong lahirnya istilah-istilah baru sebagai perwujudan dari dinamisnya aktivitas agribisnis. Namun demikian, perkembangan istilah agribisnis yang dewasa ini berkembang dan mulai dikenal luas oleh masyarakat tersebut dirasakan belum sejalan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap istilah-istilah tersebut.

Berbagai istilah yang berkembang tersebut tidak lain merupakan cerminan dari semakin berkembangnya dunia agribisnis, baik berupa konsep pemikiran maupun yang sudah menjadi kegiatan nyata pelaku agribisnis. Sejalan dengan keadaan itu, disusunnya kamus ini memang merupakan upaya Badan Agribisnis untuk memberikan dukungan kepada masyarakat luas dalam memahami operasionalisasi konsep, menyamakan persepsi, serta memudahkan komunikasi antar pelaku agribisnis. Kami berharap agar konsep agribisnis benar-benar dapat dioperasionalkan dan dapat memasyarakat, khususnya dalam mewujudkan pertanian moderen yang berorientasi agribisnis dan berbasis di perdesaan.

Dr. Ir. Ato Suprpto, MSc



LATAR BELAKANG DAN KONSEP DISUSUNNYA KAMUS ISTILAH AGRIBISNIS

Sejak mulai dikenal beberapa tahun lalu, istilah agribisnis banyak dipertanyakan -- makna dan operasionalisasi konsepnya -- oleh berbagai kalangan, baik masyarakat awam maupun oleh kalangan masyarakat profesi. Ini bisa dipahami karena "agribisnis" sendiri merupakan kosakata baru dalam bahasa Indonesia, yang diambil dari istilah asing yang asal katanya adalah "agribusiness".

Apabila mencermati bukti sejarah kegiatan agribisnis di Indonesia, sebetulnya agribisnis sudah diperkenalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui organisasi dagang VOC, dengan dipraktekannya perdagangan komoditas pertanian antar pulau, antar wilayah, antar negara, serta mulai diperkenalkannya proses manajemen yang salah satunya diwujudkan melalui "estate" tanaman tahunan yang dewasa ini kita kenal dengan perkebunan.

Dengan demikian untuk memahami secara mudah tentang konsep agribisnis dapat kita dekati dengan memahami instrumen-instrumen yang ada pada perusahaan-perusahaan perkebunan. Dalam usaha tersebut hadir subsistem-subsistem agribisnis yang kita kenal dewasa ini, dengan ciri pokok dipenuhinya luas lahan usaha yang memenuhi skala ekonomi.

Perkembangan teknologi produksi, teknologi komunikasi dan transportasi, dan semakin dinamisnya tuntutan pasar komoditas pertanian mengakibatkan konsep agribisnis melalui pendekatan perusahaan perkebunan menjadi berkembang ke sub sektor lain, seperti tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Melalui konsep ini kemudian lahir pemikiran bahwa agribisnis adalah suatu sistem yang saling terkait sejak mulai penyiapan lahan produksi, produksi di lahan usahatani, panen, pengolahan hasil sampai distribusi dan pemasarannya. Dari pendekatan ini kemudian dirumuskan bahwa agribisnis adalah suatu sistem usaha yang tersusun atas beberapa sub sistem, seperti a). sub sistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian; b). sub sistem budidaya atau usahatani; c). sub sistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, dan d). sub sistem pemasaran hasil pertanian. Begitu luasnya sistem agribisnis sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan konsep dan cakupan bidangnyaapun meluas ke konsep-konsep pemikiran sub sektor, sektoral, lintas sektoral dan bahkan ke lintas wilayah.



Meluasnya pemikiran tentang konsep pengembangan agribisnis ini, kemudian memunculkan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak begitu dikenal secara luas oleh masyarakat seperti “Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan, Komoditas Andalan, Kemitraan Usaha, Pasar Domestik, Pasar Ekspor, Skema Kredit, KUT, Usaha Kecil dan Usaha Besar”. Peristilahan tersebut dalam perkembangannya dimanfaatkan dan dimiliki oleh berbagai institusi, sebagai alat bantu menjelaskan konsep-konsepnya.

Dinamika yang tumbuh dari pemakaian berbagai istilah tersebut ternyata tidak sejalan dengan pemahaman dan pengertian yang sama dari para pelaku agribisnis, sehingga sulit untuk dapat dijalin komunikasi yang harmonis. Kurang berhasilnya proses komunikasi dimaksud akan berpengaruh pada upaya mengembangkan agribisnis sebagai suatu kegiatan usaha memasyarakat.

Peristilahan yang dewasa ini kita kenal dan dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan agribisnis pada dasarnya adalah juga merupakan perkembangan dari konsep dasarnya, yaitu usaha moderen yang terkait secara sub sektor, sektoral, lintas sektoral dan bahkan lintas wilayah. Dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, variable-variable baru serta dinamisnya kegiatan-kegiatan usaha yang berkembang saat ini, kegiatan agribisnis pada dasarnya bukanlah semata-mata kegiatan sektor pertanian saja, tetapi juga meliputi sektor lain seperti perdagangan, industri, koperasi dan sektor ekonomi produktif lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan istilah adalah *“Kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dibidang tertentu”*. Dengan demikian istilah mengandung makna dinamis, agar pengguna dapat lebih apresiatif terhadap konsep yang telah ada.

Mengacu pada makna istilah sebagaimana diterangkan di atas, maksud pengertian istilah dalam kamus ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dibidang tertentu agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep agribisnis. Dengan dibakukannya istilah-istilah dalam agribisnis melalui kamus yang kami susun ini diharapkan konsep agribisnis ini dapat memasyarakat baik di lingkungan petani, dunia usaha, aparatur pembina maupun pelaku-pelaku agribisnis lainnya. Semoga

Tim Penyusun



DAFTAR ISI


	Halaman
Sambutan Kepala Badan Agribisnis	i
Latar Belakang dan Konsep Disusunnya Kamus Istilah Agribisnis	ii
Daftar Isi	iv
Istilah-istilah Agribisnis	1-104
Lampiran-lampiran	105-106
Daftar Pustaka	107-108
Tim Penyusun	109



A

Agribisnis

Pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diminta pasar. Agribisnis merupakan usaha yang berbasiskan pertanian dimana motivasinya adalah untuk mencari keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, pelaku agribisnis harus mengelola perusahaannya dengan baik, dalam hal ini pelaku harus mampu menangkap peluang atau permintaan pasar, memilih komoditi yang akan dikembangkan, mengalokasikan sumberdaya agribisnis secara optimal, menghasilkan produk sesuai kebutuhan konsumen, mampu menangani dan menghasilkan produk yang baik serta dapat mengakses lebih baik sumber-sumber permodalan, teknologi dan informasi.



Agronomi

Bidang ilmu yang mempelajari pengelolaan lahan untuk mampu memproduksi secara maksimal dan lestari, melalui obyek tanaman, hewan, lahan, air, iklim, peralatan dan manusianya sendiri sebagai subyek.

Agroindustri

Industri yang mengolah produk pertanian, atau yang bahan mentahnya berupa produk pertanian (termasuk dari bagian batang, daun, kulit, akar maupun bunganya), misalnya industri gula, industri karet, penyulingan minyak sereh, dan pakan ternak.

Agrisilvikultur


Bentuk agroforestri yang mencampurkan kegiatan kehutanan dengan kegiatan pertanian.

Agroforestri

Sistem pengelolaan hutan dengan memadukan kegiatan kehutanan, perkebunan, tanaman industri, tanaman pangan, peternakan dan perikanan kearah usahatani terpadu untuk mencapai optimalisasi dan diversifikasi penggunaan lahan.

Agens Hayati

Setiap organisme yang meliputi species, sub species, varietas, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri virus, mikoplasma serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu, proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya.



Agunan

Salah satu unsur jaminan pemberian kredit. Agunan hanya dapat berupa barang, lahan, aset usaha, proyek atau hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Agunan diperlukan untuk jaminan kredit yang diberikan dan sebagai dasar untuk menentukan nilai kredit yang akan diberikan

....., **Tambahan Kredit**

Barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan, apabila dalam penilaian kredit bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Agen

Wakil tetap dari suatu perusahaan perdagangan pada suatu daerah penjualan tertentu, yang dikuasakan untuk melakukan transaksi-transaksi atas nama perusahaan yang diwakilinya. Agen biasanya menjual berdasarkan harga yang telah ditetapkan perusahaan atasannya dan hanya memperoleh komisi dari besarnya penjualan yang dicapai.

....., **Komisi**

Agen yang pekerjaan pokoknya adalah membeli dan menjual barang kepada pihak lain, dengan imbalan jasa dalam bentuk komisi yang diukur dalam bentuk persentase tertentu sesuai kesepakatan.

Ahli Andalan

Tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, yang dipilih oleh suatu kelompok KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) sebagai pendamping ahli kelompok KTNA tersebut dalam menjalankan kegiatannya.

Akreditasi

Pengakuan formal terhadap fungsi unit/institusi untuk melakukan kegiatan sertifikasi dan standarisasi tertentu sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang diterapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

Akses Pasar

Kemampuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam perdagangan di suatu pasar tertentu.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Hasil Studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Diperuntukkan bagi rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-39/MENLH/8/1996, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Mewajibkan AMDAL bagi rencana usaha-kegiatan yang berdampak penting. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan AMDAL secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.



AMDAL meliputi penyusunan :

- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)

Ruang lingkup studi analisa dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.

Analisis Dampak Lingkungan (A N D A L)

Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. ANDAL merupakan studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain studi kelayakan teknis dan studi kelayakan ekonomis.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (R K L)

Dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan (R P L)

Dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

....., Lingkungan Kawasan

Kajian mendalam mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab.

....., Kegiatan Terpadu/Multisektor

Kajian mendalam mengenai dampak penting usaha dan atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

....., Regional

Kajian mendalam dampak penting usaha dan atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

....., Sektor Pertanian

Kajian mendalam mengenai dampak penting usaha atau kegiatan pertanian (tanaman, peternakan dan perikanan) yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan hanya menyangkut kewenangan Departemen Pertanian. Dokumen AMDAL usaha/kegiatan pertanian dinilai/diproses oleh Komisis AMDAL Pusat Departemen Pertanian dan ditetapkan/disetujui oleh Kepala Badan Agribisnis sebagai Ketua Komisi atas nama Menteri Pertanian. Dokumen AMDAL yang telah disetujui diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha tetap. Jenis rencana usaha/kegiatan sektor pertanian yang wajib dilengkapi AMDAL tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep-

39/MENLH/8/1996 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 57/Kpts/OT.210/2/1997. Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/OT.210/1/95.

Anti Trust

Suatu kebijaksanaan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk meniadakan kekuatan monopoli terhadap sesuatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Anggaran Penjualan

Perkiraan sementara atas hasil penjualan yang diharapkan, dan digunakan terutama sebagai dasar penetapan pembeli, produksi dan arus keuangan. Anggaran ini biasanya memperhitungkan ramalan penjualan dan kebutuhan untuk resiko yang berlebihan. Oleh sebab itu penetapannya biasanya lebih rendah dari ramalan penjualan.

Anchorage

Biaya yang dikeluarkan kepada setiap kapal yang menggunakan jasa pelabuhan untuk berlabuh dalam kegiatan membongkar barang.

Arbitrase

Merupakan wadah yang memiliki mekanisme untuk menyelesaikan suatu perselisihan dalam dunia usaha. Arbitrase dapat dilakukan oleh orang atau lembaga yang tidak memihak yang ditunjuk oleh yang bersengketa.

Asosiasi

Wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan (pengusaha/produsen/eksportir/importir, pedagang/distributor/agen) di Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan (komoditi) atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan didalam dan ke luar negeri. Pembentukan asosiasi ini diperlukan dalam rangka pembinaan, konsultasi dan penyampaian informasi timbal balik antara pemerintah dan dunia usaha ataupun diantara dunia usaha itu sendiri.

....., Petani -Nelayan

Kumpulan petani-nelayan yang sudah mengusahakan satu atau kombinasi beberapa komoditas pertanian secara komersial.

Aset


Aktiva atau harta benda dari suatu bisnis, lembaga termasuk perbankan atau perorangan, yang mempunyai nilai komersial atau nilai pertukaran. Aset atau aktiva bisa berupa barang-barang atau benda yang cepat dijual (Current Asset) atau dipertukarkan, dan aset yang tidak cepat dijual (aset tetap/fixed asset). Bagi perusahaan real estat, perumahan yang dibangunnya dan pabrik merupakan aktiva tetap.

Asuransi

Jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada tertanggung untuk resiko kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis), antara lain untuk resiko-resiko kebakaran, kecelakaan, dan jenis resiko lainnya dengan kewajiban tertanggung membayar premi sebanyak yang ditetapkan kepada penanggung setiap bulan.

....., Ekspor

Merupakan jenis asuransi pemerintah yang diberikan dalam bentuk Kredit Ekspor ditujukan untuk melindungi pengusaha nasional dalam menghadapi berbagai macam resiko, yang muncul dalam rangka



meningkatkan ekspor non migas. Bentuk resiko dimaksud antara lain adanya "ketidak pastian" yang dihadapi pihak eksportir maupun perbankan, dan berada di luar kemampuan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencegah atau menghindarinya.

Automatic Detention

Peraturan yang dilakukan oleh negara importir untuk menahan suatu komoditi karena sebelumnya terdapat penyerahan komoditi diluar ketentuan yang sudah ditentukan selama lima kali berturut-turut oleh perusahaan yang sama. Misalnya Amerika Serikat yang memberlakukan peraturan ini terhadap komoditi kakao asal Indonesia.

Audit Lingkungan

Suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.



B

Baku Mutu

Batas atau kadar tertentu dari suatu zat yang dipersyaratkan oleh suatu institusi sesuai dengan penggunaan zat tersebut.

....., **Air**

Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu air minum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

....., **Limbah Cair**

Batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu. Baku mutu limbah cair ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

....., **limbah Cair Industri**

Batas maksimum limbah cair industri yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

....., **Lingkungan**

Batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Bapak Angkat - Mitra Usaha

Merupakan suatu kerjasama usaha antara pengusaha besar yang sudah mapan dengan pengusaha kecil. Perusahaan besar menyediakan bahan baku, permodalan, hingga ke masalah pemasaran.

Bagi Hasil

Sistem pengupahan tenaga kerja yang dianut masyarakat pertanian di suatu daerah, yang secara tradisional ditentukan berdasarkan kesepakatan tertentu antara pemilik lahan dengan penggarap. Resiko kegagalan biasanya ditanggung bersama oleh pemilik dan penggarap, sedangkan komposisi pembagian hasil didasarkan pada jenis tanaman dan tradisi setempat, misalnya untuk padi sawah di suatu daerah bisa menganut komposisi 1 : 1 atau 1 : 2 dan lain sebagainya.

Bawon


Bagian yang didapat seseorang sebagai balas jasa dari hasil panen padi dalam bentuk natura (padi atau gabah). Misalnya dari hasil panen 10 kg padi, orang tersebut mendapatkan bagian 1 kg sebagai bawon.

Bahan Asal Hewan

Bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia



serta makhluk hidup lain. B3 banyak dihasilkan sektor industri dan kendaraan bermotor.

Benih

Bagian tanaman atau hewan yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman atau hewan dengan tujuan untuk budidaya atau produksi.

....., **Unggul**

Benih varietas yang telah dimuliakan dan mempunyai sifat-sifat unggul. Misalnya, varietas tahan terhadap serangan hama atau penyakit, tahan kekeringan, hasilnya tinggi, rasanya enak.

....., **Unggul Lokal**

Benih-benih yang telah dikenal keunggulannya pada daerah-daerah tertentu.

....., **Tanaman**

Tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan.

....., **Bina**

Benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.

....., **Tanaman Tertentu**

Benih tanaman yang secara potensial dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian, misalnya dapat merupakan sumber dan/atau menjadi sasaran terjadinya eksplosi organisme pengganggu tumbuhan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Barriers to Entry

Hambatan-hambatan yang diterapkan untuk menghalangi masuknya pemain-pemain baru kedalam suatu industri (pasar). Contohnya; hak paten, *franchise*, alasan *economic of scale*, serta preferensi merek serta melindungi produsen dalam negeri.

Barter

Cara perdagangan yang didasarkan pertukaran komoditi secara langsung dengan komoditi lain atau dengan jasa-jasa, tanpa mempergunakan alat tukar uang oleh dua pihak. Dalam perdagangan barter barang yang dipertukarkan harus berbeda.

Beban Pencemaran

Jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.

....., **Maksimum**


Beban tertinggi yang masih diperbolehkan di buang ke lingkungan.

Bibit

Bahan, bagian tanaman, hewan atau organisma hidup lainnya yang memiliki sifat-sifat generatif induknya, untuk sementara waktu disimpan dalam media atau tempat tertentu yang dibuat untuk tujuan budidaya misalnya stek, cangkokan, sambungan, tukulan, semai, dan stum.

Biaya Overhead

Biaya yang dikeluarkan perusahaan atau badan usaha dianggap amat menentukan pemasukan laba namun tidak secara "tegas" dimasukkan dalam budget perusahaan, misalnya biaya sosial, biaya loby, biaya negosiasi dan biaya lain yang secara langsung bukan komponen pokok perusahaan.



Bilateralisme

Suatu kebijakan ekonomi internasional yang bertujuan mencapai posisi neraca perdagangan tertentu antara dua negara, dengan cara menetapkan tarif yang bersifat diskriminatif atau melalui kontrol devisa dan pengendalian-pengendalian lainnya. Insentif biasanya berasal dari negara yang memiliki posisi neraca perdagangan kurang menguntungkan.

Budidaya

Usaha manusia untuk menghasilkan bahan organik melalui proses pembiakan dan penumbuhan hewan/tanaman dengan berbagai cara pengaturan, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dapat dikembalikan.

....., Tanaman Tertentu

Jenis budidaya tanaman yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi, perjanjian internasional, dan hal-hal strategis lainnya.

Bursa

Tempat untuk pertemuan penjual dan pembeli, yang melakukan kegiatan perdagangan efek (saham, obligasi, dan surat berharga lain), perdagangan komoditi baik secara fisik maupun non fisik, perdagangan valuta asing atau perdagangan barang dan jasa khusus lainnya.

....., Efek/Pasar Modal

Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga seperti saham atau efek. Pasar modal merupakan alternatif penting bagi pengerahan dana masyarakat yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional dan mendorong perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan efek/ saham perusahaan.

....., Komoditas

Suatu bursa yang memperjualbelikan komoditas tertentu, berdasarkan harga aktual atau harga yang akan datang. Komoditas-komoditas yang diperdagangkan tidak perlu dibawa ke pasar, tetapi hanya diwakili oleh dokumen sebagai bukti hak milik atas barang-barang tersebut.

....., Komoditi Indonesia

Sarana pemiagaan yang disediakan pemerintah sebagai tempat pertemuan dan tempat melakukan transaksi dagang di antara para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang komoditi.



C

Captive Market

Pangsa pasar yang benar-benar sudah dikuasai oleh suatu produsen, atau yang sudah disediakan pemerintah untuk melindungi usaha nasional berskala kecil. "*Captive market*" yang diciptakan pemerintah bisa ditemui misalnya pada perdagangan komoditas tertentu seperti cengkeh yang disediakan secara khusus bagi KUD atau PUSKUD yang melakukan pembelian di tingkat petani, atau penyaluran kedelai yang dikhususkan bagi koperasi pengrajin tahu tempe.

Cagar Alam

Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Cagar Biosfer

Suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.

Cleaner Production

Suatu proses produksi dengan teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : penghematan bahan baku dan energi, minimisasi limbah, menghasilkan limbah tidak/kurang berbahaya, daur ulang (*recycle*), penggunaan kembali bahan yang masih dapat dimanfaatkan (*reuse*) dan pemungutan kembali bahan yang masih bernilai dari bahan buangan (*recovery*).

Cost Plus Mark-up (Profit)


Penetapan harga jual ekspor atau harga penawaran ekspor didasarkan atas perhitungan total biaya (penjualan dari total biaya; pengadaan, pengelolaan, pungutan-pungutan negara dan jasa-jasa pihak ketiga) ditambah dengan persentase keuntungan dan profit yang diharapkan.

Cost and Freight (C&F)

Kondisi penyerahan barang diantara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir), dimana harga jual sudah mencakup harga pokok barang yang bersangkutan serta ongkos transportasinya, dan tidak termasuk biaya asuransinya.

Cost Insurance and Freight (CIF)

Kondisi penyerahan barang diantara penjual (eksportir) dengan pembeli (importir), dimana harga jual sudah mencakup harga pokok barang yang bersangkutan, asuransi dan transportasi. Artinya, penjual mengatur dan menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam pengiriman barang dari tempat pelaku ekspor (penjual) ke tempat pelaku impor (pembeli).



Container Inspection

Pemeriksaan yang dilakukan atas barang-barang. Pemeriksaan ini dilakukan pada satu peti kemas dalam keadaan kosong atau terisi, dan tertutup.

Current Account Deficit

Selisih negatif antara ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Karena neraca perdagangan masih mengalami surplus (selisih antara nilai ekspor dan impor) sementara perdagangan jasa terus mengalami defisit, maka defisit transaksi berjalan di Indonesia adalah penjumlahan antara surplus neraca perdagangan dengan defisit transaksi jasa. Kesenambungan defisit transaksi jasa ini menjadi salah satu kekhawatiran perekonomian Indonesia saat ini.



D

Dana Modal Usaha

Dana yang disediakan sebagai modal usaha yang bersumber dari Bantuan Pengembangan Desa yang terdiri dari modal kerja dan modal cadangan.

Dana Bergulir

Dana bergulir ditujukan untuk membantu permodalan usaha kecil (seperti anggota koperasi, KSM, nasabah BPR dan LDKP). Plafon kredit sebesar lima juta rupiah dengan suku bunga mengikuti bunga pasar, Jangka waktu 2 tahun.

Dampak Lingkungan

Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan. Dampak lingkungan terdiri dari : **1). Dampak Penting;** perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Dampak penting suatu usaha atau kegiatan menurut penjelasan Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 1982, dan Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 51 Tahun 1993 ditentukan oleh faktor-faktor berikut : (a). Jumlah manusia yang akan terkena dampak; (b). Luas wilayah persebaran dampak; (c). Lamanya dampak berlangsung; (d). Intensitas dampak; (e). Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak; (f). Sifat kumulatif; (g). Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; **2). Dampak Tidak Penting;** perubahan lingkungan yang tidak mendasar yaitu dampak yang sifatnya tidak kumulatif.

Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga tercapai kelestarian kesejahteraan yang optimum.

Daya Tampung Beban Pencemaran


Kemampuan air pada sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan.

Daya Saing

Kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan mutu yang cukup baik dan ongkos yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional dapat diproduksi dan dipasarkan oleh produsen dengan memperoleh laba yang mencukupi sehingga dapat mempertahankan kelanjutan kegiatan produksinya.



Daerah Pabean

Daerah/tempat dipungutnya bea masuk dan bea keluar barang ekspor atau impor dalam suatu negara. Pada saat ini seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah pabean, kecuali pulau Batam, Entrepot dan Kawasan Berikat. Pengecualian ini dinamakan daerah bebas, yaitu daerah/tempat yang tidak dipungut bea masuk dan bea keluar. Pada umumnya ditetapkan dalam teritorial tertentu yang secara internasional adalah pada batas 12 mil dari pantai dimulai dari batas air surut terendah. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembebanan bea masuk atas barang yang masuk wilayah pabean tertentu tidak dapat dilakukan pada batas wilayah pabean tersebut. Dalam praktek pemungutan bea masuk dilakukan dalam wilayah pabean tempat barang tadi ditimbun.

Daftar Harga

Daftar yang ditawarkan oleh penjual dibuat dalam bentuk katalog, brosur, leaflet, buletin yang dipublikasikan dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya discount yang diberikan menurut golongan pembeli dan kelompok komoditi.

Dealer

Seseorang atau badan hukum yang membeli barang dan jasa untuk selanjutnya dijual kembali kepada konsumen. Unsur resiko persediaan barang/penumpukan barang/stok barang yang membedakan dealer dengan agen atau wakil tetap.

Depresiasi (*Depresiation*)

Suatu kondisi ekonomi yang ditandai oleh jatuhnya harga-harga, menurunnya daya beli, pasokan yang melebihi permintaan, pengangguran meningkat, persediaan yang menumpuk, deflasi, penyusutan pabrik-pabrik, kekhawatiran dan kehati-hatian masyarakat serta menurunnya kegiatan bisnis secara umum.

Defisit Transaksi Berjalan (*Current Account Deficit*)

Selisih negatif antara nilai ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Karena neraca perdagangan barang masih mengalami surplus (selisih antara nilai ekspor dan impor) sementara perdagangan jasa terus mengalami defisit, maka defisit transaksi berjalan di Indonesia adalah penjumlahan antara surplus neraca perdagangan dengan defisit transaksi jasa. Kesenambungan defisit transaksi jasa ini menjadi salah satu kekhawatiran perekonomian Indonesia saat ini.

Deregulasi

Usaha untuk mengurangi peraturan yang diberlakukan sebelumnya, dengan maksud menggairahkan usaha, menciptakan iklim yang kondusif, disamping untuk lebih menjamin kepastian usaha.

....., Ekonomi

Kebijakan mengubah atau memperbaiki regulasi atau aturan yang sudah ada, yang dirasakan tidak atau kurang memadai dalam menunjang kelancaran suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Pemerintah Indonesia mulai melancarkan deregulasi dan debirokratisasi pada pemerintah Orde Baru, terutama sejak diluncurkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan sejumlah fasilitas berupa pembebasan pajak (*tax holiday*) bagi modal asing yang datang ke Indonesia. Sebelum kebijakan ini, ekonomi Indonesia praktis tertutup bagi investasi asing. Langkah ini diikuti UU Nomor 8 Tahun 1968 yang mengatur Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Setelah itu, pemerintah juga meluncurkan deregulasi

perbankan 1 Juni 1983 yang kemudian diikuti langkah-langkah deregulasi lainnya, yang bertujuan lebih menggairahkan ekonomi.


Debirokratisasi

Upaya meningkatkan pelayanan oleh birokrasi dalam rangka meningkatkan gairah kemudahan usaha atau bisnis yang dilakukan dengan memperpendek rantai birokrasi yang disertai peningkatan mutu pelayanan. Tujuan debirokratisasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tampilnya wirausaha yang berdaya saing.

Debit

Laju volumetrik aliran air/cairan diukur dalam satuan $m^3/detik$. Debit suatu cairan ditentukan oleh jumlah (volume) yang dialirkan ke suatu tempat. Debit terdiri dari : **1). Debit Maksimum** : Jumlah tertinggi yang masih diperbolehkan di buang ke lingkungan; **2). Debit Minimum** : Jumlah minimum yang diperbolehkan di buang ke lingkungan.

Devisa



Alat pembayaran luar negeri yang dapat berupa wesel, cek, dsb. yang dapat diuangkan dengan uang luar negeri. Tingkat devisa memperlihatkan kekayaan suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Tinggi rendahnya devisa suatu negara ditentukan oleh besar kecilnya permintaan dan penawaran dalam pasar pertukaran asing. Produsen yang membeli barang dari luar negeri dapat membayar dengan mata uang negara itu, dengan cara

menukarkan mata uang rupiahnya terlebih dulu berdasarkan tingkat pertukaran yang berlaku pada waktu itu.

Distribusi


Pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen. Jaringan distribusi ini ada yang melewati beberapa tahapan seperti melalui dealer, pedagang perantara, pedagang eceran, dan pengecer, tetapi ada juga yang langsung dari manufaktur ke pengecer dan konsumen.

Distributor

Orang atau badan yang pekerjaannya menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen atau perantara yang melakukan fungsi dalam menyalurkan komoditi dari produsen ke konsumen. Distributor dapat berbentuk agen, grosir (whole saler) atau pengecer.

Dispute Settlement

Salah satu klausul yang mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa dagang diantara pihak-pihak yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Prosedur penyelesaian sengketa pada umumnya dapat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu **tahapan yang harus diikuti, tahapan pilihan dan tahapan panel.**



Tahapan yang Harus Diikuti; bersifat mendatang. Pada tahapan ini pihak yang bersengketa menyelesaikan perbedaan pendapat melalui konsultasi bilateral atau konsultasi plurilateral bila sengketa yang terjadi itu melibatkan kepentingan pihak lainnya.

Tahapan Pilihan; tahapan yang dapat ditempuh bila tahapan pertama tidak dapat mencapai kesepakatan. Untuk itu pihak-pihak yang bersengketa dapat menempuh cara konsultasi multilateral bersama contracting parties lainnya. Atau kemungkinan dapat meminta pertolongan jasa baik (good office) dari Direktur Jenderal GATT atau lembaga GATT lain yang dianggap layak.

Tahapan Panel; Tahapan penyelesaian sengketa terakhir yang dapat ditempuh bila tahapan sebelumnya tidak dapat menyelesaikan sengketa. Pada tahapan ini penyelesaian diserahkan kepada council dalam GATT yang bertugas untuk membentuk panel. Panel ini akan bekerja berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur, dan diwajibkan membuat kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian sengketa untuk mendapat pengesahan dan contracting parties.

Diversifikasi

Penganekaragaman cabang usaha.

....., **Pasar**

Upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan cara menganekaragaman pasar dan segmen pasar bagi hasil produksinya baik ke negara-negara tujuan tradisional maupun ke negara-negara tujuan ekspor baru.

....., **Produk**

Upaya untuk meningkatkan penjualan melalui penganekaragaman produk, baik lewat pengembangan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Diversifikasi bisa dibedakan menjadi diversifikasi horizontal (menambah produk baru, tetapi yang secara teknologis tidak ada hubungannya dengan hasil produksi yang sudah ada) dan diversifikasi vertikal (menambah produk baru yang secara

Direct Quotation

Sistem penentuan harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dimana satu unit mata uang asing dinilai dalam mata uang lokal (*local currency*).

Dorongan Pasar (Market Driven)


Suatu keadaan yang menggambarkan bahwa para produser atau perusahaan untuk menghasilkan sesuatu produk karena didorong oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar yang memaksanya untuk menentukan jenis produk yang betul-betul diminta dan diinginkan oleh pasar untuk memenuhi kebutuhan.

Dumping

Kebijaksanaan atau strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara menjual produk homogen suatu perusahaan pada tingkat harga kurang dari harga yang wajar atau dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga umum di dalam negeri atau di negara ketiga lainnya.

Anti ,

Kebijaksanaan yang dilakukan untuk mencegah penurunan harga oleh para produsen terhadap sesuatu produk dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran.



E

Eco-Labeling

Penandaan "Label Hijau" berwawasan lingkungan yang dilekatkan pada produk-produk tertentu dalam perdagangan internasional, yang menyatakan bahwa pembuatan produk tersebut tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

Ekonomi Pasar

Suatu ciri atau bentuk kegiatan ekonomi suatu negara atau bangsa yang bertumpu kepada mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar sebagai dasar untuk menentukan tingkat-tingkat produksi, konsumsi, harga, termasuk investasi dan tabungan masyarakat.

Ekonomi Biaya Tinggi (*High Cost Economy*)

Tingkat biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi barang dan jasa yang mengandung unsur-unsur in-efisiensi diluar faktor produksi yang diperhitungkan secara wajar. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya korupsi, atau kolusi, bahkan dapat diakibatkan pula oleh kebijakan yang disusun secara tidak sinkron dan harmonis.

Ekonomi Terbuka

Kebijaksanaan ekonomi yang dianut suatu negara, yang memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional sebagai salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut.

Eksplasi Hama/Penyakit

Serangan organisme pengganggu tumbuhan dapat berbentuk hama maupun penyakit yang sifatnya serangannya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.

Eksportir


Orang-orang atau badan usaha yang melakukan transaksi perdagangan ekspor, memiliki persyaratan khusus seperti mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, memiliki surat ijin usaha (SIUP) atau izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan cukup mengenai tata cara melakukan perdagangan internasional.

....., Terdaftar

Perusahaan eksportir yang mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjukan setelah mendapat rekomendasi dari instansi/Departemen teknis terkait.

Ekspor

Kegiatan perdagangan suatu perusahaan untuk mengeluarkan barang dari wilayah pabean, untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan di wilayah pabean negara lain. Dalam kegiatan ekspor diperlukan suatu mata uang yang disepakati kedua pihak sebagai alat pembayaran sah bagi barang yang diekspor, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan



pembeli seperti syarat pembayaran baik dalam bentuk tunai atau menggunakan L/C, atau syarat lain menyangkut biaya angkutan, premi asuransi, batas waktu pengiriman barang, kemungkinan pemindahan barang ke kapal lain, cara pengiriman dan pengemasan barang, serta tata cara pencairan L/C.

....., **Non Migas**

Ekspor berupa produk selain minyak bumi dan gas alam. Dari sektor pertanian misalnya, ekspor karet alam dan minyak kelapa sawit, menguasai prosedur dan tata cara melaksanakan ekspor, memiliki hubungan dengan pengusaha di negara tujuan ekspor serta berbagai informasi tentang pasar dan harga komoditas yang akan dikelola. Eksportir Indonesia dibedakan dalam dua kelompok, yaitu eksportir umum (yang melakukan ekspor komoditas yang tidak diawasi tataniaganya) dan eksportir terdaftar (yang dapat melakukan perdagangan ekspor komoditas tertentu yang diawasi dan dikendalikan tataniaganya).

Ekosistem

Sistem lingkungan meliputi semua faktor ekologi baik yang hayati maupun non hayati yang berinteraksi satu sama lain membentuk suatu perikeberadaan sistem yang saling mempengaruhi dan keterikatan. Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

....., **Sumber Daya Alam Hayati**

Sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

Ekologi

Ilmu mengenai hubungan saling ketergantungan antara organisme hidup dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun biologik.

Embargo

Dalam bidang transpor, embargo berarti suatu perintah yang membatasi, melarang atau mengatur pengiriman barang-barang dengan kapal disebabkan karena suatu keadaan darurat. Dalam bidang pemiagaan internasional, embargo adalah larangan atau pengaturan impor serta ekspor barang-barang atau jasa-jasa.

Eradikasi Tanaman

Tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Export-Oriented Investment

Investasi yang berorientasi ekspor, yakni kegiatan investasi yang sasaran produknya ditujukan bagi pasar ekspor, baik sebagian atau seluruhnya. Investasi seperti ini sangat dikehendaki suatu negara terutama dalam upaya meraup devisa sebesar-besarnya dan profit yang diharapkan.



Export-led Growth

Pertumbuhan yang dirangsang oleh kenaikan ekspor. Kenaikan ekspor tersebut selain mempunyai pengaruh pengganda (*multiplier*) terhadap pertumbuhan juga menjamin lancarnya pertumbuhan, sehingga tak akan terhambat oleh kesulitan neraca pembayaran karena menyediakan devisa yang dibutuhkan oleh kenaikan impor.

Export Processing Zone (EPZ)

Wilayah tertentu di luar daerah pabean yang merupakan prasarana penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang dan digunakan sebagai lokasi pendirian industri-industri/perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Perusahaan di lingkungan EPZ mendapatkan insentif khusus antara lain pembebasan bea dan cukai atas impor, bahan baku, suku cadang, dan mesin-mesin, serta pembebasan pajak seperti pajak ekspor, pajak penjualan dan lain-lain.



F

Fasilitas Kredit Ekspor (*Export Credit Facility*)

Fasilitas Kredit Ekspor merupakan salah satu jenis bantuan (biasanya dari negara maju ke negara berkembang) sektor pemerintah. Disebut sebagai fasilitas kredit ekspor, karena bantuan itu juga dipakai negara penerima bantuan untuk membiayai impor dari negara donor untuk proyek yang dibiayai.

Faktor Produksi

Segala masukan untuk melancarkan proses berproduksi petani, misalnya; pupuk, pestisida, sistem pengairan, teknologi maju, dan kredit usaha. Peningkatan faktor produksi membutuhkan likuiditas agar usaha petani lebih banyak pula. Faktor produksi dipilah atas faktor produksi tetap dan tidak tetap. **Faktor produksi tetap** ialah faktor produksi yang jumlahnya tetap terhadap besarnya pendapatan, misalnya perlengkapan usaha tani. **Faktor produksi tidak tetap** seperti pupuk, pestisida dan benih.

Faktur Penjualan (*Invoice*)

Penjelasan terhadap barang yang akan dibeli oleh buyer/importir diluar negeri sesuai dengan order yang telah diberikannya.

Fast Moving Goods

Suatu barang/komoditi yang dalam perputaran pasarnya sangat cepat terjual dalam waktu yang singkat, karena komoditi ini merupakan komoditi kebutuhan sehari-hari. Contoh : sembako, alat rumah tangga, dll.

Fiskal

Hal-hal mengenai keuangan, khususnya pendapatan dan pembelanjaan kegiatan pemerintahan.

Tahun ,


Suatu periode 12 bulan yang digunakan oleh dunia usaha atau perusahaan sebagai jangka waktu menetapkan target dan penyusunan pembukuan. Ada perusahaan yang menggunakan Januari-Desember, ada pula yang April-Maret.

Kebijaksanaan ,

Kebijakan pemerintah mengenai fiskal, misalnya penerimaan, pendapatan negara dari pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya serta pengeluarannya untuk membiayai belanja negara.

Fluktuasi (*Fluctuation*)

Keadaan yang menggambarkan turun naiknya tingkat permintaan atas produk industri yang cenderung lebih mudah terjadi dibandingkan dengan produk konsumsi. Biasanya sering terjadi pada permintaan mesin dan peralatan-peralatan baru. Kenaikan persentase permintaan atas barang konsumsi dapat mengakibatkan kenaikan persentase lebih besar atas permintaan mesin dan peralatan.



Free Trade Zone

Daerah perdagangan yang menjadi bagian wilayah suatu negara, dan ditetapkan pemerintah sebagai daerah di luar wilayah pabean negara tersebut. Barang-barang yang berasal dari luar negeri boleh dimasukkan ke wilayah tersebut tanpa dikenakan beban bea atau cukai impor.

Free on Board (FOB)

Kondisi penyerahan barang diantara penjual atau eksportir dengan pembeli atau importir dengan penetapan harga dihitung berdasarkan nilai barang ditambah dengan semua biaya sampai barang berada di atas kapal (on board). Biaya yang menjadi tanggungan pihak penjual terdiri atas biaya per pajak ekspor, biaya pengangkutan komoditi dari gudang penjual ke dermaga per pelabuhan, biaya muat dari dermaga ke atas kapal serta biaya memadamkan atau menyusun komoditi. Sedangkan biaya-biaya lain seperti uang tambang, biaya asuransi, biaya bongkar di pelabuhan pembongkaran (pelabuhan yang dituju pembeli) dan biaya angkut pertransportasi hingga komoditi tersebut sampai di gudang pembeli menjadi tanggungjawab pembeli (importir).

Franko Pabrik

Harga yang ditetapkan di tingkat pabrik setelah diperhitungkan segala biaya sampai barang tiba di pabrik.

Franchise

Merupakan sistem kerjasama untuk menyalurkan produk atau jasa secara selektif oleh perusahaan yang diberi lisensi (franchisee) oleh pemberi lisensi (franchiser) dengan syarat-syarat kerja sama tertentu. Contoh *franchiser* (pemberi lisensi) yang ada di Indonesia adalah *Es Teler 77*. Sedangkan *franchisee* (penerima lisensi) yang ada di Indonesia *Mc Donald*, *Kentucky Fried Chicken*, *Dunkin Donat*, *Sizler* dll. Keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak adalah :

Bagi Franchiser (perusahaan induk) :


1. Produk atau jasa terdistribusi secara luas tanpa memerlukan biaya promosi dan biaya investasi cabang baru.
2. Produk atau jasa dikonsumsi dengan mutu yang sama.
3. Keuntungan dari royalti atau penjualan lisensi.

Bagi Franchisee (pemilik hak jual)

1. Popularitas produk atau jasa sudah dikenal konsumen, menghemat biaya promosi.
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas manajemen tertentu sesuai dengan training yang diberikan oleh franchiser.
3. Mendapatkan image sama dengan perusahaan induk.

Freight Forwarding (Pengelolaan Muatan Terpadu)

Suatu usaha perdagangan jasa pengelola muatan yang bertindak selaku dan atas nama pemilik barang (*shipper*) serta memberikan konsultasi dalam penentuan jalur dan biaya pengangkutan. Freight Forwarder melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengurusan bea dan cukai, pemeriksaan atas barang dengan melakukan pungutan yang diperlukan.



G

Gambut

Bahan organik yang terdapat di lahan-lahan yang tergenang air secara terus menerus, di rawa-rawa atau di daerah pasang surut. Asalnya dari berbagai tumbuh-tumbuhan air yang sudah tumbuh lama sekali, dan mati membusuk tetap berada di daerah itu. Di tempat yang gambutnya dalam rendah kandungan mineralnya, kurang baik untuk pembudidayaan tanaman. Akan lebih baik, apabila di tempat yang gambutnya dangkal. Derajat keasaman daerah gambut sangat tinggi. Sifat meracuni bagi pertumbuhan tanaman juga tinggi.

....., **Setengah Matang (MUCK)**

Bahan-bahan organik yang sebagian membusuk atau terurai, bagian-bagian sisa tumbuhan yang tidak terlihat jelas terbentuk dalam keadaan anaerob basah dan bercampur dengan beberapa bahan mineral.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Kumpulan dari beberapa kelompok tani-nelayan yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas unggulan untuk menggalang kepentingan usaha bersama dalam meraih nilai tambah yang maksimal.


Gerakan Mandiri (Gema)

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan pertanian telah dilaksanakan upaya-upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi pangan yang diprogramkan melalui Gerakan Mandiri seperti padi, kedelai, jagung melalui Gema Palagung 2001; meningkatkan produksi dan keragaman pangan hewani melalui Gema Proteina 2001; peningkatan produksi hortikultura melalui Gema Hortina 2003 ; dan Upsus Perikanan (protekan 2003).

....., **Palagung 2001 (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung 2001)**

Gema Palagung merupakan gerakan peningkatan ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat dan petani, untuk menunjang tercapainya swasembada dan surplus produksi padi, kedelai dan jagung pada tahun 2001. Kegiatan utama Gema Palagung adalah :


- a). Peningkatan mutu intensifikasi (PMI); perluasan areal tanam (PAT) termasuk peningkatan indeks pertanaman dan pemanfaatan lahan terlantar dan pengembangan sistem usaha pertanian (SUP) dengan penerapan teknologi spesifik lokasi; b). Peningkatan pengamanan produksi melalui penerapan pola tanam serempak, penerapan pergiliran tanam dan pergiliran varietas, penggunaan tata guna air, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyediaan cadangan pestisida; C). Peningkatan penyelamatan hasil melalui pemasyarakatan penggunaan alat dan mesin panen dan pasca panen dan mengembangkan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian



(UPJA) dan pemasyarakatan lumbung pangan di pedesaan; d). Peningkatan pelayanan penyuluhan dan pembinaan kepada petani melalui penyediaan sarana dan insentif penyuluh, dan mendorong kemitraan dan pemasaran hasil melalui pengembangan kelompok tani yang tergabung dalam wadah koperasi dengan perusahaan mitra. Pembinaan kepada petani dilaksanakan melalui kegiatan aksi pendampingan untuk menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan usaha dan kemitraan; e). Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas petani terhadap KUT; dan f). Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mengantisipasi bencana alam banjir dan kekeringan, perbaikan pelayanan KUT, peningkatan pengadaan dan penyaluran pupuk, peningkatan penyediaan benih bermutu dan perbaikan saluran irigasi.

....., Proteina 2001

Gerakan Mandiri Protein Hewani tahun 2001 (Gema Proteina 2001) dilaksanakan untuk; a). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan populasi temak, produksi daging, telur dan susu,




sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani; b). Meningkatkan ketahanan pangan nasional khususnya pangan protein hewani; dan c). Meningkatkan ekspor atau substitusi impor dalam rangka perolehan atau penghematan devisa negara. Upaya peningkatan produksi daging, telur dan susu dilaksanakan antara lain :

- 1). Pengembangan bantuan bergulir bagi usahatani ayam buras, kambing dan domba dalam satu kawasan agribisnis.
- 2). Rehabilitasi usaha perunggasan bagi peternak kecil dan menengah melalui pengupayaan kredit bagi petani kecil dengan skim KMK-UKM, pembebasan PPN terhadap bahan baku pakan dan pakan temak, dan pemberian subsidi sarana produksi peternakan dengan kredit KKPA, memperluas pemanfaatan KUT untuk peternakan unggas, dan memperluas intensifikasi ayam bukan ras (INTAB), intensifikasi temak itik (INTIK), serta SPAKU ayam buras.
- 3). Meningkatkan intensifikasi sapi potong (INSAPP), deregulasi pembebasan kuota temak antar pulau, pengendalian penyakit brucellosis, pengendalian pematangan hewan betina produktif, pengembangan SPAKU sapi potong, perluasan Gerbang Serba Bisa, transmigrasi pola peternakan, perbaikan pakan temak, dan impor sapi bakalan untuk digemukkan didalam negeri.
- 4). Meningkatkan populasi dan produktifitas sapi perah dalam negeri yang didukung dengan upaya impor sapi perah yang berkualitas, serta relokasi pengembangan sapi perah ke luar Jawa.

....., Hortina 2003

Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara (Gema Hortina 2003) menuju Ketahanan Hortikultura Indonesia merupakan salah satu program sub sektor hortikultura yang bertujuan untuk meningkatkan




kontribusi sub sektor hortikultura dalam menghasilkan devisa negara dalam rangka mewujudkan sektor pertanian sebagai andalan perekonomian dan meningkatkan pengembangan ekonomi rakyat serta meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sedangkan sasaran yang akan dicapai yaitu a). meraih devisa negara pada tahun 2003 sekitar US \$ 600 juta dari peningkatan produksi dan nilai ekspor; dan b). setara US \$ 10 milyar dari ketersediaan hortikultura secara nasional. Melalui gerakan ini komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat unggulan. Komoditas yang diutamakan adalah yang bernilai ekonomi tinggi, mempunyai peluang pasar besar, mempunyai potensi produksi tinggi serta mempunyai peluang pengembangan teknologi. Komoditas unggulan yang mendapat prioritas yaitu : **sayuran** : kentang, kubis, cabe merah, bawang merah, tomat dan jamur; **buah-buahan**: pisang, mangga, jeruk, nenas dan manggis; **tanaman hias**: anggrek; dan **tanaman obat**: jahe dan kunyit.

....., **Protekan 2003**

Upaya peningkatan ekspor komoditas perikanan dilakukan dengan Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (Protekan 2003). Protekan yaitu gerakan untuk peningkatan produksi perikanan untuk memenuhi sasaran ekspor tahun 2003 sebesar US \$ 10 milyar yang terdiri dari US \$ 2,64 milyar berasal dari ekspor komoditas hasil penangkapan, US \$ 6,78 milyar berasal dari ekspor udang hasil budidaya dan US \$ 0,58 milyar berasal dari ekspor rumput laut, kakap putih, kerapus, mutiara dan ikan lainnya, disamping itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gerakan tersebut antara lain akan dilaksanakan melalui : a). Pengembangan perikanan laut, budidaya laut, budidaya tambak, perairan umum, budidaya ikan air tawar, dan penanganan pasca panen melalui pemberdayaan usaha nelayan, pembinaan dan pelatihan petani-nelayan penyediaan sarana penanganan dan produksi budidaya, pembinaan, intensifikasi tambak, pembangunan tandon dan rehabilitasi tambak, pembangunan tambak inti rakyat, penebaran ikan (restocking), perlindungan ikan lokal, pelatihan pasca panen, dan pembinaan mutu hasil perikanan; b). Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan operasionalisasi sarana dan prasarana penunjang untuk perikanan laut, budidaya laut, budidaya air payau, perairan umum, budidaya air tawar, dan pengujian mutu hasil perikanan; dan c). Pengembangan kemitraan usaha, pengaturan daerah operasi penangkapan, menggalakkan kepedulian sosial, dan meningkatkan pengawasan dan monitoring perikanan laut, menetapkan kawasan pengembangan budidaya laut, penyelenggaraan dempond tambak, pengembangan produksi benih, dan benih pembuatan suaka perikanan perairan umum, dan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan serta pembinaan perikanan daerah pantai.

Gerakan Memasyarakatkan Agribisnis

Gerakan nasional pembangunan agribisnis yang berencana, dinamik dan terkoordinasi untuk menumbuhkembangkan inisiatif para pelaku agribisnis, khususnya masyarakat tani/perdesaan dan dunia usaha.



Gerakan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan satuan sistem agribisnis yang ditopang oleh keserasian kerjasama antar unsur pelaku agribisnis, petani, pengusaha kecil, koperasi, BUMN dan swasta. Dengan demikian diharapkan manajemen dan nilai tambah yang tercipta dalam sistem agribisnis dapat terselenggara dan dinikmati secara adil oleh seluruh pelaku yang terlibat.

GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*)

Kesepakatan umum yang mengatur tata cara dalam melakukan perdagangan internasional, dan secara khusus ditujukan untuk mengurangi hambatan tarif dan non tarif dalam praktek perdagangan internasional. Secara fungsional, GATT merupakan tata cara yang mengatur perilaku (*code of conduct*); forum untuk negosiasi perdagangan dan menyelesaikan perselisihan dalam perdagangan. GATT ditujukan untuk membangun perdagangan yang bebas atas dasar yang kokoh, dan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Prinsip-prinsip kesepakatan GATT meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. *Most Favored Nation* atau *Non Diskriminasi*

Prinsip Non Diskriminasi menjadi prinsip utama dan dalam sistem GATT dikenal dengan prinsip *most favored nation* atau MNF. Secara sederhana MFN adalah prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilaksanakan secara non diskriminatif. Hal ini artinya bahwa konsesi yang diberikan kepada suatu negara mitra dagang harus berlaku pula bagi semua negara lainnya. Suatu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dari negara lainnya. Dengan demikian semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama.

2. *National Treatment*


Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik, yang berarti bahwa pada suatu saat barang impor masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diperlakukan sama atau tidak lebih buruk dibandingkan dengan barang domestik.

3. *Tariff (Sebagai Alat Proteksi Tunggal)*

Sistem GATT mengijinkan proteksi terhadap produksi dalam negeri, namun demikian instrumen (alat) proteksi yang digunakan hanya dapat dilakukan melalui pengenaan *tariff* bea masuk, dan tidak boleh menggunakan instrumen pembatasan lainnya.

4. *Tariff Binding*

Untuk dapat lebih terjaminnya penafsiran (*predictable*) dalam perdagangan internasional maka dilakukan ketentuan *tariff binding*, yaitu suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota supaya tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen *binding*.



5. **Fair Competition (Persaingan Yang Adil)**

Persaingan yang adil, yang dicerminkan dalam ketentuan anti dumping dan larangan subsidi ekspor merupakan salah satu prinsip GATT. Untuk menghadapi dumping dan subsidi ekspor, negara pengimpor diberi hak untuk mengenakan anti dumping duties dan countervailing duties sebagai imbalan ataupun tindakan balasan terhadap dumping atau subsidi ekspor.

6. **Pelarangan Restriksi Kuantitatif**

Ketentuan umum terhadap pelarangan restriksi yang bersifat kuantitatif, berbentuk kuota atau sejenisnya. Pengecualian yang dibolehkan adalah pembatasan kuantitatif yang diterapkan oleh negara anggota dalam hal suatu negara menghadapi masalah dalam neraca pembayarannya.

7. **Waiver dan Pembatasan Darurat**

Sistem GATT mengizinkan diadakannya perkecualian dalam bentuk waiver dan langkah darurat lainnya. Dalam kasus tertentu suatu negara memasuki keadaan darurat, dan memerlukan proteksi karena proses produksinya menghadapi masalah. Menghadapi keadaan ini sesuai dengan Pasal XIX GATT, mengizinkan suatu negara mengambil langkah darurat. Namun demikian langkah tersebut harus dinyatakan sebagai langkah *darurat* yang bersifat *sementara*.

8. **Pengecualian Perdagangan Regional**

Merupakan pengecualian dalam sistem GATT adalah perjanjian perdagangan regional seperti dalam sistem perdagangan pada Masyarakat Eropa (ME). Sebagaimana diketahui, perjanjian perdagangan antara berbagai negara di berbagai kawasan menjadi banyak jumlahnya. Perjanjian dimaksud adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan dalam bentuk bea masuk (tariff) atau hambatan lainnya (non-tariff) bagi negara anggota. Perjanjian sejenis ini sebetulnya sudah diakomodasikan dalam prinsip-prinsip *most-favored-nation*.

Gizi Pangan


Zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Grosir

Perseorangan atau badan usaha yang membeli produk berskala besar dari produsen atau pabrik kemudian menjualnya kembali kepada pedagang eceran. Hal ini terjadi bila produk yang dijualnya merupakan barang jadi. Tetapi ada pula grosir yang membeli bahan mentah dari pedagang kecil (tengkulak) dan menjualnya atau memasoknya dalam partai besar kepada perusahaan.

Gross Domestic Product (GDP=PDB=Produk Domestik Bruto)

Total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu, termasuk tabungan pemerintah dan masyarakat serta investasi modal tetap, tetapi tidak memperhitungkan faktor penerimaan dari luar negeri.



Gross National Product (GNP=PNB=Produk Nasional Bruto)

Total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu, termasuk tabungan pemerintah dan masyarakat, investasi modal tetap serta nilai ekspor bersih. Pertumbuhan GNP riil mencerminkan pertumbuhan output nasional setelah dikurangi laju inflasi.

Grading

Klasifikasi hasil-hasil pertanian kedalam beberapa golongan mutu yang berbeda-beda masing-masing dengan nama dan etiket tertentu. Perbedaan itu dapat ditentukan oleh bentuk dan ukuran barang, rasa, tingkat kematangan dan spesifikasi-teknis lainnya. Grading juga merupakan tahapan dalam menyajikan produk sehingga menarik dan diminati konsumen.

Grace Period

Masa tenggang antara pencairan kredit sampai dengan pembayaran/angsuran kredit yang pertama.



H

Harga (Price)

Sejumlah uang tertentu untuk ditukarkan dan setara dengan satu unit barang dan jasa.

....., Dasar (Floor price)

Harga dasar atau harga terendah. Penetapan harga dasar ini merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk melindungi kepentingan petani. Pemerintah biasanya menetapkan kebijaksanaan harga untuk komoditas strategis, seperti padi, jagung dan lainnya. Mekanismenya adalah di pasar bebas lebih rendah dari pada harga dasar yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah turun ke lapangan melakukan intervensi di pasar dengan membeli sesuai dengan harga dasar, sehingga harga tidak lagi dibawah harga terendah itu.

....., Jual (Sales Price)

Nilai suatu barang yang diinginkan/ditetapkan oleh penjual dalam menyerahkan haknya atas barang tersebut kepada pembeli. Pada prinsipnya harga jual sama dengan penjumlahan biaya untuk mendapatkan barang, biaya-biaya lain dan keuntungan yang diinginkan. Harga jual ditentukan berdasarkan biaya dan kondisi dari permintaan dan persaingan dalam pasar.

....., Pedoman Setempat (HPS)

Harga suatu barang didalam negeri yang ditetapkan pemerintah dan didasarkan atas perkiraan biaya yang dikeluarkan sejak dari produsen sampai ke pelabuhan bongkar di setiap propinsi, ditambah dengan ongkos-ongkos angkutan dan ongkos lainnya yang wajar diluar pelabuhan

....., Tertinggi (Ceiling price)

Jika harga komoditas strategis terlalu tinggi, pemerintah juga bisa menetapkan harga tertinggi yang ditetapkan. Jika harga tertinggi itu dilampaui, pemerintah biasanya memberikan subsidi kepada petani, sehingga mau menjual harganya dibawah harga tertinggi setelah mendapatkan subsidi itu. Atau melakukan operasi pasar, jika pengadaan barang bersangkutan di pasar agar harga turun.

....., Eceran Terbatas (HET)


Merupakan harga jual tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai komoditas strategis, seperti pupuk di tingkat konsumen eceran.

....., Keseimbangan (Equilibrium price)

Harga yang terjadi ketika pasar berada dalam keseimbangan dan merupakan harga bayangan bagi harga pasar.

....., Indikasi

Harga yang diberlakukan sebagai patokan untuk penetapan harga kesepakatan antara produsen/petani dan pedagang.



....., **Dumping**

Harga jual ekspor ditetapkan lebih rendah dari harga jual barang yang sama didalam negeri.

....., **Subsidi Ekspor**

Harga jual ekspor yang didasarkan atas perhitungan total biaya sebagaimana dimaksud dengan *cost plus mark-up*, dikurangi dengan komponen biaya tertentu, misalnya sebagian dari biaya *overhead*, atau dibebaskan dari bea masuk impor atau juga dibebaskan dari bea masuk impor di negara pembeli seperti dalam GSP.

....., **Patokan Ekspor**

Harga yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Departemen Perdagangan baik terhadap barang - barang hasil produksi pertanian maupun industri (manufaktur) tertentu yang akan diekspor. Penetapan dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan harga pasar luar negeri untuk komoditi yang bersangkutan.

....., **Pokok**

Nilai pengorbanan produsen atau pedagang yang diukur dalam satuan uang, dan digunakan untuk menghasilkan atau mengadakan suatu barang dan jasa tertentu.

Harta Kekayaan (Asset)

Seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang dijadikan modal dalam melakukan kegiatan usaha, sering pula disebut dengan aktiva, yang dapat terdiri dari uang, surat-surat berharga, gedung, mesin-mesin atau barang sediaan yang ada.

Harmonized System (HS)

Sistem klasifikasi komoditi untuk kepentingan pabean yang berlaku secara internasional. HS diterapkan pada seluruh komoditas yang diperdagangkan secara internasional, menggantikan sistem klasifikasi sebelumnya yang kita kenal sebagai SITC (*Standard International Trade Classification*). Sistem ini diputuskan oleh GATT dan berlaku efektif sejak tahun 1990. HS dinyatakan dalam dua digit, dengan digit tertinggi adalah 12 (HS 12-digit). Penggunaan 9 digit pertama dalam HS berlaku secara internasional dan 3 digit terakhir digunakan sesuai dengan kebutuhan suatu negara.

Hama

Binatang atau serangga herbivora yang memakan tanaman sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi manusia.

Hak Atas Tanah

Hak untuk mempergunakan tanah, sedang benda-benda lain di dalam tanah seperti bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk.

Hak Milik Tanah

Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak itu mempunyai fungsi sosial.

Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun yang bila diperlukan masih dapat diperpanjang lagi dengan 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dan luasnya paling sedikit lima hektar (Pasal 28 ayat 1,2 dan Pasal 29 UU Pokok Agraria).

Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun bila diperlukan dapat diperpanjang lagi 20 tahun (Pasal 35 ayat 1, 2 UUPA).

Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asalkan tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang (Pasal 41 UUPA)

Hak Membuka Tanah

Hak yang hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang pembukaan tanah dan tanah tersebut harus benar-benar diusahakan. Selain itu harus juga ada izin dari kepala desa/adat, sedangkan luas tanah yang akan dibuka tidak lebih dari dua hektar. Lebih dari dua hektar sampai lima hektar harus ada izin Bupati/Kepala Agraria dan lebih dari lima hektar harus ada izin dari Menteri Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria.

HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*)

Suatu sistem manajemen mutu untuk pengendalian mutu melalui pendekatan sistematis mengenai identifikasi bahaya (*hazard*), pengamatan dan pengawasan untuk menjamin keamanan pangan (*food safety*).

HACCP- Based System

Cara pendekatan non tradisional dalam pemeriksaan produk untuk mengontrol bahaya (*hazard*) dalam pangan. Sistem ini adalah hasil dari penerapan rencana HACCP.

Rancangan HACCP (*HACCP Plan*)

Dokumen yang menjelaskan sistem pengawasan mutu berdasarkan HACCP dari suatu perusahaan.

Sistem HACCP

Suatu sistem mutu, manajemen mutu dan pengendalian mutu melalui pendekatan sistematis mengenai identifikasi bahaya (*hazard*), pengamatan dan pengawasan untuk menjamin keamanan pangan.

Analisa Bahaya


Proses untuk menentukan peluang atau resiko terjadinya bahaya (*hazard*) terhadap kesehatan dan ekonomi yang sumber-sumbernya bersifat fisik dan kimia.

Bahaya/Potensi Bahaya

Resiko atau peluang adanya sifat-sifat pada produk pangan yang tidak dapat diterima secara biologis, fisik dan kimia yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan ataupun menyebabkan terjadinya penyimpangan produk dari kriteria yang telah ditentukan.

Pemeriksaan Terhadap Sistem (*System Audit*)

Pemeriksaan mendadak (tanpa pemberitahuan) terhadap keefektifan perusahaan melaksanakan rancangan HACCP yang telah disetujui (sesuai dengan validasi).



Habitat

Tempat dan lingkungan hidup yang sesuai untuk suatu organisme baik yang bersifat fisik maupun hayati.

Hedging

Teknik yang dapat dilakukan oleh produsen atau perusahaan yang menggunakan jasa Bursa Perdagangan Berjangka untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan harga dan dilakukan berdasarkan rencana.

Hortikultura

Ilmu yang mempelajari budidaya tanaman, buah-buahan, sayuran, bunga, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

Homepage

Multi media dimana seorang user dapat menyebarkan informasi yang dimilikinya baik berupa data, tulisan dan gambar kepada user dalam satu atau antar kelompok. Alamat homepage Badan Agribisnis: [http : //www. Fintrac. com/indoag/](http://www.Fintrac.com/indoag/)

Holding Company

Suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan-perusahaan lain melalui pemilikan sebagian besar saham perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari Holding Company tersebut.

Huma

Lahan kering yang biasanya ditanami tanaman musiman dan pemakaiannya hanya semusim atau dua musim kemudian akan ditinggalkan bila tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

Humus

Bahan organik yang terdapat dalam tanah, khususnya dilapisan atas, sebagai sumber hara organik bagi tumbuhan. Humus berperan juga dalam menjaga keseimbangan agroekosistem. Kelestarian struktur tanah, dan juga mencegah proses degenerasi tanah. Berasal dari bahan tanaman dan hewan yang jatuh di atas tanah kemudian dilapukkan oleh organisme mikro sehingga terurai menjadi unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman kembali. Humus merupakan pupuk organik alami yang sangat berfaedah bagi pertumbuhan tanaman. Pembentukan humus ditentukan oleh suhu, kelembaban tanah, dan udara di sekitarnya. Perubahan dapat terjadi pada kedua unsur itu, misalnya penebangan pohon-pohon yang dapat mengganggu proses pembentukan humus.



Ijon

Suatu sistem pinjaman dengan jaminan tanaman hidup dengan suku bunga yang biasanya jauh lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku. Sistem ijon umumnya terjadi dikalangan petani kecil (luas lahan dibawah 0,25Ha), yang tidak memiliki alternatif kredit yang lebih baik, dan dihadapkan masalah utama jarak waktu yang panjang antara pengeluaran biaya produksi dan penerimaan pendapatan.

Iklm Usaha

Kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklan (*Advertising*)

Setiap bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan produk kepada para konsumen atau calon konsumen. Periklanan ini dimaksudkan agar para (calon) konsumen dapat memahami dan merasa tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan itu. Dalam suatu advertising, biasanya ada hal-hal yang perlu ditonjolkan, misalnya; harga yang menarik, mutu, kegunaan dan kemudahan, peningkatan prestise bagi pembeli, dsb.

Imbal Beli


Suatu kegiatan jual beli produk yang diperdagangkan, yang dilakukan secara timbal balik antara dua pengusaha atau dua negara dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga (pengusaha atau negara) sebagai pihak pembeli yang terakhir.

Impor

Kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau untuk keperluan produksi di dalam negeri, atau dengan kata lain impor adalah orang-orang atau badan usaha yang melakukan transaksi perdagangan impor yang telah memiliki surat izin usaha (SIUP) atau izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Importir

Perusahaan-perusahaan berbadan hukum, yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan Departemen Perdagangan yaitu harus memiliki API (Angka Pengenal Impor) atau APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) atau APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas). Apabila importir belum memiliki API dalam memasukkan atau menerima barang dari luar negeri harus mendapat izin impor lebih dahulu (izin impor tanpa API) dari Departemen Perdagangan cq. Direktorat Impor. Disamping itu, sesuai dengan kerangka kebijaksanaan umum untuk



melindungi perekonomian dalam negeri, importir juga dikelompokkan menurut tingkat sensitifitas komoditi tersebut terhadap perekonomian dalam negeri.

Informasi Pasar

Keterangan atau petunjuk mengenai arah perkembangan, dan keadaan kegiatan jual beli yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan atau strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan atau memperluas pasar. Keterangan dan petunjuk dalam informasi pasar menyangkut berbagai aspek, seperti perkembangan harga, mutu barang, musim panen, waktu penggunaan, besarnya produksi dan permintaan, angkutan, pergudangan dan pedagang / kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut. Pengumpulan dan penyebaran informasi pasar dapat dilakukan melalui pameran, *trade exhibition*, misi perdagangan (*selling mission*) atau kegiatan-kegiatan lain yang menyediakan informasi dalam bentuk leaflet, katalog atau selebaran lainnya.

Informasi Peluang Usaha (IPU)

Merupakan penjelasan ketentuan/persyaratan khusus bagi bidang-bidang usaha tertentu yang terbuka bagi investasi. IPU diterbitkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman (BKPM) sebagai acuan instansi pemberi izin usaha.

Inflasi

Kondisi yang menggambarkan menurunnya nilai mata uang, akibat jumlah uang yang beredar meningkat dibandingkan jumlah produk yang ditawarkan di pasar. Dalam kondisi ini biasanya tingkat harga meningkat namun terdapat kecenderungan orang-orang untuk menukarkan uangnya dengan produk apa saja dengan maksud untuk memperkecil risiko rugi terus-menerus.

Indirect Quotation

Nilai tukar dari suatu unit mata uang lokal (dimana transaksi terjadi) dinyatakan didalam mata uang asing.

In Season

Budidaya pertanian yang dilakukan atau hanya dapat dilakukan pada musim yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh komoditi tertentu. Contoh; beberapa jenis sayuran yang hanya dapat ditanam dan tumbuh baik pada musim hujan.

Insus

Pola intensifikasi yang dilakukan atas dasar ikatan kerjasama antar petani dalam satu kelompok tani pada satu hamparan.

Intensifikasi

Upaya pengamalan ilmu dan teknologi pertanian didalam penyelenggaraan usaha tani untuk meningkatkan produktifitas dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya.

....., Padi, Palawija dan Hortikultura

Usaha budidaya komoditas padi, palawija dan hortikultura untuk meningkatkan produktifitasnya sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.

International Coffee Agreements (ICA)

Suatu perjanjian internasional yang mengatur perdagangan kopi yang dirumuskan oleh negara-negara produsen dan negara-negara konsumen anggota Organisasi Kopi Internasional (*International Coffee*

Organization = ICO), yang termasuk paket PKT (Program Komoditi Terpadu) hasil sidang UNCTAD.

International Commodity Agreement

Perjanjian internasional yang merupakan bagian dari paket Program Komoditi Terpadu (PKT) disamping "Common Fund" yang dipromosikan UNCTAD.

Investasi

Merupakan pertumbuhan dan tambahan kapital (modal) dalam suatu periode tertentu.

....., Pertanian

Pengeluaran pembiayaan pembangunan prasarana dan barang modal untuk melaksanakan kegiatan pertanian, baik yang dilakukan pengusaha berbadan hukum (PMA, PMDN, non fasilitas, BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan) para petani, nelayan dan pemerintah. Besarnya investasi pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilihat dari besarnya APBN dan APBD Pertanian. Besarnya investasi masyarakat petani dan nelayan tidak tercatat baik karena sebagian besar investasi tersebut tidak memerlukan izin atau pengaturan. Namun karena pelaku pembangunan pertanian skala kecil dan rumah tangga ini jumlahnya berjuta-juta orang, maka besarnya investasi pertanian yang dilaksanakan para petani-nelayan tersebut jauh memiliki investasi yang dilakukan dengan PMA, PMDN, dan non fasilitas yang memerlukan izin investasi/usaha. Investasi pertanian dapat dilakukan oleh perorangan WNI atau usaha yang berbentuk badan hukum yang berupa perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD dan Koperasi. Selain itu investasi pertanian dapat dilakukan oleh pemerintah yang umumnya berupa prasarana publik atau unit pengembangan (seperti balai penelitian). Investasi pertanian bentuknya beragam dengan ciri yang berbeda-beda, terutama dalam hal skala usaha, orientasi, pemanfaatan teknologi, pilihan komoditas dan sumber modal. Dengan adanya perbedaan ciri tersebut maka pengembangan pola investasi dan permodalan pertanian berwawasan lingkungan harus disesuaikan dengan target sasaran yang dibina.

Insentif investasi

Dukungan, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada investor dalam rangka menerapkan iklim investasi yang kondusif.

IUP (Izin Usaha Perikanan)

Surat izin yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

ISO (International Standard Organization)

Organisasi standardisasi dunia bermarkas di Jenewa berdiri pada tahun 1947, beranggotakan 118 negara termasuk Indonesia. Saat ini ada dua seri standar ISO yang berkaitan dengan kedudukan suatu perusahaan, yaitu ISO seri 9000 mengenai sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* (QMS) dan ISO seri 14000 mengenai sistem mutu lingkungan *Environmental Management System* (EMS). Penerapan ISO 9000 dan ISO 14000 bersifat sukarela namun demikian alangkah baiknya apabila perusahaan dapat menerapkannya. Penerapan kedua seri ISO tersebut tidak akan menghambat, tetapi malah akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Efisiensi juga akan berjalan terus menerus karena ISO 9000 dan ISO 14000 tidak hanya berkaitan

dengan manajemen lingkungan tetapi juga mengoptimalkan penggunaan bahan mentah dan energi dalam setiap proses produksi.

ISO Container

Container muatan sebagai bagian alat transport yang memenuhi standard ISO (*International Standard Organization*).

Tabel. Seri Standar ISO

Bagian Seri	Mengenai
ISO 9000	Panduan seleksi dan penggunaan kualitas manajemen dan standar jaminan kualitas
ISO 9001	Sistem kualitas, model jaminan kualitas dalam desain/pengembangan
ISO 9002	Sistem kualitas, model untuk jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi
ISO 9003	Jaminan untuk kualitas dalam pengujian pedoman umum tentang prinsip, sistem dan teknik pendukung manajemen lingkungan
ISO 14001	Spesifikasi pedoman penggunaan manajemen lingkungan
ISO 14020	Prinsip dasar pelabelan lingkungan
ISO 14021	Deklarasi sendiri klaim lingkungan
ISO 14022	Simbol-simbol deklarasi sendiri klaim lingkungan
ISO 14023	Pengujian dan verifikasi metodologi deklarasi sendiri klaim lingkungan
ISO 14024	Pedoman umum, praktek dan kriteria program sertifikasi dan prosedur sertifikasi
ISO 14043	Penilaian dampak daur hidup
ISO 14044	Penilaian perbaikan daur hidup

Sumber : Ekolita (Edisi 1, September 1998)



J

Jarak Tanam

Jarak antara satu individu tanaman dengan individu yang lain. Jarak tanam akan menentukan jumlah tanaman per satuan luas. Jarak tanam juga mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman baik secara individu maupun per satuan luas. Dengan jarak tanam yang lebar, produksi tiap rumpun relatif tinggi tetapi produksi tiap satuan luas relatif rendah. Sebaliknya, jika jarak tanam sempit, maka produksi tiap rumpun relatif rendah tetapi produksi tiap satuan luas relatif tinggi. Contoh jarak tanam untuk mengelola pertanaman padi di sawah, jarak tanamnya 20 x 30 cm, artinya dalam baris jarak tanam jarak antar masing-masing tanaman adalah 20 cm sedangkan jarak antar baris adalah 30 cm. Jarak tanam yang terlalu rapat akan menjadikan tajuk tumbuh saling menutupi, atau tanaman tumbuh meninggi dengan batang yang tidak kekar.

Jenjang Standar Nasional Indonesia

a. Standar Nasional Indonesia :

Standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.

SNI-Wajib

Standar yang diterapkan secara wajib bersifat spesifikasi dan klasifikasi, ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Badan Standard Nasional. Standar yang berkaitan langsung dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk atau masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup diterapkan secara wajib, sedangkan yang tidak berkaitan secara langsung bisa juga diterapkan secara wajib menurut kepentingannya.

SNI-Sukarela

Standar sukarela/rekomendasi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat persetujuan dari Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. SNI-Sukarela ini dimaksudkan untuk pembinaan yang tidak berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan konsumen, pemakai produk, atau masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Penerapan SNI-Sukarela, di kemudian hari dapat pula ditetapkan penerapannya sebagai SNI-Wajib atas pertimbangan teknis maupun ekonomis dan/atau pertimbangan lainnya.

b. Konsep/R-SNI

Standar hasil konsensus nasional yang diajukan oleh Kepala Badan Agribisnis Departemen Pertanian kepada Badan Standardisasi Nasional untuk diangkat menjadi Standar Nasional Indonesia.



Jenis Penandaan

Tanda yang diberikan pada suatu barang atau produk terdiri atas dua jenis :

Tanda Keselamatan

Suatu tanda yang memberikan pesan khusus untuk keselamatan pemakai, berupa kombinasi warna dan bentuk yang dapat diberikan tambahan lambang grafis atau kata-kata yang sesuai.

Tanda SNI

Tanda sertifikasi yang merupakan suatu tanda pada produk dan/atau jasa sertifikat yang menyatakan bahwa produk dan/atau jasa tersebut memenuhi persyaratan SNI. Penandaan SNI bisa dilaksanakan dengan label.



K

Karantina

Tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah suatu negara.

....., **Hewan, Ikan, dan Tumbuhan**

Tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah suatu negara.

Petugas,

Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina hewan, ikan atau tumbuhan.

Petugas Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang ini.

Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

Hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Kartel

Gabungan beberapa perusahaan sejenis yang berhimpun untuk mengendalikan persaingan dalam produksi dan pemasaran produk tertentu.

Kawasan Budi Daya


Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan Lindung

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



Kawasan Perdesaan

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Perkotaan

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Tertentu

Kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Kawasan Suaka Alam

Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*)


Merupakan kawasan perdagangan bebas biasanya terdiri dari beberapa negara dalam satu kawasan, di mana segala arus barang, modal dan jasa yang terjadi akibat transaksi perdagangan, berlangsung bebas tanpa hambatan tarif. Sejumlah kawasan perdagangan bebas sudah ada dan akan segera ada seperti negara-negara ASEAN termasuk Indonesia mulai tahun 2003 membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA), sementara suatu kawasan perdagangan bebas yang lebih besar akan tercipta tahun 2010 di Asia Pasifik yang dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asia pasifik (APEC). Sebelum ini sudah ada kawasan perdagangan bebas antara negara-negara Eropa yang dikenal dengan Uni Eropa, ataupun kawasan perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara (NAFTA).

Kemitraan

Merupakan bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam bidang pertanian, usaha kecil ini disebut kelompok mitra yang meliputi: petani-nelayan, kelompok tani-nelayan, gabungan kelompok tani-nelayan, koperasi, asosiasi dan perusahaan/pengusaha kecil yang bergerak dalam bidang agribisnis. Program kemitraan, sejalan dengan Inpres Nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, sengaja dicanangkan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Bentuk kemitraan lainnya berupa penyertaan modal dan manajemen.

Kelembagaan Tani

Kelembagaan yang dibangun dan tumbuh atas prakarsa petani karena merasa memiliki kepentingan yang sama dan perlu dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan usahataniannya. Namun demikian berbagai usaha pembinaan oleh pemerintah terhadap petani perlu dilakukan secara terintegrasi bagi kegiatan agribisnis di pedesaan.



Kelompok Usaha/UPPKS

Sekumpulan keluarga yang melakukan kegiatan usaha bersama dalam kegiatan ekonomi produktif guna meningkatkan tahapan Keluarga sejahtera yang lebih tinggi. Kelompok usaha ini beranggotakan dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera mulai dari keluarga Pra Sejahtera s.d. Keluarga sejahtera III plus. Dalam rangka pembinaan dan pelayanan Takesra dan Kukesra maka kelompok usaha ini digunakan sebagai wadah pembinaannya.

Ketua Kelompok Usaha/UPPKS

Orang yang dipilih secara langsung oleh anggota kelompok usaha dan bertanggungjawab serta berperan aktif dalam memimpin kegiatan kelompok usaha tersebut.

Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

Keluarga Sejahtera I

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimalnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi antar lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Kerjasama Sektoral

Lingkungan suatu usaha atau koordinasi antar departemen dengan penekanan dilaksanakan di pusat, atau bisa juga dengan penekanan komoditi yang diusahakan.

Kerjasama Regional

Kerjasama disuatu kawasan yang berupa bagian kota, negara, bangsa atau dunia dan umumnya tidak memiliki batas pasti secara politis dan geografis.

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

Upah yang didasarkan pada KFM, ditetapkan berdasarkan pada jumlah kebutuhan kalori seorang pekerja untuk dapat hidup sehat dan mampu bekerja dengan baik, misalnya; untuk memenuhi kebutuhan hidup setara 2.600 kalori, diperlukan berapa kebutuhan di antaranya makanan, protein, karbohidrat, dan vitamin. Kebutuhan itu berbeda pada setiap pekerja, tergantung berat ringannya pekerjaan yang harus ditangani. KFM telah diperkenalkan di Indonesia sejak 1956, melalui konsensus Tripartit (wakil pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat buruh) dan para ahli di bidang gizi.

Kemiskinan

Suatu kelompok penduduk yang tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang ada karena keterbatasan sumber daya alam, keterampilan, sarana dan prasarana serta modal yang dimiliki sehingga kehidupannya terkesan kurang layak dan tradisional serta produktifitas kerjanya dan pendapatnya rendah. Penduduk dikategorikan miskin apabila peadapatnya masih dibawah 320 Kg setara beras/orang/tahun (Sayogyo) atau Rp 27.905,- /bulan/orang untuk daerah perkotaan dan Rp 18.244,- per bulan per orang untuk daerah pedesaan (BPS).

....., alami

Kemiskinan timbul di suatu daerah, karena sumber daya alamnya kurang mendukung terhadap penghidupan penduduk, misalnya kering, tandus, rawan, bencana alam dan lain -lain.

....., **Struktural**

Kemiskinan yang timbul di suatu wilayah, karena daerahnya tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat, sehingga penduduk tidak bisa akses untuk mendapatkan peluang ekonomi yang ada.

....., **Kultural**

Kemiskinan timbul karena faktor sifat dan budaya manusianya itu sendiri yang kurang mendukung untuk perbaikan kehidupannya seperti sifat malas, menerima apa adanya, kurang tanggap terhadap kemajuan pembangunan dan lain-lain.

....., **Absolut**

Keadaan penduduk, dimana pendapatannya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk dapat hidup secara layak.

....., **Relatif**

Keadaan keluarga penduduk dalam satu lingkungan perkampungan tertentu, dimana status sosial ekonominya berada pada lapisan paling bawah diantara keluarga penduduk disekitarnya.

Kelayakan Investasi

Merupakan kelayakan usaha agribisnis dengan mempertimbangkan aspek teknis usaha dan analisis finansial diantaranya dengan menghitung Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV) dan B-C ratio.

Kekeruhan

Nilai keruh suatu cairan dibandingkan terhadap satuan NTU (Nephelo Turby-dity Unit). NTU dapat diukur dengan menggunakan Spektofotometer.

Keunggulan Komparatif

Keunggulan yang diakibatkan oleh proses produksi yang mengandalkan input-input produksi atau kondisi fisik/alam yang terdapat melimpah disuatu negara misalnya; ekspor produk tekstil dan pakaian jadi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah.


Keunggulan Kompetitif

Keunggulan yang diakibatkan oleh proses produksi dengan mengandalkan efisiensi dan produktifitas, mutu produk, daya guna, nilai guna, dan manfaat dari produk yang dihasilkannya. Keunggulan kompetitif ini dihasilkan karena penggunaan teknologi dan manajemen produksi maju dan moderen.

Kerjasama Standardisasi

Merupakan salah satu kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk melaksanakan harmonisasi dalam berbagai tingkatan baik dalam level ekivalensi, transparansi maupun harmonisasi. Dalam kaitan ini Badan Agribisnis yang ditugasi sebagai Notification Body SPSS-WTO telah menotifikasikan 3 peraturan teknis yaitu:

- Peraturan teknis karantina berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 405/Kpts/LB.730/5/96 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media pembawa Hama dan penyakit Karantina (G/SPS/N/IDN/1).
- Peraturan teknis buah dan sayuran berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (G/SPS/N/IDN/2).
- Undang-undang Pangan Nomor 7 tahun 1996 (G/SPS/N/IDN/3).



Disamping itu juga aktif membantu subsektor lingkup Departemen Pertanian dalam proses mencapai implementasi harmonisasi berupa saling pengakuan atau mutual recognition arrangement (MRA) seperti subsektor perikanan dengan Uni Eropa serta Canada. Telah dilakukan pula kerjasama dengan Australia melalui kerjasama WGAFC dan AAACP. Di samping itu juga telah terselenggara kerjasama standardisasi dengan instansi lintas sektoral, dan lembaga-lembaga standardisasi internasional seperti Codex Alimentarius, Komite SPS dan TBT-WTO, ISO (International Organization for Standardization), USFDA (United States Food and Drug Administration), AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) dan ACCSQ (ASEAN Coordinating Committee for Standard Quality), dalam rangka program harmonisasi standardisasi dan saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement-MRA) untuk memperlancar perdagangan komoditas pertanian. Indonesia aktif dalam mengikuti sidang-sidang internasional dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi tersebut.

(Informasi Lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Bidang Kerjasama Standardisasi, Badan Agribisnis)

Kegiatan pertanian

Suatu upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil-hasil biologi yang diperlukan guna mendukung hidup dan kehidupan manusia. Sumberdaya alam berfungsi sebagai faktor produksi dan sumber kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Besar kecilnya hasil pertanian yang diperoleh pada setiap kurun waktu tertentu sangat tergantung pada kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Komoditi Ekspor

Komoditi yang mempunyai peluang ekspor, yang telah memenuhi syarat mutu negara pengimpor, harga bersaing dan skala usaha yang cukup.

Komoditas Strategis

Komoditas yang berdasarkan pertimbangan sosial dan ekonomi memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi nasional dan ketahanan pangan, dan kestabilan sosial politik serta masih memerlukan perlindungan dari pemerintah (antara lain komoditi sensitif yang masuk dalam skema (CEPT).

Komoditi Unggulan

Komoditas yang dari sisi pasar, daya saing, teknologi dan kesesuaian agroklimat mempunyai peluang untuk menghasilkan pendapatan dan memperoleh nilai tambah yang tinggi, sehingga perlu diprioritaskan dalam pengembangannya.

....., Pisang

Pisang (*Musa paradisiaca* L) merupakan tanaman buah, famili Musacea, termasuk tanaman herba dengan batang berupa rizoma, merumpun atau soliter; mempunyai batang semu yang tersusun dari pelepah daun, tinggi mencapai 7,5 m; daun besar berbentuk bulat panjang, hijau muda sampai hijau tua, panjang 1,5-3 m, lebar 0,3-0,6 m; tangkai berlekuk dengan panjang 0,3-0,9 m; bunga majemuk tersusun dimalai, putih kekuningan, tertutup daun pelindung merah, tangkai bulat berbulu; buah bulat panjang, daging putih atau kuning,


berbiji atau tidak, berupa buah meja atau buah olahan terdiri dari beberapa sisir; perbanyak dengan pemisahan anakan. Pisang merupakan salah satu buah yang digemari oleh sebagian besar penduduk dunia. Buah ini digemari karena rasanya enak, kandungan gizinya tinggi, mudah didapat dan harganya relatif murah.

Agroklimat

Tanaman pisang dapat dijumpai hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tanaman pisang sangat cocok hidup di iklim basah dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Rata-rata curah hujan tersebut berkisar antara 1500-3800 mm per tahun, dengan suhu udara optimum 27°C, kisaran suhu 16°C-38°C, kelembaban nisbi udara 60%. Kecepatan angin harus dibawah 4 m/detik, karena bila lebih dari itu akan merobohkan pohon pisang.

Potensi Pengembangan Pisang

Budidaya tanaman pisang di Indonesia pada umumnya masih berupa tanaman pekarangan atau sambilan. Diantara berbagai varietas tanaman pisang yang ada, hanya beberapa varietas yang biasa dibudidayakan dan dijual secara komersial, antara lain pisang barangan, pisang raja, pisang raja sere, pisang raja uli, pisang kepok, pisang batu, pisang tanduk, pisang ambon, pisang lampung, dll. Pisang ambon putih atau cavendish merupakan pisang yang banyak dibudidayakan secara komersial, baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor.



Sentra Produksi Pisang

Adapun daerah sentra produksi tanaman pisang terdapat di Propinsi *Jawa Barat* (Sukabumi, Bandung, Indramayu, Purwakarta, Serang, Cianjur, Bogor), *Jawa Tengah* (Demak, Kudus, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Probolinggo, Temanggung, Pati), *Jawa Timur* (Malang, Sampang), *Sumatera Utara* (Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Asahan, Simalungun, Deli, Sendang), *Jambi* (Batanghari), *Sumatera Selatan* (Lahat, Oki, Oku, Musi, Rawas, Lematang, Ilir), *Kalimantan Selatan*, *Sulawesi Tenggara*, *Sulawesi Selatan*, *Sulawesi Utara*, *Maluku* (masing-masing terdapat diseluruh daerah sepanjang sungai), *Bali* (Karangasem, Jembrana, Tabanan), *Nusa Tenggara Barat* (terdapat diseluruh daerah kabupaten).

Pasar Ekspor

Tanaman pisang diekspor baik dalam bentuk segar maupun bentuk olahan. Adapun negara tujuan untuk ekspor pisang adalah Jepang, Cina, Hongkong, Arab Saudi, Australia dan Singapura. Pengembangan perusahaan pisang mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat dapat memberikan tingkat keuntungan yang cukup baik pada tingkat

bunga yang tinggi (19 %). Namun demikian untuk memberikan insentif kepada pengusaha agribisnis dipandang memadai bila tingkat bunga antara 12 – 14 % bagi para pengusaha dan pihak pemberi pinjaman. Pengembangan budidaya pisang dilakukan dengan cara pembibitan melalui kultur jaringan karena manfaatnya sangat besar sekali, misalnya panen dapat lebih cepat, tanaman yang seragam, lebih tahan terhadap penyakit serta menghemat biaya pembibitan yang cukup besar.

(Untuk informasi lebih jelas, tentang Analisis Usaha Kelayakan Investasi Agribisnis komoditi pisang, dapat menghubungi Pusat Pengembangan Investasi dan AMDAL, Bidang Investasi, Badan Agribisnis)

....., Unggulan Durian

Durian (*Durio zibethinus* Murr) merupakan tanaman buah termasuk famili Bombacaceae, berupa pohon dengan tinggi 20-30 m; daun memanjang dan meruncing, pada permukaan bawah daun terdapat rambut yang berwarna kuning keemasan, sedang permukaan daun bagian atas berwarna hijau; bunga putih atau kemerahan, berbentuk bulat atau bulat memanjang, berduri, diameter 20-25 cm tergantung jenisnya; daging buah putih, kuning pucat, atau krem yang enak dimakan dan berbau khas durian; buah masak dapat dimakan segar, dijadikan lauk, sayur, dodol; biji direbus untuk dimakan; perbanyakkan dengan biji, cangkok dan okulasi.

Potensi Pengembangan Durian

Durian sebagai salah satu komoditas hortikultura memiliki prospek yang cerah untuk menjadi komoditas unggulan, baik untuk tujuan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Di Indonesia tanaman durian tersebar hampir di seluruh propinsi. Produksi durian banyak dihasilkan dari Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Agroklimat

Pada umumnya durian tumbuh pada daerah dengan ketinggian 50-600 meter dpl. Durian cocok ditanam pada ketinggian 200-600 meter dpl, dengan intensitas cahaya 45-50% dan suhu 22-30°C. Secara alamiah durian tumbuh baik pada daerah beriklim basah dengan curah hujan 1.500-2.500 mm/tahun merata sepanjang tahun.

Pasar Ekspor

Durian Indonesia sudah memasuki pasar dunia, antara lain Singapura, Belanda, Taiwan, Malaysia, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Hongkong dan Jepang. Negara pengimpor durian Indonesia yang terbesar adalah Singapura. Adapun mutu buah durian yang diminta untuk tujuan ekspor, antara lain berat buah 2-3 kg, daging buah tebal, biji kecil (kempes), rasa manis, kering atau lembek tetapi tidak melekat pada tangan, bebas dari serangan hama dan penyakit, serta tidak mengandung pestisida. Pengembangan usaha durian mempunyai prospek yang sangat cerah dan dari segi finansial sangat menguntungkan. Hal ini perlu didukung dengan penyediaan bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Dalam skala usaha yang lebih besar selain ketersediaan bibit yang memadai diperlukan pula

penyediaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran, pendanaan/kredit, dan insentif lainnya. Salah satu kelemahan yang sering dijumpai adalah dalam penanganan panen dan pasca panen hal ini disebabkan karena tidak adanya keseragaman mutu buah, untuk itu diperlukan penerapan standardisasi dan grading secara ketat.

(Untuk informasi lebih jelas tentang Kelayakan Investasi Agribisnis komoditi unggulan durian, dapat menghubungi bidang investasi, Pusat Pengembangan Investasi dan AMDAL, Badan Agribisnis)

....., Jeruk

Jeruk (*Citrus sp*) merupakan tanaman buah atau obat, famili Rutaceae, berupa pohon atau perdu, tinggi 1-10 m; daun bulat telur dengan ujung tumpul, lancip atau agak lancip, kadang-kadang bersayap, mengandung minyak asiri; bunga berwarna putih, berdiameter 1,5-2,5 cm; buah buni, bulat atau lonjong, sewaktu masih muda berwarna hijau, setelah tua berwarna kuning, hijau atau kemerahan, mengandung banyak biji; perbanyak dengan biji, stek, sambungan, dan cangkok.

Potensi Pengembangan Jeruk

Tanaman jeruk siam (*Citrus Nobilis Var Mocrocarpa*) merupakan anggota jeruk keprok dan berasal dari negara Muangthai. Tanaman buah ini masuk ke Indonesia sejak tahun 1940 di kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan terkenal dengan nama jeruk Pontianak.

Agroklimat

Iklm yang dikehendaki oleh tanaman jeruk adalah iklim tipe B dan C menurut penggolongan Smith dan ferguson. Rata-rata curah hujan berkisar antara 1.900-2.400 mm per tahun, dengan curah hujan optimum yaitu kisaran suhu 25°C-30°C, kondisi yang baik untuk pertumbuhan jeruk suhu rata-rata 21°C selama 2-3 bulan. Suhu rendah di malam hari dapat mengakibatkan warna jeruk yang jelas Tanaman jeruk sangat baik ditanam pada ketinggian kurang dari 700 meter dpl, bila ditanam pada ketinggian lebih dari 900 meter dpl, tanaman akan menghasilkan buah yang rasanya sedikit asam. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman jeruk adalah tanah yang gembur, subur, mengandung pasir hingga lempung berliat, dengan pH antara 5-7,5. Kedalaman air 50 cm pada musim hujan, dan 150 cm pada musim kemarau. Tanaman jeruk pada umumnya memerlukan air pada masa pertumbuhan dan pembentukan bunga serta buah, namun demikian tanaman ini tidak tahan terhadap air tergenang karena mudah mengundang penyakit akar. Tanaman jeruk siam tersebar hampir diseluruh Indonesia.

Sentra Produksi Jeruk

Adapun sentra-sentra produksi tanaman jeruk di Indonesia yaitu Propinsi Aceh (Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Selatan, Pidie), Sumatera Utara (Tapanuli Selatan, Dairi, Simalungun, Deli Serdang, Langkat), Sumatera Barat (Tanah Datar, Pasaman, Solok, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota), Jambi (Batanghari, Kerinci), Riau (Kampar, Indragiri, Hilir, Indragiri Hulu), Sumatera Selatan (OKI, OKU, Musi Enim, Musi Banyuasin), Jawa Barat (Bandung, Cianjur, sumedang,

Garut, Sukabumi, Majalengka), *Jawa Tengah* (Pati, Rembang, Kudus, Pemalang, Tegal, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Magelang, Purworejo, Kebumen, Klaten, Karanganyar), *Jawa Timur* (Malang, Madiun, Ponorogo, Pamekasan, sumenep), *Kalimantan Barat* (Sambas, Pontiak), *Kalimantan Tengah* (Kapuas), *Kalimantan Selatan* (Banjar), *Kalimantan Timur* (Kutai, Samarinda, Balikpapan), *Sulawesi Tengah* (Poso, Donggala), *Sulawesi Selatan* (Selayar, Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Majene, Luwu, Sidrap), *Bali* (Buleleng, Karangasem), *NTB* (Lombok Barat), *NTT* (Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara), *Irian Jaya* (Jayapura, Biak, Merauke).

Pasar Ekspor

Ekspor buah jeruk segar Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Diantara negara-negara produsen jeruk di dunia, negara produsen utama buah jeruk di wilayah Asia (China, Jepang), Eropa (Spanyol dan Italy), Amerika Serikat dan Amerika Latin (Brasil dan Cuba). Negara tujuan ekspor jeruk segar di Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Uni Emirat. Pengembangan pengusahaan jeruk siam mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat dapat memberikan tingkat keuntungan yang cukup baik pada tingkat bunga yang tinggi 19 % (suku bunga komersial).

(Untuk informasi lebih jelas tentang Analisis Usaha Kelayakan Investasi Agribisnis Komoditi Jeruk, dapat menghubungi Bidang Investasi, Pusat pengembangan Investasi dan AMDAL, Badan Agribisnis)

....., Unggulan Rambutan

Rambutan (*Nephelium lappaceum* L) merupakan tanaman buah, famili Sapindaceae, berupa pohon, tinggi mencapai 25 m, batang lurus, diameter 40-60 cm, percabangan banyak, kulit kelabu kecoklatan, agak tebal, mahkota daun bulat melebar; daun majemuk, bertangkai, duduk bergantian, bersirip dengan 2-4 pasang anak daun; bunga majemuk, panjang 15-20 cm, terletak pada ketiak daun di ujung ranting, kecil, putih kehijauan, diameter 4 mm, kelamin satu, berumah dua; buah merah atau kuning, panjang 3,5-8 cm, lebar 2-5 cm, bertonjolan duri lunak pendek, daging putih transparan berair dengan rasa manis, berbiji; perbanyak dengan biji.

Agroklimat

Agar produktivitas tanaman optimal, sebaiknya rambutan ditanam di dataran rendah, dimana ketinggiannya harus dibawah 500 meter dpl, dengan ketinggian optimum antara 0-250 meter dpl. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman rambutan adalah jenis tanah liat yang mengandung pasir atau tanah latosol dengan pH_r antara 4,5-6,5. Iklim yang cocok untuk tanaman rambutan yaitu iklim basah dengan curuah hujan merata sepanjang tahun. Rata-rata curah hujan berkisar 2.000-3.000 mm per tahun. Suhu udara dengan kisaran 20°C-30°C.

Potensi Pengembangan Rambutan

Tanaman rambutan banyak dijumpai hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Produksi rambutan Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Penurunan produksi terbesar terjadi di DKI Jakarta dari 8.320 ton (1990)

menjadi 2.967 ton, sedangkan peningkatan produksi terbesar terjadi Kalimantan Selatan yaitu dari 7.495 ton (1990) menjadi 20.465 ton (1994). Budidaya tanaman rambutan di Indonesia pada umumnya masih berupa tanaman pekarangan atau sambilan.

Sentra Produksi Rambutan

Adapun daerah-daerah sentra produksi tanaman rambutan yaitu Propinsi Aceh (Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Timur), Sumatera Utara (Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Simalungun, Langkat), Sumatera Barat (Limapuluh kota, Padang Pariaman, Tanah Datar), Riau (Kampar), Jambi (Batang hari), Sumatera Selatan (OKI, OKU, Lematang Ilir, Lahat), Lampung (Lampung Tengah), DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur), Jawa Barat (Bogor, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Serang, Subang, Ciamis, Pandeglang), Jawa Tengah (Tegal, Pemalang, Kudus, Pekalongan, Pati, Magelang, Purbalingga, Banyumas, Malang, Jember, Ponorogo, Blitar, Bangkalan), Jawa Timur (Ngawi), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Sulawesi Utara (Minahasa), Sulawesi Tenggara (Poso), Sulawesi Selatan (Gowa), Bali (Buleleng), NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Sumbawa, Dompu).

Pasar Ekspor

Negara-negara penghasil rambutan selain Indonesia yaitu Malaysia, Thailand dan Philipina. Negara-negara tujuan ekspor Indonesia adalah Amerik Serikat Jerman, Belanda, Perancis, Arab Saudi arabia, Uni Emirab Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Singapura dan Taiwan. Pengembangan pengusahaan kebun rambutan sekaligus usaha pengolahan dan pemasarannya mempunyai prospek yang sangat baik, mengingat dapat memberikan keuntungan yang cukup baik pada tingkat bunga 19%. Pengembangan rambutan olahan yang menggunakan bahan baku rambutan perlu dilakukan sebagai penunjang dari pengusahaan perkebunan rambutan, mengingat bahwa; (a) Buah rambutan tingkat kesegarannya tidak tahan lama, (b) Buah rambutan yang tidak memenuhi grade ekspor (off grade) jumlahnya relatif banyak dan (c) Pasar rambutan olahan cukup prospektif dan dapat menambah nilai bagi produk olahan tersebut.

(Untuk informasi lebih jelas tentang Analisis Usaha tentang kelayakan Investasi Agribisnis Komoditi Rambutan, dapat menghubungi Bidang Investasi Pusat Pengembangan Investasi dan AMDAL, Badan Agribisnis)

....., Manggis

Manggis (*Garcinia mangostana* Linn) merupakan tanaman buah berupa buah berupa pohon, famili Guttiferae, tinggi 10-25 m, diameter batang 25-35 cm, kulit batang hitam gelap bergetah kuning atau kuning kehijauan, cabang tebal dan kaku; daun hijau kekuningan atau hijau keunguan, permukaan atas mengkilap dan bawah hijau kekuningan tidak mengkilap, bentuk lonjong, bulat telur, bulat memanjang dengan pangkal lancip, tumpul atau membulat, ujung daun sempit, meruncing atau membulat, bertangkai pendek; buah bulat, warna cokelat keunguan atau cokelat kemerahan; daging buah putih atau kekuningan, rasa manis asam.

Agroklimat

Tanaman rambutan sangat cocok hidup didataran rendah dengan ketinggian tidak lebih dari 600 meter dpl. Suhu udara berkisar 22°C-32°C. Curah hujan antara 1500-2500 mm per tahun, dengan penyinaran matahari antara 40%-70%. Tanaman rambutan hidup didataran rendah yang beriklim basah sampai kering dan lingkungannya agak teduh. Menurut klasifikasi Schmidt dan ferguson tipe iklim basah (A, B, C) dan iklim kering (D, E, F).

Sentra Produksi Manggis


Pengembangan sentra-sentra produksi manggis di Indonesia terdapat di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan selatann dan Sulawesi Tengah.

Pasar Ekspor

Manggis Indonesia di ekspor dalam bentuk segar, belum diolah. Ekspor dalam bentuk segar lebih banyak diminati dan bernilai tinggi daripada bentuk olahan. Negara utama tujuan ekspor manggis yaitu Taiwan, Singapura, Hongkong, Belanda dan Perancis.

(Untuk informasi tentang Analisa Usaha tentang Kelayakan Investasi Agribisnis Komoditi Unggulan Manggis, dapat menghubungi Bidang Investasi, Pusat pengembangan Investasi dan AMDAL, Badan Agribisnis)

....., mangga



Mangga (*Mangifera indica* L) merupakan tanaman buah berupa pohon, famili Anacardiaceae, tinggi 10-40 m; tajuk berbentuk kubah, umur mencapai 100 tahun; ujung daun berbentuk seperti mata tombak atau tumpul, panjang daun 8-40 cm, lebar 2-12,5 cm, bunga majemuk yang tumbuh dari tunas ujung, bentuk kerucut, panjang 10-60 cm, rangkaian bunga terdiri dari bunga jantan dan bunga sempurna; tergolong buah batu yang berdaging, panjang 2,5-30 cm, bentuk bulat sampai pipih; daging buah kuning, krem, oranye, merah; berkulit biji keras; perbanyakkan dengan sambungan, tempelan dan biji.

Agroklimat

Tanaman Mangga sangat cocok hidup pad ketinggian tempat antara 600-1350 meter dpl. Suhu udara berada pada kisaran 24°C-27°C, dengan curah hujan yang dibutuhkan berkisar antara 500-2500 mm per tahun dan angin disekitar kebun tidak terlalu kencang.

Potensi Pengembangan Mangga

Indonesia merupakan negara penghasil mangga nomor empat di dunia. Negara-negara di Asia masih menjadi pasar ekspor yang potensial bagi mangga Indonesia, sedangkan untuk konsumsi pasar Eropa, lebih

banyak dikuasai oleh mangga dari Amerika Latin dan Afrika. Hal ini sebabkan untuk menjangkau pasar Eropa, biaya transportasi yang dikeluarkan oleh negara-negara tersebut lebih murah. Negara-negara pesaing Indonesia saat ini tidak hanya Philipina, Thailand dan Malaysia, tetapi sudah meluas ke negara-negara Amerika Latin dan Afrika seperti Venezuela, Peru, Brazil, Kosta Rika, Kenya, Mali dan lain-lain. Peluang untuk pengembangan komoditas mangga sangat besar. Tanaman mangga hampir dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia.

Sentra Produksi Mangga

Sentra produksi mangga tersebar di beberapa propinsi dan memiliki kekhasan masing-masing yaitu Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan, dan Bali. Produksi mangga di Indonesia terpusat di daerah-daerah di Pulau Jawa. Propinsi lain yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sentra produksi mangga adalah Sulawesi Selatan dan Bali. Kedua propinsi tersebut termasuk kedalam 5 propinsi penghasil mangga terbesar di Indonesia.

Pasar Ekspor

Nilai ekspor komoditas buah-buahan Indonesia semakin lama menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa selera konsumen luar negeri terhadap buah-buahan tropis semakin tinggi. Tujuan ekspor Indonesia sampai saat ini adalah negara-negara Asia, hal ini disebabkan karena jaraknya yang relatif dekat, selera konsumen negara-negara Asia tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pangsa ekspor mangga Indonesia ke Asia khususnya Taiwan, Malaysia dan Singapura. Selain dijual dalam bentuk segar, buah mangga dapat diolah menjadi produk olahan sehingga lebih tahan lama dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Produk olahan dari buah mangga antara lain pure, irisan mangga, minuman ringan dan mangga kering. Pure mangga adalah bahan baku untuk pembuatan berbagai jenis hasil olahan mangga seperti sari buah, squash, nektar, jam, jeli.

(Untuk informasi Analisa Usaha tentang kelayakan Investasi Agribisnis Komoditi Unggulan Mangga, dapat menghubungi Bidang Investasi, Pusat Pengembangan Investasi dan AMDAL, Badan Agribisnis)

Komite Akreditasi Nasional

Suatu wadah non struktursi yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan membina kegiatan standardisasi termasuk standar nasional untuk satuan ukuran di Indonesia, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

....., **Departemen Pertanian**

Suatu wadah non struktural di lingkungan Departemen Pertanian yang membantu tugas Komite sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Nomor 465 / IV.2.06 / HK.01.04/9/1992

Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Komisi AMDAL)

Komisi yang dibentuk oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen di tingkat pusat, dan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada tingkat propinsi daerah tingkat I, yang bertugas membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di dalam proses pengambilan keputusan.

Kode Etik Usaha

Norma dan azas tidak tertulis yang diterima oleh suatu kelompok usaha tertentu, sebagai standar moral atau landasan untuk mengatur perilaku pengusaha.

Koperasi

Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.

....., Primer

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi ini dibentuk oleh sekurang- kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang - kurangnya oleh tiga koperasi.

....., Unit Desa (KUD)

Lembaga pemerintah dalam bidang ekonomi yang terkecil dalam usaha menyukseskan semua program pemerintah di pedesaan. Setiap kecamatan biasanya memiliki sebuah KUD, yang antara lain bertugas menyalurkan pupuk untuk petani, membeli gabah dan beras dari petani dan selanjutnya menjual gabah/ beras kepada Dolog saat panen.

....., Agribisnis Komoditas Unggulan (KOPAKU)

Lembaga koperasi yang menangani satu atau lebih komoditas unggulan dan berada di wilayah SPAKU mulai dari penyediaan dan panyaluran sarana produksi, penyediaan kredit sampai pemasaran hasil. Keanggotaannya dibangun berdasarkan atas adanya kepentingan bersama dari para pelaku agribisnis dalam mengembangkan usaha komoditas unggulan, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan jenis usaha yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Status anggota Kopaku adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Kopaku tersebut. Kopaku dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Kopaku yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang petani-nelayan yang berasal dari satu atau beberapa kelompok tani-nelayan. Sedangkan Kopaku Sekunder adalah kopaku yang didirikan dan dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 Kopaku Primer. Penentuan bentuk Kopaku apakah memilih Kopaku Primer atau Sekunder didasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam mencapai skala usaha dalam suatu wilayah.

Konsumen


Pihak yang memerlukan produk, baik untuk dipakainya sendiri atau untuk diprosesnya lagi kepada pengguna. Istilah konsumen dapat dibedakan atas konsumen perseorangan dan konsumen secara organisasional, seperti lembaga, instansi pemerintah, swasta dsb.

Kolusi

Metode yang dilakukan oleh para penjual untuk menentukan harga jual produk yang menurut keinginan mereka, atau usaha mereka untuk membagi-bagi pangsa pasar di antara mereka.

Komisi

Uang jasa sebagai imbalan jerih payah yang diterima oleh pihak yang melancarkan saluran distribusi (agen,perantara,dsb) yang besarnya biasanya dihitung berdasarkan persentase harga jual produk.



Kompetisi

Keadaan pasar yang didalamnya terjadi persaingan antara beberapa produk dari beberapa produsen. Dalam kondisi persaingan demikian, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, dan tidak satu perusahaan pun mampu mengendalikan harga produk.

Kontak Tani-Nelayan

1. Ketua Kelompok Tani-Nelayan yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok berdasarkan musyawarah dan / atau
2. Mantan Ketua Kelompok Tani-Nelayan yang masih aktif sebagai anggota kelompok, dan kepemimpinannya masih diakui kelompok.

Atau dengan kata lain **Kontak Tani-Nelayan** adalah Ketua kelompok tani nelayan baik sehamparan usahatani maupun sub kelompok yang dipilih, dan diangkat oleh para anggotanya atas dasar musyawarah kelompok karena mempunyai kelebihan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan berperilaku lebih baik/maju dari anggota kelompok lainnya.

Kontak Tani-Nelayan Andalan (KTNA)

Kontak tani-nelayan yang dapat diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan dari dan oleh para kontak tani-nelayan dalam satu desa, untuk mewakili aspirasi petani-nelayan dalam forum dan atau kelembagaan ditingkat desa/kelurahan maupun ditingkat wilayah yang lebih tinggi.

Konversi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian untuk kepentingan industri, perumahan dan kepentingan lainnya. Konversi ini terutama terjadi pada lahan-lahan pertanian yang terletak di pinggiran kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung ataupun Medan.

Konversi Tanah dan Air

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari sebagai faktor produksi, pengaman air, perlindungan lingkungan hidup, baik dengan vegetasi maupun dengan bangunan pencegah erosi.

Konservasi Sumber Daya Alam

Pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbarui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

....., Hayati


Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Kontaminasi

Tercampurnya suatu varietas dengan varietas lain, atau tercemarnya biakan murni dengan spesies lain.

Konsul Perdagangan

Wakil pemerintah suatu negara di bidang perdagangan, yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan dagang bagi negaranya dan warga negaranya di negara asing.



Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

....., Ekspor

Kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir / pemasok yang sejak semula disediakan untuk membiayai kegiatan produksi, atau pengumpulan dan atau penyiapan barang untuk diekspor.

....., Likuiditas Bank Indonesia (K L B I)

Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank - bank dalam rangka menunjang pembiayaan usaha suatu bidang yang sudah ditentukan.

....., Usaha Tani (KUT)

Kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD/Koperasi untuk keperluan petani untuk membiayai usaha taninya dalam rangka Intensifikasi Padi/Palawija dan Hortikultura. Tujuan KUT adalah memberdayakan petani dalam rangka mencapai kembali swasembada pangan. **Penerima Kredit** : Petani/kelompok tani melalui anggota Kop/KUD atau LSM (Kop/KUD dapat bertindak sebagai pelaksana atau penyalur kredit; LSM bertindak sebagai penyalur kredit). **Sektor Usaha**: untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Petani, dalam rangka membiayai Usaha Tani Intensifikasi padi/palawija, dan hortikultura yaitu pisang, Nenas, Pepaya, markisa, jeruk, salak, cabe merah, bawang merah, kentang dan jahe. **Plafon Kredit** : besarnya kredit didasarkan pada kebutuhan nyata dari Petani dalam rangka intensifikasi yang besarnya ditentukan setiap tahun oleh Menteri Pertanian selaku Badan Pengendali Bimas. **Suku Bunga** : 14% per tahun (bunga tersebut sudah termasuk fee untuk Kop/KUD sebesar 5% dalam hal Kop/KUD sebagai pelaksana (*Executing Agent*), atau Kop/KUD 2% kelompok tani 2% dan PPL 1% dalam hal Kop/KUD sebagai penyalur (*Chaneling*). **Jangka waktu** : kredit harus dikembalikan dalam waktu 1 tahun. **Jaminan** : kelayakan usaha. **Bank Pelaksana** : Bank Umum. **Dasar Ketentuan** : SK Bank Indonesia, Nomor 31/24.A/KEP/DIR, tanggal 7 Mei 1998 dan SE.No. 31/7/UK tanggal 2 Juli 1998.

....., Kepada Koperasi Unit Desa /KUD (KKUD)

Kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD dalam rangka pengadaan padi, palawija, cengkeh, pupuk dan hortikultura.

....., kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)

Kredit investasi dan / atau kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif. Tujuan KKPA adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi bagi usaha anggota koperasi yang produktif disemua sektor ekonomi. **Penerima Kredit** : kredit ini hanya dapat diberikan kepada anggota Koperasi Primer melalui Koperasi Primer, kecuali Koperasi Karyawan. **Sektor Usaha** : semua usaha produktif pada semua sektor ekonomidan belum pernah mendapat fasilitas kredit Perbankan. **Plafon Kredit** : jumlah kredit yang dapat diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan mengembalikan kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp 50 juta per anggota. **Suku Bunga** : sebesar 16% per tahun dan tidak bunga berbunga, bunga tersebut sudah termasuk imbalan sebesar 2% bagi koperasi primer, apabila bertindak sebagai executing agent. **Jangka Waktu**: pengembalian untuk Investasi maksimal 15 tahun, modal kerja yang terkait dengan investasi maksimal 5 tahun. **Jaminan** : Kelayakan usaha, sesuai dengan pasal UU Perbankan No. 7 tahun 1992. **Bank Pelaksana** : Bank Umum. **Dasar Ketentuan** : SK Bank Indonesia No. 31/45/Kep/Dir, tanggal 10 Juni 1998 dan SE No. 31/14/UK tanggal 10 Juni 1998.

Macam - macam KKPA :

a. Kredit kepada Koperasi-Primer untuk Anggotanya Tebu Rakyat (KKPA – TRI)

KKPA-TRI yang khusus ditujukan pada kegiatan usahatani Tebu Rakyat Intensifikasi. Tujuan KKPA-TR yaitu untuk membiayai kebutuhan modal kerja bagi anggota Koperasi Primer yang membudidayakan tanaman Tebu untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka sekaligus mengembangkan koperasi. **Penerima Kredit** : Petani tebu anggota koperasi primer. **Sektor Usaha** : tanaman tebu. **Plafon Kredit** : maksimum 2 hektar dan 3 hektar untuk lahan tegalan yang besar biaya per hektar ditentukan oleh Ditjen Perkebunan. **Suku Bunga** : 16% per tahun dan tidak bunga berbunga (bunga tersebut termasuk imbalan bagi koperasi primer sebesar 2%). **Jangka Waktu** : maksimum 2 tahun. **Jaminan** : Kelayakan Usaha, sesuai dengan Pasal 8 UU Perbankan No. 7 tahun 1992. **Bank Pelaksana** : Bank Umum. **Dasar Ketentuan** : SK Bank Indonesia No. 31/46/KEP/DIR tanggal 10 Juni 1998 dan SE. Nomor 31/6/UK tanggal 10 Juni 1998.

b. KKPA PIR – Trans KTI (KKPA-PIR Trans Kawasan Timur)

Kredit investasi yang diberikan oleh bank untuk PIR-Trans melalui perusahaan inti, yang kemudian kredit tersebut akan dialihkan oleh Perusahaan Inti kepada / melalui Koperasi Primer untuk Anggotanya. Tujuan KKPA PIR-Trans KTI adalah untuk membiayai usaha perkebunan tanaman keras yang terkait dengan proyek pemukiman Transmigrasi baru di KTI. **Penerima Kredit** : petani plasma di KTI seperti Transmigran, Petani lokal dan Perambah Hutan anggota Koperasi. **Sektor Usaha** : perkebunan tanaman keras yang terkait dengan proyek pemukiman transmigrasi baru di KTI. **Plafon Kredit** : maksimum Rp 50 juta. **Suku Bunga** : 16% per tahun. **Jangka Waktu** : maksimum 3 tahun untuk modal kerja dan maksimum 15 tahun untuk investasi. **Jaminan** : kelayakan usaha. **Bank Pelaksana** : Bank Umum. **Dasar Ketentuan** : SK Direksi Bank Indonesia No. 31/92/Kep/Dir, tanggal 9 September 1998 dan SE. No. 31/12/UK tanggal 9 September 1998.

c. KKPA-Bagi Hasil

KKPA-Bagi Hasil bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi nasabah usaha kecil yang produktif dengan pola bagi hasil. **Penerima Kredit** : nasabah usaha kecil. **Sektor Usaha** : usaha kecil yang produktif. **Plafon Kredit** : maksimum 50 juta. **Pembagian Pendapatan** : dalam bentuk Nisbah Bagi Hasil setara 16% per tahun apabila langsung dan apabila kerja dan investasi 15 tahun. **Jaminan** : Kelayakan usaha. **Bank Pelaksana** : Bank

Muamalat Indonesia. **Dasar Ketentuan** : Pentunjuk pelaksanaan dari Bank Indonesia kepada BMI.

d. KKPA-TKI (KKPA-Tenaga Kerja Indonesia)

KKPA-TKI bertujuan untuk membantu TKI akan modal kerja guna membiayai persiapan dan pemberangkatan ke luar negeri. Penerima kredit : Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui perusahaan *Jasa Pengiriman TKI (PJTKI)*. **Sektor Usaha** : jasa pengiriman tenaga kerja. **Plafon Kredit** : maksimum Rp 50 juta. Suku Bunga : 14% per tahun dalam hal dijamin pada lembaga penjamin kredit dan 16% apabila tidak dijamin. **Jangka Waktu** : maksimum 2,5 tahun. **Jaminan** : kelayakan usaha, sesuai dengan pasal UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan tabungan beku PJTKI minimum 10% dari kredit yang ditarik, tabungan wajib TK minimal 25% dari angsuran hutang setiap bulan. **Bank Pelaksana** : Bank Umum Devisa. **Dasar Ketentuan** : SK Dir.BI. No. 31/91/Kep/Dir tanggal 9 September 1998 dan SE. No. 31/11/UK tanggal 9 September 1998.

....., **Pengusaha Kecil dan Mikro/Pembiayaan Pengusaha Kecil Mikro (KPKM/PPKM)**

Tujuan KPKM/PPKM adalah mengembangkan usaha kecil mikro disemua sektor ekonomi termasuk perdagangan dan industri kecil. **Penerima Kredit**: pengusaha kecil dan mikro baik individual maupun kelompok seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, konpeksi. **Sektor Usaha** : semua sektor ekonomi. **Plafon Kredit** : maksimum Rp 30 juta (untuk kredit investasi maksimum Rp 25 juta; Kredit Modal Kerja maksimum Rp 5 juta. **Suku Bunga** : 16%. **Jangka Waktu** : untuk kredit investasi 4 tahun; Untuk kredit modal kerja 1-2 tahun. **Jaminan** : kelayakan usaha. Bank Pelaksana : BPR/BPRS/Bank Umum. **Dasar Ketentuan** : Surat Keputusan Bank Indonesia.

....., **Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG) Taskin**

KPTTG bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok Taskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. **Penerima Kredit** : dapat diberikan kepada kelompok taskin, kelompok Taskin yang telah siap ditingkatkan mempunyai potensi usaha, keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau mereka yang pernah memperoleh dana KUKESRA, IDT dan sejenisnya. **Sektor Usaha** : usaha produktif yang menggunakan teknologi tepat guna. **Plafon Kredit** : maksimum sebesar Rp 50 juta per kelompok Taskin. **Suku Bunga** : 12% per tahun dan tidak bunga berbunga. **Jangka Waktu** : untuk modal kerja maksimum 1 tahun, untuk kredit investasi maksimum 3 tahun. **Bank Pelaksana** : BNI dan BRI yang ditunjuk. **Lain-lain**: koordinasi pembinaan dari Menko Kesra dan Taskin, Departemen Dalam Negeri BKKBN dan Depkop. Pengusaha Kecil dan Menengah.

....., **Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPTPUD)**

KPTPUD bertujuan mendorong pengembangan modal pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan produk unggulan di suatu daerah dengan menerapkan suatu teknologi tertentu. Penerima Kredit :

koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Plafon Kredit : (indikasi) Rp 400 juta. Suku Bunga : 16% per tahun. Jangka Waktu : ditetapkan 1 tahun. Jaminan : sesuai ketentuan perbankan. Bank Pelaksana : Bank Persero dan BPD. Dasar Ketentuan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan BUMN No. S 396/M.P.BUMN/1998 tanggal 21 Oktober 1998.

....., **Koperasi untuk Anggota (KKA)**
Penyempurnaan dari skim kredit KKPA.


....., **Usaha Kecil (KUK)**
Kredit yang ditujukan untuk konsumen usaha kecil, dengan batas kredit maksimum Rp. 350 juta per konsumen untuk membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi. **Usaha produktif** itu sendiri adalah semua usaha yang dapat memberikan nilai tambah.

....., **Kelayakan Usaha (KKU)**
Kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil atas dasar kelayakan usaha, azas perkreditan yang sehat prinsip kehati-hatian, serta sumber pembayaran yang pasti dan tidak mutlak mempersyaratkan agunan tambahan, guna membiayai usaha yang produktif disemua sektor ekonomi, dengan maksimum plafon sampai sampai dengan Rp. 50 juta.

....., **Modal kerja - Usaha Kecil dan Menengah (KMK – UKM)**
KMK-UKM ditujukan untuk membantu modal kerja usaha kecil dan menengah dengan sasaran usaha padat karya dengan produksi yang memiliki pasar yang baik untuk ekspor dan domestik. **Plafon Kredit** : maksimal 25 juta per tenaga kerja, sedangkan untuk usaha kecil menengah Rp. 3 milyar. Suku bunga yang dikenakan sebesar 17 % per tahun dan jangka waktu 1 tahun. **Jaminan** : sesuai ketentuan perbankan. Bank Pelaksana : Bank Persero. Dasar Ketentuan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina Nomor S. 396/M.P.BUMN tanggal 21 Oktober 1998.

....., **Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU)**
KPKU ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para pengusaha kecil, menengah atau koperasi dan keluarga yang tergabung dalam kelompok prokesra dalam rangka mengembangkan jaringan ekonomi yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Bunga kredit yang dikenakan adalah 12% per tahun dengan plafon sebesar Rp. 2 juta per keluarga, sedangkan per kelompok Rp. 50 juta, dan untuk pengusaha atau koperasi sama dengan jumlah kredit yang diterima oleh seluruh kelompok mitra usahanya. Jangka waktu 1 tahun.

....., **Kredit Usaha keluarga Sejahtera (Kukesra)**
Kredit lunak yang diberikan kepada Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (alasan ekonomi) yang telah memiliki Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan tergabung dalam kelompok usaha/UPPKS. Bantuan Kukesra diberikan kepada keluarga tersebut di atas secara bertahap dengan maksimum kredit Rp. 20.000,- pada putaran pertama, Rp. 40.000,- pada putaran kedua, Rp. 80.000,- pada putaran



ketiga, Rp. 160.000,- pada putaran keempat dan Rp. 320.000,- pada putaran kelima.

....., yang Bersumber dari Dana Sendiri

Kredit yang berasal dari dana bank itu sendiri yang dikumpulkan baik melalui tabungan, pinjaman antar bank atau sumber - sumber lain.

....., Umum Pedesaan (KUPEDES)

Kupedes digunakan membantu modal kerja dan investasi pengusaha kecil di pedesaan. Plafon kredit sebesar Rp. 25.000,- samapai dengan Rp.25 juta untuk investasi dan modal kerja. Suku bunga mengikuti pasar dan jangka waktu untuk kredit investasi selama 3 tahun dan kredit modal kerja selama 2 tahun.

....., Candak Kulak (KCK)

KCK ditujukan untuk memberikan bantuan modal kerja dalam bentuk kredit dengan syarat ringan pada anggota tempat pelayanan simpan-pinjam, meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan produksi dan pemasaran serta pengadaan barang untuk keperluan masyarakat dan meningkatkan peranan koperasi. Sasarannya untuk pedagang kecil dan anggota koperasi. Palfon pinjaman sebesar Rp. 250.000,- dan suku bunga 3% per bulan serta jangka waktu selama 3 bulan.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

Kuota

Pembatasan yang tegas atas jumlah atau nilai suatu komoditi tertentu yang boleh diimpor atau diekspor selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan suatu negara.

Kultivar

Sekelompok tumbuhan yang apabila dibudidayakan untuk memperoleh keturunan akan tetap menurunkan ciri - ciri khas tumbuhan induknya seperti bentuk, rasa, buah, warna, dan ciri - cirinya.

Kultur Jaringan (tissue culture)

Teknik biakan tanaman dengan sel atau jaringan yang aktif yang dimasukan dalam medium tabung kaca atau wadah tembus cahaya hingga dihasilkan bibit yang tidak terbatas dengan tingkat keseragaman tinggi dengan sifat induk menurun.





Layanan Pasca Jual (*After sales service*)

Pelayanan yang diberikan untuk perusahaan atau penjual kepada si pembeli dalam hal perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang.

Laba (*Margin*)

Nilai lebih yang diperoleh oleh para pedagang melalui kegiatan usaha bisnisnya yang berasal dari kelebihan harga jual produk dibandingkan dengan harga pembeliannya.

Laporan Tahunan (*Annual report*)

Pelaporan yang harus dibuat atau dikeluarkan oleh sesuatu perusahaan yang berisi kegiatan produksi dan arus keuangan yang telah terjadi dalam tempo satu tahun berjalan. Laporan ini diperlukan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam kegiatannya, dan juga diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (pemegang saham kreditur, para karyawan, pemerintah, dsb).

Label

Keterangan tertulis yang diberikan pada benih atau benih yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih, data hasil uji laboratorium, serta akhir masa edar benih.

....., Pangan

Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Laboratorium

Suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan atau pengujian terhadap mutu produk yang diolah oleh suatu unit pengolahan.

....., Penguji

Laboratorium Pembina dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).


Lembaga Penjamin Kredit

Lembaga pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai penjamin kredit (menjamin pihak kreditur akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar kreditnya) sehingga pihak perbankan mau memberikan kreditnya bagi perorangan atau perusahaan yang tidak dapat memenuhi persyaratan dalam hal penyediaan agunan

Contoh lembaga - lembaga penjamin kredit :

PT. Askrindo (PT. Asuransi Kredit Indonesia)

PT Askrindo dibentuk dengan maksud membantu kelancaran pengarahannya dan pengamanannya perkreditannya bank-bank terutama di bidang usaha menengah dan kecil dengan jalan.



PT. ASEI (PT. Asuransi Eksport Indonesia)

PT ASEI dibentuk dengan maksud membantu perbankan dan eksportir dalam menghadapi resiko kerugian dalam rangka pengembangan dan peningkatan ekspor barang - barang bukan minyak dan gas bumi.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya tidak mencari untung (nirlaba).

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Lembaga sosial pedesaan yang berperan aktif dalam pengembangan sumberdaya manusia dan ekonomi masyarakat, yang tumbuh dari masyarakat dikembangkan oleh masyarakat dengan menekankan pada upaya penanaman nilai-nilai luhur dalam menjalankan aktivitasnya. Lembaga yang dimaksud adalah Pondok Pesantren (Islam), Wihara (Budha), Pasraman (Hindu), Seminari (kristen) dan lembaga non keagamaan seperti LSM, Hukum Adat dsb.

Lembaga Sertifikasi

Suatu unit/institusi yang tidak memihak dan netral yang telah diakreditasi untuk dapat melakukan sertifikasi.

Letter of Credit (L/C)

Perjanjian tertulis dari issuing bank atas nama pembeli untuk membayar sejumlah uang kepada penjual saat dokumen ditunjukkan atau pada waktu tertentu di kemudian hari asalkan dokumen tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi yang tercantum dalam kesepakatan L/C, atau dapat juga dikatakan bahwa L/C adalah Surat kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank (atas permintaan nasabahnya) dan ditujukan kepada korespondennya di tempat lain (di luar negeri) dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang (dana) untuk orang (perusahaan) yang namanya disebutkan dalam L/C itu, yang dalam hal ini adalah eksportir.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi L/C***Applicant***

Pihak yang membuat aplikasi untuk pembukaan suatu L/C atau sering disebut juga *accountee*

Beneficiary

Pihak Ketiga yang akan memperoleh benefit/keuntungan atau pihak yang akan menerima L/C.

Opening Bank

Bank sebagai pihak yang membuka L/C atas permintaan applicant (*accountee*).

Negotiating Bank

Bank yang melaksanakan negosiasi/mengambil alih dokumen yang ditarik keatas negotiation L/C.

Advising Bank


Bank yang ditunjuk oleh opening bank sebagai pihak yang meneruskan L/C kepada Beneficiary.

Reimbursing Bank

Bank yang ditunjuk untuk melaksanakan pengertian klaim kepada negotiating bank.

Shipper

Pihak yang mengapalkan barang.



Carrier

Pihak maskapai pelayaran yang membawa barang dari shipper kepada consignee.

Confirming Bank

Pihak bank melaksanakan konfirmasi atau menjamin terhadap L/C yang diterbitkan oleh opening bank.

Paying Bank

Pihak bank yang ditunjuk oleh opening bank sebagai pihak yang membayar atas L/C yang diajukan kepadanya.

Revocable L/C

L/C yang dapat ditarik kembali (dibatalkan sepihak oleh penerbit).

Transferring Bank

Pihak bank yang mentransfer suatu L/C atas permintaan beneficiary pertama (transferor).

Transferor

Beneficiary pertama (yang tertera dalam L/C) sebagai pihak yang meminta kepada transferring bank untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya.

Transferee

Beneficiary kedua sebagai pihak yang menerima transfer L/C dari Beneficiary pertama.

Klasifikasi pembayaran L/C**Red Clause L/C (Pembayaran Dimuka)**

L/C yang memungkinkan seller menarik uang sebelum melaksanakan pengiriman barang kepada buyer sepanjang seller dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam L/C biasanya berupa simple receipt (kuitansi/tanda terima uang).

Unsecured (Clean Red Clause L/C)

Red Clause L/C yang biasanya hanya mensyaratkan penyerahan simple Receipt dan Beneficiary Statement yang menyatakan akan mengapalkan barang sesuai syarat L/C.

Secured (Documentary Red Clause)

Red Clause L/C yang mensyaratkan penyerahan selain dokumen tersebut diatas juga Warehouse Receipt atau dokumen yang sejenis sebagai bukti barang telah siap dikapalkan.

Sight L/C (Pembayaran Tunai)

L/C yang pembayarannya dilakukan oleh bank kepada seller atas penyerahan dokumen oleh seller kepada bank. Bank dalam hal ini dapat issuing bank sendiri atau bank selain issuing bank sesuai syarat L/C.

Usance L/C (Pembayaran Berjangka)

Pada usance L/C penyerahan dokumen oleh seller akan memperoleh akseptasi dari drawee (tertarik) wesel dan baru pada saat jatuh waktu pembayaran kepada seller dilaksanakan. Tagihan berupa wesel berjangka tersebut dapat didiskontrakan kepada pihak bank yang bersedia.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Dokumen ekspor yang harus diisi oleh eksportir sebelum melaksanakan ekspornya dan formulir ini akan digunakan sebagai data ekspor dari Indonesia.

Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPSE)

Dokumen ekspor yang diterbitkan oleh surveyor yang ditunjuk Pemerintah untuk mengadakan pemeriksaan barang-barang ekspor yang diatur tananiaganya dan atau barang-barang yang mendapat fasilitas BAPEKSTA keuangan. Dokumen ini berfungsi sebagai Sertifikat Pemeriksaan (Surveyor Certificate) terutama barang-barang jenis rotan, kulit dan kayu.

Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal/SKA)

Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian & Perdagangan sehubungan dengan realisasi ekspor yang berfungsi sebagai pernyataan bahwa barang yang di ekspor tersebut asli dari Indonesia.

Certificate of Quality (Sertifikat Mutu/SM)

Sertifikat yang menyatakan mengenai mutu atau kualitas barang.

Bill of Exchange/Draft

Perintah tanpa syarat dari penarik (drawer) kepada tertarik (drawee) untuk melakukan pembayaran pada waktu draft ditunjukkan atau pada tanggal yang ditentukan kemudian setelah draft dikeluarkan terhadap sejumlah kepada penerima (payee) atau ordemya.

Invoice (Faktur)

Dokumen yang sangat penting dalam transaksi perdagangan yang berisi data kondisi harga maupun volume barang yang diperdagangkannya.

Proforma Invoice

Invoice yang berisi penawaran dalam bentuk invoice biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial, dan kalimat proforma akan tampak pada invoice yang dimaksud.

Commercial Invoice

Faktur Dagang (invoice) merupakan nota perincian mengenai harga dan volume barang-barang yang dijual yang dibuat oleh penjual dan ditujukan kepada pembeli.

Consular Invoice (Faktur Konsuler)

Invoice yang dikeluarkan instansi resmi/konsulat/kedutaan-kedutaan dari negara pembeli atau dibuat oleh eksportir yang cukup dilegalisir oleh konsulat/perwakilan negara pembeli atau negara sahabat.

Bill of lading (B/L)

Bukti penerimaan barang yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut (carrier) dari shipper (pengirim barang eksportir) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya pihak carrier akan menyerahkan kepada pihak penerima (consignee/importir).

Airwaybill


Dokumen pengangkutan udara yang berfungsi sebagai kontrak pengangkutan barang dan bukti penyerahan barang saja dan bukan merupakan dokumen pemilikan.

Insurance Policy/Insurance Certificate

Dokumen penutupan resiko kerugian terhadap barang-barang yang di ekspor.

Certificate of Inspection/Surveyor Report

Sertifikat Pemeriksaan yang diterbitkan oleh lembaga independen (SGS, PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo) atau perwakilan buyer yang berada di negara eksportir.



Packing List

Dokumen pengepakan yang berisi daftar uraian barang yang di pack, untuk mempermudah pemilihan barang yang nantinya dikehendaki.

Certificate of Weight/Weight List

Dokumen yang berisi perihal berat barang yang di ekspor.

Certificate of Health

Surat keterangan yang menyatakan bahwa barang-barang yang dikapalkan tidak mengandung penyakit. Umumnya yang dimintakan surat keterangan seperti ini adalah ekspor ternak atau satwa.

Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora

Surat izin yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan & Perkebunan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam yang menyatakan perizinan terhadap ekspor satwa (fauna) dan tanaman (flora).

Fumigation Certificate

Surat keterangan bahwa barang ekspor tersebut telah diasap, biasanya untuk barang-barang hasil kerajinan rotan.

Usance L/C

L/C yang berfungsi sebagai wesel bayar dengan ketentuan pembayaran untuk jangka waktu tertentu yang disebutkan dalam L/C, serta dapat diperjual belikan secara bebas dengan cara menyediakan diskonto bagi pembeli atau penampung L/C (wesel) tersebut

Irrevocable Confirm L/C

L/C yang tidak dapat ditarik kembali dan ditegaskan (dijamin).

Irrevocable L/C

Suatu L/C yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu (validity) yang telah ditentukan dalam L/C belum terlampaui dan bank yang membuka tetap menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan Irrevocable L/C dapat dilakukan tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

Limbah

Sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak mempunyai nilai ekonomi.

Jenis-jenis limbah : **(1). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;** sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya; **(2). Limbah Cair;** Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang di buang ke lingkungan dan di duga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair yang mempunyai nilai ekonomi disebut hasil samping (by product); **(3). Limbah Padat;** Limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh kegiatan industri, contoh Limbah padat kebun kelapa sawit; Janjangan kosong, Limbah padat penetasan telur ayam; Gangkang telur, telur

busuk; **(4). Limbah Gas;** Limbah dalam wujud gas yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke udara bebas, contoh; asap dari cerobong pabrik gula, debu dari kegiatan pengangkutan hasil kebun dan pabrik.

Lingkungan Hidup

Kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Likuidasi

Proses yang menyatakan, bahwa keberadaan suatu perusahaan sudah berakhir, yang diikuti dengan penjualan atas semua kekayaan perusahaan (aset) dan hasilnya dibagi-bagikan kepada para kreditor, dan bila masih terdapat sisa dibagikan kepada para pemilik perusahaan tersebut.

Lisensi

Suatu surat izin yang tidak dapat dipindahtangankan, dan merupakan hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan usaha untuk berbuat, atau untuk mengerjakan sesuatu dalam perusahaan yang dibatasi atau diatur oleh undang-undang.



M

Mekanisasi Pertanian

Sistem budidaya tanaman dengan menggunakan alat dan mesin-mesin pertanian untuk tujuan peningkatan produktifitas dan mengurangi ketergantungan produksi terhadap peran tenaga kerja.

Metrologi

Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, meliputi satuan ukuran, metode pengukuran dan persyaratan teknik alat-alat ukur.

Mikroba fakultatif

Mikroba yang dapat hidup pada kondisi aerob atau anaerob

Mikroba aerob

Mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersedia udara/oksigen.

Mikroba anaerob

Mikroba yang dapat hidup pada kondisi tidak tersedia udara/oksigen.

Monopoli

Bentuk pasar yang melibatkan satu perusahaan yang bertindak sebagai satu-satunya penjual dari produk tertentu yang dihasilkan untuk kepentingan banyak pembeli, sehingga penjual tunggal, monopolis dapat menentukan atau mempengaruhi pasar dalam pembentukan harga produk tersebut yaitu sebagai *"Price Setter"* atau *"Price maker"*

Monopsoni

Bentuk pasar yang melibatkan satu perusahaan yang bertindak sebagai satu-satunya pembeli bagi seluruh produk tertentu yang dihasilkan oleh banyak produsen, sehingga sebagai pembeli tunggal, monopsoni dapat menentukan atau mempengaruhi pasar dan pembentukan harga produk tersebut.

Moneter

Transaksi pemasaran yang dilakukan melalui pertukaran produk dengan uang. Transaksi ini sering pula disebut dengan transaksi jual beli. Penjual menerima uang dari si pembeli, dan si pembeli menerima barang yang dibelinya dari si penjual.

Monitoring


Serangkaian pemantauan untuk pengamat atau pengukuran untuk menilai apakah CCP dibawah kendali.

Modal

Sejumlah dana untuk proses atau kegiatan produksi yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha, untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai biaya keseluruhan dari produk yang dihasilkan.

....., Kerja

Modal yang dikeluarkan untuk membiayai tahap awal produksi suatu usaha. Pada usaha pertanian umumnya digunakan untuk pembelian bibit, benih, pupuk, menggarap dan mengolah lahan, sewa lahan, obat-obatan dan tenaga kerja.



....., **Cadangan**

Modal usaha yang diberikan pada tahap kedua, setelah modal kerja digunakan dan dinilai berhasil dalam melakukan usahanya.

....., **Ventura**

Bentuk pembiayaan penyertaan modal yang bersifat sementara oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau Investee Company baik perorangan, kelompok maupun usaha berbadan hukum dengan pola pembagian keuntungan yang akan ditentukan bersama-sama oleh PMV dan PPU. Penyertaan modal ini hanya bersifat sementara namun berjangka panjang, biasanya antara 3-6 tahun. Keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Modal Ventura bukanlah merupakan bunga atas modal yang ditanamkan melainkan bagi hasil dan sebagian keuntungan bersih yang diperoleh dari PPU dengan pembagian yang ditentukan atas dasar kesepakatan PPU dan PMV.

....., **Pertanian**

Faktor produksi modal yang disalurkan, dikelola, dan dikontrol di dalam kegiatan ekonomi di sektor pertanian dalam arti luas, dan merupakan salah satu sektor ekonomi nasional.

....., **Usahatani**

Faktor produksi modal yang disediakan, diolah, dan dikontrol di dalam suatu usahatani perusahaan agribisnis maupun suatu usahatani yang masih sederhana.

....., **Pribadi Perusahaan**

Modal pihak luar perusahaan. Modal demikian biasanya datang kedalam perusahaan melalui pinjam meminjam atau melalui kredit.

....., **Pemerintah**

Semua modal yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan semua jajaran kelebagaannya. Yang diserahi untuk mengelola keuangan pemerintah ini ialah Departemen Keuangan bersama jajaran kelebagaannya.

....., **Investasi**

Modal yang dipakai untuk membiayai pendirian suatu perusahaan, untuk memperluas volume perusahaan, atau untuk mengganti peralatan seperti mesin-mesin, bangunan, dan barang-barang modal lainnya.

....., **Operasional**


Modal kerja atau disebut juga modal lancar dipakai untuk membiayai semua pengeluaran yang menyebabkan perusahaan aktif beroperasi. Umpamanya modal untuk membeli bahan-bahan produksi, perlengkapan-perengkapan, upah pegawai harian atau borongan, dan biaya-biaya lainnya yang pada akhirnya setelah proses produksi berjalan akan dihasilkan yang nantinya akan siap untuk dipasarkan.

Mutu

Gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.

Jaminan,

Seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa akan memenuhi persyaratan mutu.



Pengendalian,

Teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu.

Pengawas Mutu (Asesor)

Petugas yang telah disertifikasi dan dikualifikasi untuk melaksanakan asesmen dalam rangka akreditasi.

Assemen,

Pengujian sistematis dan mandiri untuk mengetahui apakah kegiatan yang berkaitan dengan mutu telah dilakukan sesuai dengan rencana, konsisten dan efektif mencapai tujuan.

Penilik Mutu (Inspektor)

Petugas yang telah disertifikasi dan dikualifikasi untuk melaksanakan pengawasan mutu di lingkungan Departemen Pertanian.

Audit,

Pengujian yang sistematis dan mandiri untuk menetapkan apakah kegiatan mutu dan hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan-pengaturan yang disebut ini diterapkan secara efektif dan sesuai untuk pencapaian tujuan.

....., Barang

Kondisi atau ukuran kualitatif suatu barang yang umumnya menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu barang diperbolehkan untuk dipasarkan, atau menjadi ukuran untuk memenuhi selera atau tuntutan konsumen sekaligus menjadi faktor yang dapat mendorong kesadaran serta kemampuan para eksportir dan produsen.

....., Limbah Cair

Keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan membandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan.

Sistem,

Suatu sistem yang menggambarkan struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.

Sistem Jaminan,

Upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan itu dilaksanakan dalam rangka menghasilkan hasil perikanan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal produksi hasil perikanan sampai dengan siap diperdagangkan, serta merupakan sistem pengawasan dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manajemen,


Aspek dari sepuluh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu.

Sistem Manajemen,

Bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Program Manajemen Terpadu.

Sistem Manajemen Mutu Terpadu

Bentuk, Tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan sistem manajemen mutu secara terpadu dalam seluruh rangkaian proses produksi hasil perikanan mulai prapanen, pemanenan dan pasca panen.



Muskeg

Gambut yang berasal dari rumput- rumputan rawa dan lumut-lumutan.

Multilateral Trade Negotiation (MTN)

Perundingan dagang yang bersifat multilateral dan dilaksanakan sejak tahun 1947 di bawah naungan GATT, sebagai sarana mencapai kesepakatan bersama untuk mengurangi hambatan tariff dan non tariff dalam rangka meningkatkan perkembangan perdagangan dunia.

Musim Tanam (MT)

Periode pelaksanaan intensifikasi padi, palawija dan hortikultura dalam satu musim, musim rendengan (penghujan) atau musim gadu.



N

NAFTA (North American Free Trade Agreements)

Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, beranggotakan Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko. Berlaku mulai 1 Januari 1994, dengan tujuan menghapuskan semua tarif perdagangan diantara negara anggota, mengurangi hambatan dibidang perdagangan jasa, mencabut sebagian besar pembatasan atas investasi luar negeri antar anggota, serta menjamin perlindungan yang cukup bagi hak milik intelektual. Perundingan pembentukkannya dimulai bulan Juni tahun 1991 dan diakhiri bulan Agustus tahun 1992. Kongres AS menyetujui seluruh isi paket perjanjiannya pada bulan Nopember tahun 1993, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton, pada bulan Desember tahun 1993. Ada delapan bidang yang merupakan inti kegiatan dan kerjasama NAFTA, yaitu bidang tarif, produk pertanian, otomotif, komputer dan elektronik, energi dan petrokimia, jasa-jasa keuangan, tekstil dan transportasi darat.

Negosiasi

Pembahasan/diskusi secara jelas dan terarah yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang saling mempunyai kepentingan untuk mencapai persetujuan/kesimpulan bersama, misalnya mengenai harga, syarat-syarat penjualan dan sebagainya.

Neraca Pembayaran (Balance of Payment)

Catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Catatan ini sangat berguna untuk berbagai macam tujuan, khususnya sebagai sumber informasi Pemerintah tentang posisi keuangan yang dihadapi masing-masing negara, dan sebagai dasar dalam pengendalian kebijakan pemerintah dibidang moneter, fiskal, perdagangan, serta perencanaan seluruh pembayaran internasional.

Neraca Perdagangan (Balance of Trade)

Catatan sistematis dari transaksi perdagangan barang dan jasa suatu negara dengan negara lain (ekspor-impor) dalam periode tertentu. Neraca perdagangan ini dapat bersifat aktif atau mengalami surplus apabila nilai eksornya melebihi nilai impor; dan sebaliknya bersifat pasif atau mengalami defisit apabila nilai impornya lebih besar dibandingkan nilai ekspor. Diberbagai negara, khususnya pada negara-negara berkembang, perhitungan neraca perdagangan tidak dapat menggambarkan nilai neraca yang sebenarnya, yang disebabkan oeh cara perhitungan nilai ekspor berdasarkan nilai FOB (Free on Board) sedangkan nilai impornya berdasarkan nilai CIF (Cost, Insurance dan Freight).



Nilai Tukar (*Term of Trade*)

Suatu perbandingan antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli satu kelompok masyarakat atau kelompok negara. Perbandingan nilai tukar itu seringkali dikaitkan dengan kehidupan petani atau antara negara maju dengan negara berkembang. Dalam konteks petani, posisi nilai tukarnya dibidang jelek, jika harga barang yang dijual jauh lebih rendah bahan yang dibeli. Demikian sebaliknya nilai tukar petani dibidang bagus jika barang yang dijual lebih baik atau lebih tinggi dari barang yang dibeli.

....., **Petani**

Indeks harga yang diterima (IT) dibagi indeks yang harus dibayar petani (IB). Jika nilai tukar petani atau rasio tersebut lebih besar dari 100, petani atau ratio tersebut lebih besar dari 100, petani dalam kondisi yang "baik" atau sebaliknya. Secara sederhana dapat dipandang sebagai salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana posisi petani dalam dinamika ekonomi secara keseluruhan, apakah ia "diuntungkan" atau sebaliknya.

....., **Kurs (*Exchange Rate*)**

Nilai penukaran uang antara suatu valuta lainnya, yang dibedakan antara kurs beli (*Bid/buying rate*) dengan kurs jual (*Offer/selling rate*). Pada umumnya penawaran nilai tukar dilakukan dua arah (*Bid-Offer Rates*).

Nilai Tambah (*Added Value*)

Nilai yang diperoleh sebagai selisih harga antara bahan yang digunakan untuk proses produksi dengan antara bahan baku yang digunakan untuk proses produksi dengan harga jual produk setelah mengalami proses.





Oligopoli

Situasi pasar yang didominasi oleh kelompok penjual yang jumlahnya sedikit yang menjual produk saling bersaing, dan produk yang ditawarkan oleh salah satu di antaranya misalnya akan mempengaruhi harga pasar. Karena jumlah penjual sedikit maka jumlah produk yang ditawarkan akan mempengaruhi tingkat harga.

Oligopsoni

Bentuk pasar yang memiliki ciri atau situasi khusus, yaitu sejumlah besar penjual atau produsen kecil, antara lain para petani produsen, pengrajin kecil dan golongan ekonomi lemah yang memiliki posisi rebut pasar relatif lemah, berhadapan dengan beberapa pembeli (pedagang antar pulau/eksportir) yang memiliki posisi rebut tawar sangat kuat dan menentukan, sehingga mempunyai peluang bagi para pembeli untuk mempengaruhi permintaan atas barang atau jasa, dan memimpin pembentukan harga pasar.

Off season

Budidaya pertanian yang dapat dilakukan diluar musim yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh komoditi tertentu. Contoh; sayuran yang seharusnya hanya dapat dilakukan pada musim hujan, tetapi dapat pula ditanam dan tumbuh baik pada musim kemarau dengan ditambah perlakuan lain seperti penyiraman, dll.

Off farm

Berusaha pertanian diluar budidaya seperti kegiatan pengadaan sarana produksi.

On farm

Budidaya pertanian yang kegiatannya dilakukan mulai dari pengolahan tanah, pemeliharaan sampai panen.

Operasi Pasar


Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha, untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara droping atau injeksi untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN atau langsung ke pedagang eceran pada waktu harga meningkat.

Orientasi Pasar

Kegiatan usaha pertanian yang berdasarkan atas permintaan pasar.

Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization-WTO*)

Organisasi yang resmi berdiri 1 Januari 1995, sebagai bagian dari perjanjian Putaran Uruguay yang diatur berdasarkan GATT (Kesepakatan Umum Tarif dan Perdagangan). WTO dibentuk setelah para penandatangan GATT sepakat mendirikan organisasi payung yang



baru dan tetap, guna menggantikan GATT yang sudah ada sejak tahun 1947. Beda GATT dan WTO adalah keberadaan GATT sifatnya sementara, sedang WTO permanen. Seperti GATT, WTO akan menjadi forum bagi perundingan perdagangan antar negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota, serta bekerjasama dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia. Dibandingkan dengan GATT, WTO jauh lebih sempurna, karena sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini yang lebih kompleks. Demikian pula jangkauan masalah perdagangannya juga sudah lebih berkembang luas, memiliki prosedur penyelesaian perselisihan yang jauh lebih tegas.

Organisasi Lingkungan Hidup

Kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup. Contoh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO)

Organisasi ini dibentuk sebagai rekomendasi suatu konferensi PBB tentang pangan dan pertanian yang diselenggarakan di Hot Springs, Virginia, AS, antara Mei dan Juni 1943. Hasilnya, pada Oktober 1945, berbagai delegasi dari 42 negara bertemu di Quebec, Kanada, mendeklarasikan terbentuknya FAO. Semula, kantor pusat FAO di Washington DC, kemudian pada tahun 1951 pindah ke Roma, Italia. Sebelumnya, sebuah protokol ditandatangani di bulan Maret 1946, dimana sebuah institut bernama Institut Pertanian Internasional yang dibentuk di Roma tahun 1905 di likuidasi dan seluruh asetnya diserahkan kepada FAO. Organisasi ini peduli terhadap peningkatan taraf hidup umat manusia, terutama dibidang nutrisi dan peningkatan produksi pangan. FAO juga bertindak sebagai badan koordinasi dalam menyalurkan berbagai program pembangunan pertanian termasuk kehutanan dan perikanan. Pusat investasi FAO didirikan tahun 1964, dan sampai akhir 1989 sudah menyalurkan dana 34 milyar dollar AS bagi 750 proyek diberbagai negara berkembang. Aktifitas bersama dengan berbagai lembaga pembiayaan dan juga meningkat di tahun 1980-an, terutama dalam membantu berbagai negara yang masih terbelakang.

Organisme Pengganggu

Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Oxydation pond

Bak oksidasi merupakan tempat/wadah untuk proses oksidasi limbah cair.



P

Panen

Pemungutan hasil budidaya tanaman, yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil serta menjamin terpenuhinya standar mutu,serta harus dilakukan tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana, sehingga harus dicegah timbulnya kerugian bagi masyarakat dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan/atau lingkungan hidup.

Pascapanen

Meliputi kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil produksi budidaya tanaman. Kegiatan ini ditujukan; untuk meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budidaya tanaman atau dengan kata lain pasca panen adalah tahapan kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Pasar (Market)

1. Tempat dimana pembeli dan penjual mengadakan transaksi dagang atas barang dan jasa, yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Permintaan atas barang-barang yang dicari, yang merupakan pasar (market) bagi barang-barang tersebut.

....., Modern

Pasar yang dilengkapi dengan bentuk bangunan fisik yang megah, fasilitas berbelanja yang lengkap, serta suasana yang aman dan nyaman. Barang-barang yang diperdagangkan bervariasi, bermutu baik dengan harga bersaing.

....., Tunggal Eropa

Suatu daerah tanpa hambatan, meliputi pergerakan barang, jasa-jasa, penduduk (tenaga kerja), serta modal di lingkungan negara anggota Masyarakat Eropa dapat dilakukan secara bebas.

....., Inpres

Pasar yang dibangun berdasarkan Inpres atau Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Inpres.

....., Modal

Sarana yang mempertemukan pemilik dan pemakai dana, yang dibutuhkan untuk keperluan investasi atau modal kerja permanen untuk menunjang pengembangan suatu usaha, melalui jual beli saham.

....., Penyerahan Kemudian (*Forward Market*)

Pasar dengan kontrak penjualan yang menegaskan penyerahan barang ataupun surat berharga pada tanggal tertentu di kemudian hari pada

harga tetap (harga saat kontrak dibuat). Kontrak ini sendiri populer dengan *futures*. Banyak bursa komoditas misalnya wol, kapas dan gandum membentuk pasar penyerahan kemudian, yang mengizinkan para pihak yang berkepentingan melakukan upaya untuk mengurangi kerugian karena perubahan harga yang terjadi kemudian hari pada komoditas yang mereka perdagangan. Pasar seperti ini juga sudah berkembang luas antara lain juga pada minyak tanah.

Pangsa ,

Kegiatan pasar yang dijadikan sasaran pemasaran oleh para produsen. Misalnya: pasar anak-anak, pasar para remaja, pasar kaum ibu, pasar masyarakat pedesaan, dsb. Produsen yang dapat menguasai masing-masing pangsa pasar tersebut akan dapat mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masingnya. Hal ini terlihat pada produk bacaan yang disenangi oleh masing-masing pangsa pasar itu. Misalnya majalah Ananda atau Sahabat diperuntukkan bagi pangsa pasar anak-anak, majalah gadis untuk pangsa pasar remaja, majalah Tiras untuk pangsa pasar para pengamat politik atau politikus, dsb.

Pangan

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan,

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercemar dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Keamanan,

Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran pangan yang kemungkinan sumbernya bersifat biologis, fisik, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kemasan,

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Perdagangan,

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.

Peredaran,

Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

Pengangkutan,

Setiap kegiatan atau serangkaian dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ketempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.



Produksi,

Kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.

Mutu,

Nilai bahan makanan, makanan atau minuman berdasarkan kandungan gizi, organoleptik, daya cerna, biologis, sifat fisik dan kimia yang dikaitkan dengan tingkat keamanan bagi kesehatan manusia.

Kemasan,

Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan atau tidak.

Sistem,

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

Sistem Jaminan Mutu,

Suatu sistem mengenai pemcaanaan, pelaksanaan dan pengawasan sistemik yang diperlukan untuk memberikan jaminan mutu ekonomis bahwa produk pangan jasa memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Iradiasi,

Metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan renik patogen.

Packing

Pembungkusan (pemberian bungkus) terhadap produk tertentu agar tidak mudah rusak, aman dari kontaminasi, serta mempermudah pengangkutan dan penyimpanan produk tersebut

Packaging

Bagian kegiatan pemasaran, yang mencakup perencanaan barang, penentuan disain, dan pembuatan bungkus atau kemasan bagi suatu produk (barang) packaging dimaksudkan untuk melindungi atau mengurangi kerusakan, tempat pemasangan merek dan label, serta untuk meningkatkan daya tarik atau penampilan suatu barang.

Pameran Dagang

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi tertentu untuk memperkenalkan barang atau jasa yang diproduksinya dengan cara menggelar atau menyajikan secara fisik barang tersebut yang dilengkapi informasi tentang keunggulan khusus barang tersebut, sehingga akan menarik dan mendorong minat konsumen untuk membeli atau menggunakan barang dimaksud.

Patent

Pemberian hak atau perlindungan kepemilikan atas sesuatu barang dalam suatu negara selama kurun waktu tertentu kepada si penemu barang atau teknik pembuatan barang yang didaftarkan secara legal.

Pengendalian Mutu

Teknik dan kegiatan operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mutu.



Perluasan pasar (*Market development*)

Situasi yang menggambarkan terjadinya pertambahan permintaan terhadap produk, yang terlihat pada meningkatnya penjualan oleh pembeli-pembeli baru.

Penyiasatan Pasar (*Market Intelligence*)

Usaha-usaha untuk menyiasati pasar dalam rangka peningkatan pangsa pasar.

Pemasok (*supplier*)

Perusahaan-perusahaan atau perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing lainnya untuk menghasilkan produk tertentu. Produk yang dipasoknya dapat berupa bahan baku (kapas, gula pasir, terigu, dsb) dan tenaga kerja serta unsur-unsur produksi lainnya.

Pengolahan

Proses produksi yang melibatkan perubahan bentuk beberapa bahan dasar untuk membuatnya lebih dapat dipasarkan atau proses produksi barang setengah jadi menjadi barang jadi, contoh ubi kayu diolah menjadi tepung tapioka, kripik, gablek dan lain-lain.

....., Ikan

Semua kegiatan untuk menghasilkan produk akhir termasuk penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian.

Pengawas mutu Hasil Perikanan

Petugas pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jendral Perikanan yang telah menyelesaikan pendidikan khusus untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan laboratorium pengujian dalam melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.

Perusahaan Nasional

Perusahaan yang didirikan atas dasar Hukum Nasional, berkedudukan di dalam negeri dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh perorangan berwarganegara Indonesia atau berbentuk badan hukum.


Perusahaan Modal Ventura (PMV)

Suatu Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang pemberian pinjaman modal ventura dengan tujuan menyertakan modal kepada perusahaan kecil maupun menengah untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan kemampuan berusaha pengusaha tanpa menyimpang dari pelaksanaan kaidah bisnis yang sehat. Dengan demikian Perusahaan modal Ventura bukanlah sejenis yayasan yang ingin beramal, tetapi yang ingin menanamkan modalnya dengan mengharapkan keuntungan yang tinggi. Tujuan Perusahaan Modal Ventura adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa wiraswasta dan kemampuan berusaha para penguasa swasta nasional kecil dan menengah tanpa mengabaikan cara berusaha yang sehat.

Pembiayaan dalam Modal Ventura :

1. Penyertaan Saham Langsung

Penyertaan modal langsung oleh PMV dalam bentuk saham di PPU. Syarat dari pembiayaan ini adalah PPU tersebut sudah merupakan Perseroan terbatas. Hasil yang diterima oleh PMV berupa deviden yang akan dibagikan setiap tahun dari keuntungan PPU.



2. Obligasi Konversi

Jenis pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa yang dikeluarkan oleh PPU yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.

3. Pola Bagi Hasil / Partisipasi Terbatas

Suatu sistem pembiayaan oleh PMV dengan terlebih dahulu menentukan suatu prosentase tertentu dari keuntungan bersih setiap bulan atau periode tertentu yang diperoleh PPU untuk diberikan kepada PMV. Besarnya prosentase tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PMV dan PPU.

Bidang-Bidang Usaha yang Dapat Dibiayai Perusahaan Modal Ventura (PMV)

Pada dasarnya PMV dapat membiayai semua jenis usaha yang memiliki prospek dan potensi untuk berkembang. Usaha agribisnis yang dapat dibiayai dengan Modal Ventura adalah usaha tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Bantuan modal oleh PMV diberikan PPU pada tahap mulai usaha maupun pada tahap pengembangan usaha, baik modal investasi maupun modal kerja.

Perusahaan Umum Pembangunan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Perum PKK dibentuk dengan maksud meningkatkan usaha koperasi sehingga dapat berswadaya dan mandiri. Untuk maksud-maksud tersebut di atas, diselenggarakan usaha-usaha :

1. Memberikan jaminan kepada koperasi atas kredit yang diberikan oleh bank dan/atau jaminan atas kredit barang oleh badan lain.
2. Memberikan pinjaman kepada koperasi untuk menunjang perkembangan koperasi.
3. Memberikan bantuan manajemen dan konsultasi kepada koperasi dan melakukan studi-studi kelayakan dalam rangka mencapai hasil guna yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tugas perusahaan.
4. Melakukan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan maksud didirikan Perum PKK dengan persetujuan Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perkoperasian.

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

Perusahaan yang berbentuk perorangan/kelompok/koperasi atau badan hukum penerima modal ventura.

Perusahaan Mitra

Perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian swasta, atau BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra. Kelompok Mitra meliputi : (a) perusahaan menengah pertanian; (b) perusahaan besar pertanian; (c) perusahaan menengah dibidang pertanian; dan (d) perusahaan besar dibidang pertanian.

Perusahaan Non PMA (PMDN)

Perusahaan yang pengaturan perizinannya/persetujuan tidak diatur oleh BKPM tetapi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) dan apabila diluar itu diatur oleh Gubernur.

Perusahaan Peternakan

Bentuk badan usaha yang menjalankan kegiatan peternakan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu

tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan untuk menghasilkan temak (*bibit/commercial stock*) dan hasil temak (telur, susu, daging, hasil ikutan dan hasil sampingan) termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.

Perusahaan Pengelola

Perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan dan pemasaran hasil bagi usahatani yang dibimbingnya, tetapi tidak menyelenggarakan usahatani sendiri.

Perusahaan Penghela

Perusahaan yang melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan menampung hasil tanpa melayani kredit, sarana produksi dan juga tidak mengusahakan usahatannya sendiri.

Perusahaan Agribisnis

Perusahaan yang kegiatannya bersifat komersil dan selalu melibatkan sektor pertanian dalam arti luas, dengan tujuan untuk meraih keuntungan ekonomis.

Pembiayaan Perusahaan Agribisnis

Studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian memakai, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis.

Penilik Mutu (Inspektor)

Petugas yang telah disertifikasi dan dikualifikasi untuk melaksanakan pengawasan mutu di lingkungan Departemen Pertanian.

Pembangunan Pertanian

Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diarahkan pada berkembangnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan daerah, dan mengintegrasikan kegiatan transmigrasi.

....., Berwawasan Lingkungan


Kegiatan pertanian disamping memanfaatkan sumberdaya tetapi juga sekaligus melestarikan dan kalau mungkin dapat meningkatkan produktifitasnya. Bersamaan dengan itu upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat sampingan dari kegiatan pertanian terus diupayakan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat dipertahankan.

....., Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya kedalam proses pembangunan pertanian untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembenihan Tanaman

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengolahan dan peredaran benih tanaman.



Perlindungan Tanaman

Segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

Pemuliaan Tanaman

Rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietes yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietes baru yang lebih baik.

Petani Marjinal

Petani-petani yang mengerjakan tanah, yang hanya mendapatkan hasil cukup untuk menutup biaya produksi dengan harga-harga tertentu. Bila harga turun, maka petani demikian akan menganggur atau apabila mereka bekerja terus, mereka menderita kerugian.

Petani-Nelayan

Pengelola usahatani dan/atau usaha penangkapan ikan yang meliputi petani, pekebun, peternak dan nelayan.

....., Tangguh

Petani-nelayan yang memiliki keterampilan dalam menerapkan inovasi, mampu memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak, mampu menghadapi resiko usaha, mampu memanfaatkan azas skala ekonomi, dan memiliki kekuatan mandiri dalam menghadapi pihak-pihak lain dalam dunia usaha.

Penyuluh Pertanian

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

Perontok Padi (Thesher)

Alat untuk merontokkan padi menjadi gabah, alat ini digerakkan dengan tenaga motor atau kaki.

Pengering padi (dryer)

Alat untuk menurunkan kadar air padi atau gabah dengan hembusan udara luar atau udara yang dipanaskan.

Perumusan Standar

Kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep standar sampai tercapainya kesepakatan (konsensus) dari semua pihak.

Penerapan Standar

Kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh instansi teknis, sedangkan yang dimaksud dengan instansi teknis adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah yang melakukan kegiatan standardisasi.

Pengawasan SNI


Kegiatan pengawasan terhadap penerapan SNI

Petugas Pengawasan Mutu

Petugas yang telah disertifikasi dan dikualifikasi untuk melaksanakan pengawasan mutu di lingkungan Departemen Pertanian.

Pengendalian Titik Kritis (*Critical Control Point-CPP*)

Kegiatan pengendalian suatu titik, tahapan atau prosedur dari suatu proses yang dapat diterapkan sehingga suatu bahaya keamanan pangan dapat dicegah, dihilangkan atau dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima.



Pedagang

Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemiagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan.

....., **Informal**

Perorang yang tidak memiliki bentuk badan usaha dan tempat usaha yang tetap, yang melakukan kegiatan perdagangan.

....., **Pengumpul**

Pengusaha yang berperan sebagai kolektor dan penyortir komoditi dagangannya dari para petani, produsen, atau perajin untuk disalurkan kepada pengusaha yang lebih besar atau eksportir.

Perdagangan

Pertukaran barang atau jasa dari dua pihak berdasarkan perjanjian perdagangan (*trade agreement*) yang dibuat antara mereka yang merincikan syarat-syarat mengenai cara pengiriman dan pembayaran.

....., **Luar Negeri**

Kegiatan jual beli atas barang-barang dan transaksi dari suatu negara ke negara lain di luar batas negara yang melakukan transaksi penjualan atau pembelian.

....., **Perintis**

suatu kegiatan perdagangan yang dikendalikan pemerintah cq. Departemen Perdagangan dalam penyaluran barang-barang konsumsi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah terpencil sekaligus mengakumulasi/membeli produksi masyarakat setempat sebagai muatan balik (Return cargo) pada tingkat harga yang lebih wajar.

Pemasok (Supplier)

Perusahaan yang secara teratur melengkapi perusahaan lain dengan barang-barang, bahan baku, atau jasa-jasa. Usaha pemasok meliputi semua kegiatan yang bertalian dengan penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli dengan tujuan untuk menjualnya kembali atau digunakan dalam bisnis mereka.

Perjanjian Bilateral

Suatu perjanjian yang dilakukan secara resmi ataupun tidak resmi dan menyangkut bidang/sector tertentu yang disepakati bersama dua negara yang melakukan perjanjian.

Perjanjian Regional


Suatu perjanjian antara beberapa negara dalam kawasan atau region ekonomi tertentu, yang umumnya memuat kesepakatan untuk melakukan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budidaya dan pertahanan.

Perjanjian Multilateral

Suatu perjanjian internasional yang melibatkan tiga atau lebih negara peserta. Biasanya perjanjian multilateral berisi kesepakatan bersama dimulainya dan berakhirnya suatu perjanjian, dan hal-hal khusus yang dirinci dalam perjanjian itu.

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A)

Kegiatan usaha perorangan warga negara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional, atau perorangan warga negara asing yang ditunjuk perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia.



Persetujuan prinsip

Penjelasan tentang legalitas dan identitas dari seorang pengusaha atau Badan Hukum yang akan melakukan suatu usaha.

Persetujuan prinsip ini dikeluarkan oleh instansi/dinas yang terkait dengan usaha tersebut.

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA)

Persetujuan yang harus dimiliki oleh setiap Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan

Persetujuan Penanaman Modal Asing

Persetujuan penanaman modal beserta fasilitas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia yang dituangkan di dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden (SPPP) oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (Meninves/Ketua BKPM). Persetujuan ini diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan penanaman modal dengan mendirikan perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan yang didirikan harus berbentuk Perseroan Terbatas menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Patungan antara modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang terdiri dari badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, Koperasi, Perusahaan PMA, Perusahaan PMDN, Perusahaan Non PMA/PMDN,
- b. Langsung, dalam arti seluruh (100%) modalnya terdiri dari modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing.

Peti Kemas (*Cargo container*)

Peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis "International Standard Organization " sebagai alat atau perangkat dalam angkutan laut.

Pemberitahuan Ekspor barang (PEB)

Dokumen resmi yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspor, dan mengungkapkan informasi tentang barang ekspor (jenis, jumlah, nomor kelompok klasifikasi barang ekspor, nama dan alamat eksportir, negara atau pelabuhan tujuan ekspor).

Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K)

P4K ini dilakukan dalam upaya mendekatkan sumber permodalan kepada petani dan nelayan kecil. Tujuan P4K secara umum adalah :

1. Meningkatkan pendapatan lapisan masyarakat pedesaan yang berpendapatan dibawah garis kemiskinan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kelompok petani dan nelayan kecil (KPK).
3. Membangun suatu jaringan kelembagaan dalam penyuluhan pertanian dan perkreditan formal.



Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

PHBK bertujuan mengusahakan tersedianya pelayanan keuangan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dan beranggotakan petani kecil, serta para pengusaha kecil di sektor informal.

Pelengkupan

Proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting. Tahap pelengkupan dampak penting dilakukan pada Kerangka Acuan ANDAL.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup

Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup

Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang dibuang ke dalam lingkungan hidup.

Penataan Ruang


Proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pencemaran Air

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pestisida

Semua zat atau senyawa kimia dan bahan lain, serta organisme mikro dan virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. Tergolong di dalamnya yaitu: **(1). Insektisida;** Obat pemberantasan serangga hama. Menurut bahannya, digolongkan menjadi insektisida organik dan insektisida anorganik. Contoh insektisida organik adalah rotenon yang didapati dalam derris, sedangkan insektisida anorganik misalnya arsenat; **(2). Fungisida;** Bahan pemberantas fungi penyakit. Umumnya bahan kimia ini dapat memberantas fungi penyakit secara kontak langsung atau secara sistematis yang berarti menyebarkan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan translokasi dalam tanaman. Pemberantasan dilakukan dengan sistem semprot, oles atau sebagai desinfektan; **(3). Herbisida;** Obat pemberantasan gulma. Bahan kimia ini disemprotkan ke tanaman melalui daun-daunya atau ke permukaan tanah. Herbisida digolongkan atas yang efektif untuk daun yang berbentuk lebar, dan untuk daun yang berbentuk sempit seperti rumput. Daun yang terkena herbisida menjadi seperti terbakar dan gulma mati karenanya, atau berfungsi sistemik. Ada yang efektif untuk mematikan perkecambahan gulma. Atas dasar perbedaan bahan aktifnya, herbisida digolongkan menjadi herbisida omak dan herbisida anorganik.



Pencemaran Lingkungan

Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Perusakan Lingkungan

Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

pH

Ukuran yang digunakan untuk menilai derajat keasaman atau aktivitas H ion. Derajat keasaman tanah, dinyatakan dengan tinggi rendahnya pH. Dalam penilaian daya dukung tanah mineral, dinyatakan baik kalau pH berkisar di antara 7,5 - 5,5, sedang kalau berkisar antara 5,4 - 4,5 buruk kalau berkisar antara 4,4 - 3,5. Untuk tanah organik sudah dinyatakan baik kalau pH berkisar antara Ukuran keasaman larutan. Dapat diukur secara kualitatif dengan kertas lakmus atau secara kuantitatif dengan pH meter.

Plasma

Substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau tanaman kultivar baru.

....., Nuftah

Substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru.

Plafon Awal Kredit Likuiditas KUT

Plafon kredit likuiditas KUT yang disetujui oleh kantor bank Indonesia pada awal tahun penyediaan berdasarkan pengajuan dari kantor wilayah atau kantor cabang Bank.

Plafon Induk KLBI

Plafon KLBI yang disediakan bagi Bank dalam jangka waktu tertentu untuk pemberian KKPA kepada Koperasi Primer untuk sejumlah kegiatan usaha anggota koperasi primer

Plafon Individual KLBI

Plafon KLBI yang disediakan bagi Bank dalam jangka waktu tertentu untuk pemberian KKPA kepada Koperasi Primer untuk masing - masing jenis usaha anggotanya yang merupakan realisasi penggunaan plafon untuk KLBI



Pola Inkubator

Pola pengembangan usaha tani dimana kelompok-kelompok tani yang telah berhasil dalam sekolah lapangan menjadi tempat magang bagi kontak tani, petani maju atau kelompok tani baik dari daerah sekitarnya maupun dari daerah lain.

Pola Kemitraan Usaha Kecil Terpadu (PKUKT)

Kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha besar. Beberapa bentuknya sering disebut pola Anak Bapak Angkat (ABA).

Prasarana Agribisnis

Salah satu subsistem dalam sistem agribisnis yang menunjang terselenggaranya subsistem-subsistem lainnya yang saling berkaitan. Misalnya dalam pemilihan suatu komoditi yang akan dikembangkan pada wilayah tertentu perlu diperhatikan prasarana-prasarana yang sudah tersedia di wilayah tersebut (jalan, transportasi, listrik dan sebagainya) dimana hal tersebut dapat menentukan keberhasilan pengembangan komoditi wilayah tersebut.

Promosi Agribisnis

Upaya menarik pihak lain untuk secara sukarela turut memanfaatkan dan menikmati berbagai peluang yang dimiliki, melalui proses komunikasi dengan menggunakan berbagai media dalam rangka mengembangkan agribisnis. Dengan demikian promosi merupakan bagian penting dari pengembangan usaha baik dalam mendorong investasi, pasar maupun pengembangan usaha secara keseluruhan. Usaha agribisnis di negara kita pada umumnya memerlukan promosi yang gencar guna memperbaiki citra dan memperkenalkan secara luas komoditi yang kita miliki. Dari berbagai kesempatan promosi yang telah diikuti, ternyata mampu meningkatkan kesan dan citra produk yang kita miliki.

Promosi Pasar

Salah satu kegiatan dalam riset pemasaran yang bertalian dengan penyajian dan penilaian efektivitas berbagai metode yang dipakai dalam mempromosikan produk yang dihasilkan perusahaan. Ia biasanya meliputi periklanan, publikasi, pameran, pemasaran promosi, dsb. Disamping itu perlu pula diteliti penggunaan media yang dipakai dan menganalisis untuk dilakukan perbaikan di masa masa datang.

Proposal Usaha

Rencana usaha yang memuat jenis usaha, kegiatan, pembiayaan dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan usaha yang dimaksud.

Prosedur Investasi


Tahapan kegiatan untuk memperoleh izin/persetujuan investasi agribisnis dari instansi berwenang. Izin/persetujuan investasi tersebut untuk PMA/PMDN.

Prosedur Ekspor

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh eksportir semenjak menyiapkan barang dagangannya yang akan diekspor hingga barang tersebut dimuat diatas kapal.

Proses Produksi

Proses kegiatan produksi meliputi kegiatan mulai penyiapan lahan dan media tanaman, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman dan panen.



Product image

Kesan atau citra terhadap sesuatu barang/komoditi meliputi rasa, penampilan maupun merek.

Produk Tropis (Tropical product)

Kelompok komoditas dari negara-negara tropis yang sebagian besar adalah negara berkembang dan perdagangan internasionalnya diatur GATT/WTO. Meliputi Tropical Beverages, Spices, Flowers and Plants, Certain Oilseeds, Vegetable oils and cakes, Tobacco, Rice and Tropical Roots, Tropical Fruits and Nuts, Tropical Wood and Rubber, Jude and Hard Fibres. Meskipun kelompok komoditas ini sudah dibakukan, namun dalam negosiasi Putaran Uruguay masih saja ada negara yang belum sepenuhnya dapat menerima.

Produk Beresiko Kecil (Low Risk Product)

Produk (seafood) yang beresiko kecil bagi kesehatan konsumen apabila disiapkan diolah/disiapkan dengan cara tradisional / konvensional.

Produk Beresiko Tinggi (Substantial Risk Product)

Produk (seafood) yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan konsumen apabila disiapkan/diolah dengan cara tradisional/konvensional. Sebagai contoh adalah produk-produk siap dimakan dan siap dihidangkan, yang mana apabila mengandung bakteri patogen biotoksin atau terkontaminasi zat kimia atau fisika dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Produsen

Orang atau badan hukum yang memproduksi suatu barang/jasa.

....., **Eksportir**

Produsen atau perusahaan yang memproduksi atas barang-barang tujuan ekspor dan sekaligus bertindak sebagai eksportir atas barang-barang yang dihasilkannya.

....., **Importir**

Semua produsen yang mendapatkan izin perdagangan khusus untuk mengimpor sendiri barang yang sejenis dengan yang dihasilkannya kedalam wilayah pabean Indonesia.

Profil Komoditi

Uraian mengenai suatu komoditi yang mencakup nama produk, mutu, kegunaan, sifat-sifat produk, bahan-bahan yang terkandung dalam produk, cara pengolahan, lokasi daerah penghasil, besarnya produksi dan konsumsi di dalam negeri serta ekspor, import dan perkembangan harganya.

Proteksi

Tindakan perlindungan yang biasanya diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk-produk yang berasal dari import.

Prosedur Monitoring (Monitoring Prosedure)

Jadwal pengujian / pengamatan yang dicatat oleh petugas perusahaan untuk laporan dari temuan di tiap ccp.

Pupuk

Bahan yang diberikan ke dalam tanah dengan tujuan untuk menambah kadar unsur-unsur hara di dalam tanah. Pupuk dapat dibedakan dua jenis; yaitu pupuk organik dan pupuk an-organik.

....., **Organik**

Pupuk yang berasal dari makhluk hidup disamping memang berasal dari makhluk hidup (kotoran hewan, sisa tanaman, sampah, limbah,

tumbuhan hijau, azola) memang juga mengandung bahan organik yang tinggi. Pupuk organik sangat diperlukan tanaman, terutama dalam memperbaiki sifat-sifat tanah baik sifat fisik, kimia maupun biologi. Perbaikan sifat fisik berperan dalam pembentukan agregat tanah, memperbaiki struktur tanah, memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Perbaikan sifat kimia berperan dalam meningkatkan kandungan zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga pemberian pupuk organik dapat menambah kesuburan tanah. Perbaikan sifat biologi berperan dalam meningkatkan aktivitas mikrobia di dalam tanah yang berperan dalam proses pelapukan tanah, sehingga proses pelapukan tanah semakin cepat. Pupuk organik yang biasanya digunakan antara lain pupuk kandang, pupuk hijau (tanaman dari golongan leguminose), kompos dan blotong.

....., **Anorganik**

Pupuk buatan pabrik sehingga biasa disebut sebagai pupuk buatan. Pada umumnya banyak mengandung unsur makro seperti unsur nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). Karena unsur-unsur makro tersebut selanjutnya dikenal Pupuk N, Pupuk P, dan Pupuk K. Contoh yang biasa digunakan sebagai Pupuk N adalah Urea dan ZA, untuk Pupuk P adalah TSP dan DS, untuk K adalah KCL dan ZK. Disamping pupuk tersebut, dikenal juga pupuk yang mengandung ketiga unsur makro dimaksud yaitu pupuk NPK yang disebut juga dengan Pupuk NPK.

Puso

Kerusakan pertanaman baik yang disebabkan oleh bencana alam (banjir dan kekeringan) maupun yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman pada intensitas tertentu sehingga tidak dapat di panen atau diambil hasilnya.



R

Rancang Bangun

Suatu proses pemikiran menyederhanakan ide-ide, benda - benda, maupun gejala sosial agar memungkinkan adanya keteraturan komunikasi dan koordinasi sehingga memudahkan membangun agribisnis melalui proses rekayasa sosial.

....., Agribisnis

Upaya rekayasa didalam merakit seluruh instrumen yang diperlukan didalam pengembangan agribisnis. Beberapa instrumen pada rancang bangun agribisnis yaitu : penetapan komoditas, pewilayahan komoditas, pembentukan kelembagaan, sumberdaya manusia pertanian, sarana pendukung dan organisasi penyelenggaraan. Pokok-pokok dan pola pikir rancang bangun, dengan berlandaskan pada instrumen-instrumen tersebut diatas adalah : Menetapkan komoditi unggulan, kemudian penetapan luasan sentra produksi berdasarkan pertimbangan teknis dan skala ekonomi. Selanjutnya dibentuk, dikonsolidasikan, ditumbuhkan koperasi yang ada pada sentra produksi tersebut menjadi Koperasi Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan (KOPAKU). Pembinaan dan penumbuhan KOPAKU dilakukan oleh Penyuluh Pertanian atau pihak lain yang berkemampuan untuk membantu KOPAKU didalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan usahanya. Bimbingan dan pembinaan teknis terhadap keseluruhan rancang bangun tersebut dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dan lapangan.

Rencana Definitif Kelompok tani (RDK)


Rencana kerja usaha tani untuk suatu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehampanan wilayah kelompok tani, seperti; sasaran areal tanam, pola tanam, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK)

Rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga pelayanan lain.

Rekayasa Genetik

Pemindahan bahan genetik dari sel suatu jenis ke jenis lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dan dapat menampilkan sifat yang dibawanya di dalam sel penerima.



Revolusi Mutu

Suatu gerakan tuntutan akan jaminan mutu tidak hanya menekankan pada mutu produk akhir atau produk yang dihasilkan, tetapi lebih mengarah kepada sistem manajemen jaminan mutu secara terpadu untuk menghasilkan suatu produk. Kegiatan-kegiatan pengembangan pembinaan mutu selama ini didasarkan pada peningkatan kinerja pembinaan mutu hasil pertanian terpadu.

Rehabilitasi

Salah satu usaha pokok di dalam pembangunan pertanian yang dilakukan melalui rehabilitasi lahan-lahan kritis untuk meningkatkan kelestarian pembangunan pertanian pada wilayah- wilayah tertentu.



S

Saluran (*Channel*)

Saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen sampai ke tangan konsumen.

....., **Distribusi (*Channel distribution*)**

Saluran yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menyampaikan produk untuk sampai ke tangan konsumen atau pasar. Saluran ini mulai dari produsen, agen besar, perantara, pengecer dan sampai ke konsumen.

Saham (stock)

Kertas berharga resmi yang menunjukkan jumlah pemilikan pemegang saham dalam badan usaha bersangkutan.

....., **Biasa (*common stock*)**

Bagian pemilikan tertentu dalam perseroan yang memberikan hak - hak istimewa untuk melakukan pengendalian melalui pemberian suara dalam pemilikan direktur dan hak untuk ikut ambil bagian dalam laba atau rugi yang dialami oleh bisnis.

....., **Preferen (*preferred stock*)**

Keikutsertaan khusus dalam pemilikan perseroan tanpa hak istimewa untuk memberi suara bagi pemilikan direktur, tetapi mendapat posisi yang didahulukan dalam penerimaan dividen dan dalam pembayaran kembali saham tersebut apabila perseroan dilikuidasi.

Sawah

Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galangan) dan atau saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi,

....., **berpengairan**

Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai dinas pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat.

....., **Pengairan Teknis**

Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis.

....., **Pengairan Setengah Teknis**

Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis.

....., **Berpengairan Sederhana (PU)**


Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya (bendungan) dibangun oleh PU.

....., **pengairan non-PU**

Lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau irigasi desa.

....., **Bukan Irigasi**

Lahan sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti air hujan, pasang surutnya air



sungai/laut dan air rembesan. Sawah bukan irigasi meliputi; sawah tadah hujan, sawah pasang surut, sawah lebak, polder dll.

Sawit Dupa

Merupakan pola tanam padi sekali mewisit (menyemai) dua kali panen selanjutnya disingkat menjadi Sawit Dupa. Pola tanam Sawit Dupa merupakan teknologi sementara (sebelum ada teknologi baru) pada lahan pasang surut, tadah hujan dan lebak waton satu dengan kedalaman air lebih 30 cm saat tanam ke dua. Dengan Sawit Dupa terjadi peningkatan Indeks Panen dari 100% menjadi 180%.

Satwa

Semua jenis sumber daya alam hewan, baik yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.

....., Liar

Semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Sanitasi Hasil Perikanan

Upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad pembusuk dan patogen dalam hasil perikanan, peralatan dan bangunan yang dapat merusak hasil perikanan dan membahayakan manusia.

Sanitasi Pangan

Upaya Pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang- biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

Persyaratan Sanitasi


Standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi, termasuk standar higiene, sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar hasil perikanan yang dihasilkan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU)

Suatu kawasan untuk sentra komoditas unggulan yang mempunyai skala ekonomi usaha suatu komoditas luasnya cukup besar dan didasarkan pada efisiensi usaha mulai dari sektor hulu sampai hilir. pada wilayah SPAKU si sektor hulu dilengkapi dengan adanya lembaga penyedia input (saprotan, alsintani, permodalan, dan penyedia input intelektual). Kelembagaan-kelembagaan tersebut berusaha secara efisiensi dan menguntungkan dalam melayani sussistem usahatani komoditas unggulan. Pada sektor hilir telah ada lembaga pengolahan hasil dan lembaga pemasaran hasil. Tugas dan fungsi kelembagaan tersebut antara lain mendorong berkembangnya usahatani komoditas unggulan dan mampu memberikan nilai tambah maksimal dan proporsional bagi para pelakunya.

Segmentasi pasar

Pengelompokan pasar yang bertujuan untuk lebih mendalami kebutuhan konsumen yang paling cocok untuk dipenuhi. Dengan pengelompokan seperti ini maka perusahaan lebih mudah pula mengatur upaya atau kegiatan pemasaran untuk masing-masing kelompok pasar. Pengelompokan ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan : 1).geografis, dsb. 2). Aspek demografis (umur,



suku, pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan, dsb.; 3). Aspek gaya hidup, status sosial, kepribadian, dsb.; 4). perilaku konsumen.

Sektor Pertanian

Pengertian sektor pertanian yang menjadi fokus atau yang diatikan dalam RAPBN 1998/1999 adalah pertanian yang lebih memantapkan swasembada pangan secara efisien, peningkatan daya saing produk pertanian untuk meningkatkan ekspor non migas, dan percepatan upaya penghapusan kemiskinan di pedesaan sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pengembangan sistem pertanian berkelanjutan yang berbudaya industri yang efisien.

Sertifikasi

Proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat oleh suatu lembaga sertifikasi.

....., Sistem Mutu

Kegiatan pemberian sertifikat sistem mutu kepada perusahaan yang telah mampu menerapkan sistem mutu menurut SNI seri 19-9000 atau standar lain yang diacu dan diakui di dalam kegiatan organisasinya untuk menghasilkan produk dan/atau jasa tertentu

....., Produk

Kegiatan pemberian sertifikat produk dan/atau jasa kepada perusahaan yang telah mampu menghasilkan suatu produk dan/atau jasa sesuai dengan SNI dan telah mendapatkan sertifikat sistem mutu.

....., Hasil Uji

Kegiatan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa pengujian atas contoh produk yang telah diuji telah sesuai dengan standar / spesifikasi teknis tertentu.

....., Inspeksi

Kegiatan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa hasil inspeksi teknis terhadap kelaikan kerja suatu produk / sistem / instansi yang telah sesuai dengan spesifikasi / standar tertentu.

....., Personel

Kegiatan pemberian sertifikat yang menyatakan bahwa personel yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis tertentu yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan standardisasi.

Spesifikasi

Proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikasi.

Sertifikat

Dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil kegiatan sertifikasi terhadap persyaratan yang ditentukan.

....., Mutu


Surat keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi Standar Mutu.

....., Kelayakan Pengolahan

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jendral Perikanan yang menerangkan bahwa Unit Pengolahan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

....., Pengolahan Ikan

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jendral Perikanan yang menerangkan bahwa seseorang telah



memperoleh pendidikan tertentu dan menguasai pengetahuan di bidang pengolahan ikan

Sengketa Lingkungan Hidup

Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga pencemarannya dan atau perusakan lingkungan hidup.

Shipping Company

Perusahaan pelayaran yang mempunyai jaringan pelayaran yang menghubungkan satu pelabuhan dengan pelabuhan lain dengan tujuan untuk memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dengan mendapat imbalan jasa berbentuk Fee atau tarif angkutan.

Sistem

Prosedur yang orientasinya meliputi pencegahan dan perbaikan terhadap hal-hal yang menyimpang dari standar spesifikasi pada setiap proses produksi sedini mungkin.

....., Agribisnis


Semua aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usahatani dan agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu : (a) subsistem penyediaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian; (b) subsistem budidaya atau usahatani; (c) subsistem pengolahan hasil pertanian atau agroindustri, dan (d) subsistem pemasaran hasil pertanian.

Subsistem Penyediaan dan Penyaluran Sarana Produksi, Teknologi dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian

Mencakup semua kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi usahatani dan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal. Dengan demikian dalam subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi ini aspek-aspek yang ditangani tidak semata-mata menyangkut penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, tetapi juga penyediaan informasi pertanian yang dibutuhkan petani, berbagai alternatif teknologi baru penyediaan informasi pertanian yang dibutuhkan petani, berbagai alternatif teknologi baru yang kompatibel, pengerahan dan pengelolaan tenaga kerja dan sumber energi lainnya secara optimal.

Subsistem Budidaya atau Usahatani

Dalam subsistem usahatani, kegiatan yang ditangani mencakup pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usahatani rakyat maupun usahatani berskala besar. Termasuk dalam kegiatan subsistem ini adalah perencanaan mengenai lokasi, komoditas, teknologi, pola usahatani dan skala usahanya untuk mencapai tingkat produksi yang optimal.



Subsistem Pengolahan Hasil Pertanian atau Agroindustri

Subsistem pengolahan hasil atau agroindustri mencakup aktifitas pengolahan sederhana ditingkat petani, serta mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen komoditas pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat pengolahan lanjut, selama pengolahan atau agroindustri tersebut berada di pedesaan. Dengan demikian pemeraman, pengupasan, pembersihan, pengeringan, pengawetan, pengekstrasian, penggilingan, pembekuan, dehidrasi, fermentasi peningkatan mutu dan pengepakan/pengemasan masuk dalam lingkup sistem pengolahan hasil, sebagai komponen dari sistem agribisnis di pedesaan.

Subsistem Pemasaran Hasil Pertanian

Subsistem pemasaran hasil pertanian mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil-hasil usahatani ataupun hasil olahannya, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memungkinkan berkembangnya subsistem pemasaran hasil ini, maka berbagai kegiatan seperti pemantauan dan pengembangan informasi pasar (market development, market promotion dan market intelligence) sangat penting untuk dilaksanakan.

....., Preferensi Umum (*Generalized System of Preference = GSP*)

Konsepsi yang dikembangkan dalam UNCTAD (Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB) yang bertujuan mendorong ekspor barang-barang manufaktur dan setengah jadi dari negara-negara berkembang. Caranya dengan membuat produk negara-negara berkembang lebih memiliki daya saing di pasar negara yang maju, antara lain melalui pemberian tarif istimewa atau preferensi tarif. GSP merupakan suatu kesepakatan internasional yang dicapai dalam pertemuan UNCTAD-II di New Delhi, India, tahun 1968, dimana pemberian perlakuan khusus ini berlaku sementara dan tidak timbal balik oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Kebijakan pemberian preferensi ini tergantung masing-masing negara maju.

....., Budidaya Tanaman

Sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sistem budidaya tanaman bertujuan: a) Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor. b) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. c) Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

....., Pengendalian Hama Terpadu

Upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

....., **Standardisasi Pertanian**

Merupakan tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi pada sektor pertanian yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standrdisasi, kerjasama dan informasi dan akreditasi. Sistem Standardisasi pertanian merupakan dasar dan pedoman bagi setiap kegiatan standardisasi pada sektor pertanian di Indonesia. Dalam sistem ini peranan dan rasa tanggungjawab Departemen Pertanian dan instansi lainnya yang bergerak dalam bidang standardisasi pertanian dapat lebih ditingkatkan. Disamping itu, pihak produsen, konsumen, asosiasi dan dunia usaha lainnya serta pihak profesional dapat berperan lebih mantap dalam setiap kegiatan dan perkembangan standardisasi pertanian. Adapun tujuan dari Sistem Standardisasi Pertanian ini adalah terwujudnya jaminan mutu hasil pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi nasional dan menunjang program keterkaitan sektor ekonomi dengan berbagai sektor lainnya, dengan jalan meningkatkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem-subsitem dari Sistem Standardisasi Pertanian.

Sight L/C (Wesel Unjuk)

L/C yang berfungsi sebagai wesel bayar dengan ketentuan pembayarannya harus dilakukan atau dilunasi oleh drawee (pembuka L/C) pada saat atau setelah wesel atau L/C tersebut ditunjukkan dan telah melampaui tanggal pembayaran yang ditetapkan.

Siklus Produksi Pertanian

Waktu yang diperlukan untuk memproduksi suatu komoditas dari mulai penebaran benih / bibit sampai pemenenan atau selang waktu antar panen.

Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariffs*)

Mekanisme utama yang dijalankan dalam rangka mewujudkan ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Societe Generale de Surveillance (SGS)


Perusahaan surveyor internasional yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan dan penilaian produk yang diperdagangkan di dunia internasional. Indonesia pernah bekerja sama dengan SGS dalam perdagangan luar negeri, menggantikan tugas Bea dan Cukai, yang kemudian dicabut lagi karena dianggap lebih banyak memunculkan masalah dan keluhan-keluhan dari berbagai pihak baik dari (eksportir) luar negeri maupun dari importir yang merasa dirugikan.

Special and Differential Treatment (S & D)

Salah satu prinsip GATT yang diputuskan dalam Deklarasi Tokyo, sebagai kesepakatan yang menjelaskan bahwa ekspor dari negara-negara berkembang harus mendapat perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan negara tersebut di bidang perdagangan, keuangan, dan pembangunan.

Subsidi Domestik (*Domestic Subsidy*)

Setiap tindakan, praktek atau langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan tunjangan atas produk dan/atau badan usaha. Praktek ini berbeda dengan subsidi ekspor. Tunjangan ini agar produk dan atau badan usaha tadi bisa terus tersedia atau hidup didalam negeri, karena memang punya arti strategis bagi rakyat atau stabilitas negara secara keseluruhan.



memang punya arti strategis bagi rakyat atau stabilitas negara secara keseluruhan.

Sutpa

Kegiatan pengkajian sistem usaha tani berbasis padi dengan agribisnis. Kegiatan ini sedang dilakukan Badan Litbang Pertanian di kawasan bawah Departemen Pertanian, sebagai bagian dari upaya terobosan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal dalam suatu usaha tani. Rekayasa teknologi pertanian ini dimulai dari perbaikan potensi genetika, budidaya, pemeliharaan tanaman, panen dan pascapanen.

Supra Insus

Pola intensifikasi yang dilakukan atas dasar ikatan kerjasama antar kelompok tani Insus dalam suatu wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP), yang dalam skala lebih luas kerjasama itu ditingkatkan dengan kerjasama usahatani antar wilayah kerja penyuluh pertanian disebut unit himpunan supra insus.

Sumberdaya

Faktor produksi yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mendistribusikannya; yaitu berupa tanah, tenaga kerja dan modal.

....., **Alam**

Sumberdaya (kekayaan) yang disediakan oleh alam, termasuk dalam konsep ini sumber mineral, kesuburan tanah, kayu, tenaga air, flora, fauna dan sebagainya.

....., **Manusia**

Skill; kapasitas; kecakapan yang dimiliki oleh perseorangan, yang memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan.

....., **Modal**

Jumlah uang yang diinvestasikan dalam suatu badan usaha, dapat berupa uang tunai, mesin, serta sarana produksi lainnya, yang kesemuanya mendukung kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin atau legalitas yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan bagi perusahaan untuk kelangsungan kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa yang disertai imbalan atau kompensasi.

Surat Penangkapan Ikan (SPI)


Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).

Surat Keterangan Asal (SKA)

Dokumen yang berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai asal barang ekspor, yang diproduksi atau diolah di negara penerbit SKA,



yang menyertai suatu partai barang ekspor sesuai dengan permintaan negara pengimpor.

Suaka Margasatwa

Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri has berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta diakui oleh Badan Standardisasi yang berwenang.

....., Mutu

Persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, higiene, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional, dengan memperhatikan syarat - syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta diakui Dewan Standardisasi yang berwenang.

....., Nasional

Standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.

Standardisasi

Proses merumuskan dan menerapkan standar, dilaksanakan secara tertib dan dengan kerjasama semua pihak dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Swalayan

Sejenis pusat perbelanjaan yang merupakan gugusan toko yang menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari secara lengkap, baik pangan, sandang, alat pecah, belah dan jenis-jenis kebutuhan lainnya.



T

Tanah Gambut

Tanah gambut atau tanah organik ialah bagian dari lahan rawa-rawa. Kata gambut berasal dari nama suatu desa didekat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana sebagian besar tanahnya terdiri atas tanah-tanah organik. Tanah gambut dalam aksonomi tanah didefinisikan sebagai tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20% (bila tanah tidak mengandung liat) atau lebih dari 30 persen (bila tanah mengandung liat 60 % atau lebih) dan tebalnya lebih dari 40 cm. Berdasar definisi itu, luas lahan gambut di Indonesia adalah 27 juta hektar, (Menurut Soekardi dalam jurnal Penelitian Kelapa Sawit menyebutkan 16 juta hektar) tersebar d Sumatera, Kalimantan, Irian jaya, dan sedikit di beberapa pulau lain. Secara geologis, terjadinya gambut sangat berbeda dalam lingkungan pengendapannya, yaitu dapat terjadi pada dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Sedangkan kondisi pembentukannya terjadi pada daerah beriklim tropis, sedang dan dingin.

Tabela

Sistem tanaman benih langsung dalam budidaya padi sawah. Dalam sistem ini, penanaman tanaman padi dilakukan tanpa melalui persemaian dan pemindahan bibit ke areal pertanaman. Dengan sistem ini, benih padi yang digunakan lebih banyak (sekitar 50 kg/ha) sehingga populasi tanaman per satuan unit areal juga menjadi lebih tinggi dibanding sistem tanam pindah Tapin). Keuntungannya, sistem Tabela ini bisa menghemat tenaga pananaman serta mempercepat panen.

Tanah Aluvial

Tanah pertanian yang terbentuk oleh endapan sungai, misalnya lahan persawahan dibagian utara pulau Jawa. Sungai Cisadane, Citarum, Ciliwung, Jratum Saluna, Bengawan Solo dan sebagainya yang bermuara di pantai utara Jawa, berperan besar dalam pembentukan tanah aluvial dibagian utara pulau Jawa. Tanah aluvial ini umumnya mengandung banyak lempung, sehingga bertekstur berat.

Tariff Barrier

Usaha-usaha untuk menghambat masuknya barang impor dengan menerapkan tarif yang tinggi.

Non Tariff Barrier

Usaha untuk menghambat masuknya barang impor dengan menerapkan persyaratan-persyaratan yang ketat selain tarif.

Tambak

Lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galangan/saluran) untuk menahan/menyalurkan air payau yang biasanya digunakan untuk pemeliharaan bandeng, udang dan biota air

lainnya. Letaknya tidak jauh dari laut dan airnya payau (campuran air laut dan air tawar).

Tarifikasi

Untuk memperbesar tingkat transportasi, diterapkan untuk semua jenis non tarif, seperti *variable import levies*, *import licensing*, *minimum import prices* dan kuota. **Binding Tariff** : tarif hasil tarifikasi maupun tarif lainnya diwajibkan untuk diikat.

Tanaman Kelapa

Tanaman penghasil minyak nabati ini umumnya tumbuh didaerah tropis yang terdapat di Asia, Amerika Selatan dan Afrika. saat ini tanaman kelapa sawit ditanam di daerah Asia Tenggara, Afrika Barat dan Amerika Selatan bagian tengah. Rata-rata produksi tanaman kelapa sawit 3,6 ton minyak per ha, atau hanya sepertiga dari potensi produksi. Meski demikian, tingkat produksi ini masih lebih tinggi dari produksi tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Berdasarkan data tahun 1994, tanaman kelapa sawit dunia yang sudah berproduksi 4,5 juta hektar, atau hanya 2,5 % dari luas areal tanaman penghasil minyak 135 juta hektar. Produksi kelapa sawit dunia 13.956.000 ton minyak sawit mentah dan 1.836.000 ton minyak inti sawit. Negara penghasil minyak sawit dunia yakni Malaysia, Indonesia, Pantai Gading, Zaire, Nigeria, Colombia dan Brasil.

Tabungan Kelompok Tani

Tabungan yang dibentuk oleh kelompok tani yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani yang bersangkutan dan disimpan di Bank.

Tahun Penyediaan (TP)

Periode penyediaan kredit yang sama waktunya dengan 2 (dua) musim tanam yaitu musim rendengan dan musim gadu.

Taman Hutan Raya

Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Nasional

Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Wisata Alam

Kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP)

Usaha perikanan yang tidak memerlukan Izin Usaha Perikanan (IUP) wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Perikanan Daerah untuk memperoleh Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP). Usaha perikanan ini meliputi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 DK. Usaha pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki IUP adalah :

1. Pembudidayaan ikan air tawar di kolam air tenang dengan area tidak lebih 2 Ha;

2. Pembudidayaan ikan di air payau dengan areal tidak lebih 4 Ha dan atau dengan padat penebaran 50.000 ekor benur / Ha;
3. Pembudidayaan ikan di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar

Teknologi Komunikasi

Salah satu produk yang berbentuk jasa, yang dengan menggunakan perangkat-perangkat khusus dapat menyediakan penyampaian dan penerimaan berita atau informasi jarak jauh dalam jangka waktu pendek. Contoh : telepon, internet, SSB, dll.

Terminal Agribisnis

Suatu tempat transaksi jual beli antara produsen dengan pedagang hasil komoditas pertanian. Terminal agribisnis dibangun di suatu lahan yang luas untuk memberikan kenyamanan berbelanja, sirkulasi udara yang baik dengan pencahayaan oleh sinar matahari yang sempurna sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat.

Tegal/Kebun

Lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah serta pemakaiannya tidak berpindah-pindah.

Teknik Mutasi Sifat Genetis Varietas

Cara untuk mengadakan perubahan sifat genetis suatu varietas dengan perlakuan tertentu, misalnya dengan radiasi, zat mutagen.

Tenaga Teknis Administrasi (TTA)

Pegawai Bank yang ditempatkan di koperasi untuk bersama-sama koperasi mengawasi penyaluran, penggunaan dan pengembalian KUT, serta memberikan bimbingan administrasi kepada koperasi.

Transactional Market

Fungsi yang terdiri dari fungsi membeli dan menjual produk yang dalam hal ini akan melibatkan kegiatan promosi melalui iklan dan personel selling.


Trade agreement/purchase contract/sales contract

Suatu kontrak/persetujuan jual beli yang formal atau legal antara pembeli/importir dengan penjual/eksportir.

Traktor pertanian

Suatu mesin yang digunakan untuk kegiatan pertanian antara lain mengolah tanah, menarik gerobak dan sumber tenaga. Dari jenisnya traktor pertanian dapat dibedakan atas dua kelas yaitu traktor poros tunggal (power tiller dan traktor tangan) serta traktor poros ganda, traktor yang mempunyai dua poros yang salah satu atau keduanya mempunyai gardan (two wheel drive dan four wheel drive). Berdasarkan tenaga penggeraknya dibagi menjadi empat macam yaitu :

- traktor mini kurang dari 15 hp
- traktor kecil (15 - 24, 9 hp)
- traktor medium (25 - 39,9 hp)
- traktor besar lebih atau sama dengan 40 hp.



Total Allowable Catch (TAC)

Total sumber daya ikan (SDI) yang bisa dimanfaatkan dengan tetap memelihara kelestariannya. TAC ini adalah sekitar 10 - 20 persen di bawah potensi perikanan di wilayah bersangkutan. TAC sering dipakai untuk mengungkap potensi perikanan laut yang bisa dieksploitasi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam satu tahun. Umpamanya, dari potensi lestari perikanan laut sebesar 4,4 juta ton, TAC adalah 90 persen x 4,4 juta ton, sama dengan 3,96 juta ton.

Term of Reference (TOR) Andal

Kerangka acuan pembuatan Andal yang disusun bersama oleh pemrakarsa dan instansi yang bertanggungjawab bagi rencana kegiatan yang perlu dibuat analisis dampak lingkungan dan ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.



U

Unit Pengolahan Ikan

Tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha.

Unfair Trade (Perdagangan tidak jujur)

Tindakan yang dilakukan dalam praktek perdagangan yang bertentangan dengan hukum atau etika serta kaidah ekonomi secara umum.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa. Dokumen UKL-UPL rencana usaha/kegiatan pertanian diarahkan (pemberian saran penyempurnaan) oleh Badan Agribisnis dengan melibatkan Direktorat Jenderal yang terkait lingkup Departemen Pertanian. Dokumen UKL-UPL yang telah diberi arahan (Saran penyempurnaan tertulis) oleh Badan Agribisnis diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha tetap. Jenis rencana usaha/kegiatan sektor pertanian yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 562/Kpts/OT.210/6/97. Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen UKL-UPL Sektor Pertanian tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 752/Kpts/OT.210/10/94. Proses Penanganan Dokumen UKL-UPL terlihat pada gambar.

Upah


Suatu penerimaan sebagai imbalan (remunerasi) dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan-peraturan, dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja.

Urbanisasi

Perpindahan orang-orang dari daerah berpenduduk sedikit dengan pekerjaan pokok di bidang-bidang pertanian, ke daerah berpenduduk banyak dengan bidang seperti perdagangan, pemerintahan, produksi (industri) dan lain-lain.

Usaha

Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atau meunjang kehidupan dan menanggung resiko.



....., Kecil

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikannya. Adapun menurut Undang - undang ini antara lain memberikan batasan - batasan bagi industri besar agar tidak merambah sektor bisnis yang seharusnya bisa dilakukan usaha skala menengah dan kecil. Bukan itu saja, terkadang berbagai fasilitas seperti keringanan pajak juga termasuk dalam peraturan itu. Demikian juga dengan persaingan curang yang dilakukan usaha besar, termasuk dilarang dan diancam sanksi berat. Di Indonesia, ini belum berkembang, sehingga usaha menengah dan kecil berkembang megap-megap dan jarang yang bertumbuh menjadi usaha besar sebagaimana diharapkan.

....., Menengah dan Usaha Besar

Kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

....., Pertanian

Usaha tani memadukan macam komoditas pertanian yang sesuai satu sama lain dengan tujuan memperoleh hasil usaha yang lebih tinggi nilainya dalam areal tanah yang tetap.

....., Peternakan

Kegiatan usaha di bidang peternakan yang meliputi sarana produksi (bibit, makanan ternak) usaha budidaya, usaha pasca panen (pemotongan, pengolahan) dan pemasaran.

....., Perikanan

Usaha terpadu yang meliputi kegiatan-kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan, termasuk kegiatan mengangkut, menyimpan dan mengawetkan ikan sampai dengan memasarkan hasilnya untuk tujuan komersial yang dapat dilakukan oleh usaha perorangan atau badan hukum Indonesia.

....., Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih mendorong pemanfaatan alsintan oleh petani dan sekaligus merupakan dorongan dalam mengatasi masalah kepemilikan lahan pertanian yang relatif sempit sehingga kepemilikan alsintan secara individu tidak menguntungkan.



V

Varietas

Bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama

....., **Unggul**

Varietas yang memiliki keunggulan produksi dan mutu hasil, tanggap terhadap pemupukan, toleran terhadap hama penyakit utama, umur genjah, tahan terhadap kerubuhan, dan tahan terhadap pengaruh buruk (cekaman) lingkungan.

Validasi (*verification*)

Evaluasi terhadap kesempurnaan, keberfungsian dan keefektifan dari perusahaan dalam melaksanakan rancangan / program HACCP

Verifikasi (*Verification*)

Peninjauan secara periodik oleh pelaku bisnis pangan untuk menentukan keefektifan secara keseluruhan dalam rancangan HACCP

....., **Audit (*Audit Verification*)**

Peninjauan mendadak oleh petugas pemerintah (Competent Authority) sesuai prosedur yang telah ada.

Visi Departemen Pertanian

Pertanian moderen, tangguh dan efisien

Misi Departemen Pertanian :

- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya.
- Perluasan spektrum pembangunan pertanian.
- Penerapan rekayasa teknologi spesifik lokasi.
- Peningkatan efisiensi sistem agribisnis.

Visi Badan Agribisnis

Pertanian moderen berorientasi agribisnis berbasis perdesaan

Misi Badan Agribisnis:

1. Memperlancar dan meningkatkan akses pasar hasil-hasil pertanian dalam rangka : (a) Meningkatkan kesejahteraan petani-nelayan; (b) Memberikan peluang yang lebih besar agar para petani-nelayan memperoleh harga yang wajar; (c) Meningkatkan kemampuan para Pelaku Agribisnis dalam menggunakan informasi pasar untuk memanfaatkan peluang pasar, dan (d) Meningkatkan perolehan devisa melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor.
2. Mengembangkan Sistem jaminan Mutu Hasil Pertanian yang mencakup : (a) Penerapan Standar Nasional Indonesia sektor pertanian yang berakar dari kebutuhan agribisnis perdesaan; (b) Pemasyarakatan Standardisasi untuk memacu kesadaran petani

dalam menjamin mutu hasil pertanian; (c) Akreditasi lembaga sertifikasi untuk menjamin perdagangan hasil pertanian yang jujur; (d) Harmonisasi sistem pembinaan mutu hasil pertanian dengan negara mitra usaha dan lembaga-lembaga standarisasi internasional.

3. Mewujudkan pengembangan usaha melalui optimalisasi sumberdaya dan pementapan kelembagaan dengan pendekatan kemitraan. Dari misi tercermin sasaran akhir yang ingin dicapai yaitu : (a) Terciptanya peluang yang lebih luas bagi petani-nelayan dan usaha kecil agribisnis lainnya; (b) Terjalinnnya kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling menguatkan; (c) Terciptanya kelembagaan pelaku agribisnis, khususnya kelompok agribisnis/Koperasi Agribisnis sebagai penggerak pembangunan perdesaan; dan (d) Berkembangnya usaha dengan pelaku agribisnis yang tangguh dan dinamis dalam melaksanakan pertanian moderen.
4. Mendorong terciptanya sumber dan pola pendanaan agribisnis yang efektif dan iklim investasi yang berwawasan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha agribisnis skala kecil, menengah dan besar.
5. merumuskan perencanaan dan kebijaksanaan agribisnis serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi secara efektif dan dinamis pada semua unsur di lingkup Badan Agribisnis.



W

Wawasan Agribisnis

Cara pandang terhadap pertanian sebagai lapangan usaha dan lapangan kerja yang menghasilkan barang dan jasa, untuk memenuhi permintaan pasar, dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal secara kompetitif.

Warung Hidup

Pekarangan yang dilengkapi dengan macam-macam tanaman bahan makanan, misalnya ; ubi-ubian, cabe, sayur-sayuran, buah-buahan, dll. Maksud dari pekarangan tersebut sebagai sumber bahan makanan sehari-hari, baik berupa sumber energi, protein, maupun vitamin.

Wirausaha (*Entrepreneur*)

Seseorang yang berjiwa dagang, dan melakukan kegiatan di bidang usaha bisnis.

Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)

Merupakan wilayah kerja penyuluh pertanian luasnya tidak ditentukan, tergantung kondisi setempat. Dirancang dan disusun sebagai kesepakatan kerja para penyuluh dalam melaksanakan program penyuluhan.





Yayasan Agribisnis Indonesia (YAI)


Yayasan Agribisnis Indonesia didirikan pada tanggal 2 Pebruari 1995 oleh Departemen Pertanian melalui akte pendirian No. 12. Tujuan didirikan YAI adalah untuk memberikan warna dan nuansa dalam pengembangan cipta, karsa, dan karya masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun agribisnis sesuai dengan peluang dan sumberdaya yang ada; merupakan upaya untuk mendorong agribisnis bukan melalui jalur birokrasi namun melalui pendekatan usaha.

Tugas dan Fungsi Yayasan Agribisnis Indonesia yaitu merencanakan melaksanakan kegiatan usaha, antara lain; melaksanakan Pilot Proyek Agribisnis dengan menyertakan petani sebagai mitra usaha, melaksanakan jasa konsultan, latihan, studi, pengkajian, sertifikasi dan standardisasi, informasi agribisnis dan jasa untuk memperoleh modal investasi. Ruang lingkupnya mencakup fungsi sosial dan fungsi komersial/ekonomi sebagai berikut: 1). Demonstrasi Usaha Agribisnis; meliputi jasa dalam bentuk rekayasa, rancang bangun, jasa konsultasi dan pelatihan, melaksanakan uji coba dan pilot proyek; 2). Pengembangan Kemitraan Usaha Agribisnis; meliputi membantu pengusaha dibidang pertanian dalam memperoleh mitra kerja, dan 3). Pelayanan Informasi Usaha Agribisnis; meliputi penyediaan informasi agribisnis, membantu meningkatkan mutu hasil, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian.

YAI mengadakan hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri :

Kerjasama Luar Negeri :

- 1). Council of Agriculture (COA)/CDF (Internasional Cooperation Development Fund), Taiwan. Kegiatan kerjasama meliputi pengembangan agribisnis berbagai komoditi unggulan di beberapa daerah dan telah memasuki tahap realisasi tahun;
- 2). STOAS, Belanda. Kerjasama terutama difokuskan pada pengembangan sumberdaya manusia, hubungan kerjasama baru mencapai tahap pencarian sumberdana;
- 3). Potash and Phosphate Institute, Agordev and Canpotex Ltd, perusahaan dari Kanada. Kegiatan kerjasama meliputi peningkatan kualitas lahan tanaman pangan di Lampung, dan saat ini baru memasuki tahap pencarian sumber dana;



- 4). PT. Netra perusahaan gabungan Indonesian-Australia. Kerjasama yang telah dijalani baru pada tahap negosiasi bagi pembangunan pabrik tepung telur didaerah Bilitar, dengan kapasitas 400 ton telur ayam per hari; dan
- 5). SIEBOK Pte. Ltd. Di Singapura. Kejasama yang dilakukan adalah pembentukan perwakilan YAI di Singapura dan Taipei bagi pemasaran hasil-hasil pertanian di Indonesia, dan perjanjian kerjasama telah disepakati pada tanggal 9 September 1997.

Kerjasama Dalam Negeri :

1. PT. Helga Agri Utama, di Serang yang bertindak sebagai perusahaan inti bagi proyek pengembangan agribisnis itik.
2. PT. Agri Inti Jamur di Lembang, yang bertindak sebagai perusahaan inti bagi proyek pengembangan agribisnis jamur shitake di Wonosobo.
3. PT. Selma Agri Etawa di Jakarta, yang bertindak sebagai perusahaan inti bagi proyek pengembangan kambing PE untuk produksi susu di Tegal.
4. PT. Jatinom Indah Agri di Blitar, yang bertindak sebagai perusahaan inti bagi proyek pengembangan ayam ras petelur.
5. Dua perusahaan lain sedang dijajagi untuk menjadi perusahaan inti bagi pengembangan agribisnis cabe di Tangerang.

Kerjasama Pemasaran :

Di samping perusahaan-perusahaan tersebut yang menjadi inti dalam kemitraan dengan plasma, juga telah dijajagi hubungan kerjasama dengan beberapa perusahaan lain yang sifatnya lebih pada pemasaran beberapa komoditi pertanian. Permintaan terhadap beberapa komoditi seperti rempah-rempah dan kodok (bull frog) telah masuk melalui Yayasan untuk di ekspor. Untuk itu perlu dikoordinasikan pemusatan produksinya dengan sentra-sentra produksi yang telah ada. Di pihak lain beberapa sentra produksi menghubungi yayasan untuk membantu dalam pemasaran beberapa komoditi seperti kelapa, salak, kentang dan kedelai.



Z

Zero Tillage (tanpa pengolahan)

Suatu metode menanam yang tidak melibatkan persiapan persemaian yang lain dan membuat cemplongan untuk tujuan menempatkan benih pada kedalaman yang dikehendaki, biasanya membuka celah kecil atau membuat lubang didalam tanah dan biasanya tidak ada pembudidayaan selama produksi tanaman. Pengendalian gulma secara kimia biasanya digunakan, hal ini sering disebut sebagai penanaman cemplongan atau pengolahan tanah nol.

Zona

Daerah yang ditandai dengan kehidupan jenis binatang atau tumbuhan sesuai kondisi iklim di sekitarnya; daerah yang dibatasi oleh sifat iklim pada permukaan bumi.

....., Ekonomi Eksklusif

Wilayah ekonomi yang berada diluar dan berdekatan dengan laut teritorial, serta mempunyai lebar antara 12 – 212 mil dari garis pangkal (batas darat pada saat air surut terendah) berdasarkan konvensi hukum laut internasional yaitu Undang-undang PBB Nomor 17 tahun 1985.



LAMPIRAN

BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan)

Lembaga pemerintahan non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapedal dipimpin oleh seorang Kepala.

BAPEDALWIL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah)

Unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal untuk memberikan bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium kepada Pemda dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah masing-masing.

BAPEDALDA (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah)

Perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur (Bapedalda Tk.I), Bupati/Walikota (Bapedalda Tk.II) dalam melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayah yang bersangkutan.

BIPP (Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian)

Unit kerja penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja organik yang berada di kabupaten dan mempunyai tugas pokok sebagai pengelola operasional kegiatan penyuluhan pertanian seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian serta pemantauan dan penilaian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BIPP bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.

BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)


Unit kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 798/Kpts/OT.210/12/94 untuk melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)

Unit kerja penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja organik yang berada di kecamatan dan mempunyai tugas pokok menyusun program penyuluhan pertanian, membimbing penyusunan rencana kerja penyuluh dan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. BPP dikepalai oleh seorang Koordinator Penyuluhan Pertanian dan mempunyai sekelompok Penyuluh Pertanian yang bekerja sebagai satu satuan Tim Penyuluh Pertanian.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Organisasi pengusaha dari berbagai jenis usaha. Organisasi ini didirikan tanggal 24 September 1968, dengan tujuan untuk menghimpun dan meningkatkan kemampuan para pengusaha dalam upaya pembangunan nasional.



Kantor Pemasaran Bersama (K P B)

Suatu wadah/organisasi pengusaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku sejenis dan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemasaran agar bermanfaat untuk mendukung peningkatan produksi dan pengendalian penggunaan bahan baku.

Kelompok Tani

Kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan dan kepentingan, kebersamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban dan keserasian) yang dipimpin oleh seorang ketua. Gambar disamping merupakan kegiatan kelompok tani, dalam rangka diskusi untuk memanfaatkan peluang pasar. Acaranya dipandu oleh Penyuluh Pertanian setempat.

Kelompok Tani-Nelayan

Kumpulan petani-nelayan yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani-nelayan dan kesejahteraan anggotanya.

Kelompok Kontaktani Nelayan Andalan

Kumpulan dari kontaktani nelayan yang diandalkan oleh para kontaktani nelayan lainnya pada satu wilayah tertentu (WKBPP, kabupaten, provinsi dan nasional) untuk membawakan aspirasi para petani nelayan di wilayahnya.

Pusat Pengembangan dan Informasi pasar (PPIP)

Sebagai salah satu Pusat di lingkungan Badan Agribisnis mempunyai mandat menyebarkan informasi produk mengembangkan sistem jaringan pasar komoditi pertaniann, serta merumuskan kebijaksanaan teknis pengembangan pasar domestik dan pasar ekspor.

Pusat Standardisasi dan Akreditasi

Unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan kegiatan Standardisasi dan Akreditasi, baik secara struktural maupun fungsional.

Pusat Konsultasi dan Pelayanan Agribisnis (PKPA)

Lembaga pelayanan konsultasi agribisnis yang dibentuk ditingkat SPAKU dan berbasis di BPP yang mempunyai tugas pokok membimbing pelaku-pelaku agribisnis di sektor hulu sampai hilir untuk mengentaskan keterbatasan dalam permodalan, pemasaran dan informasi pasar, peningkatan nilai tambah, perolehan dan penggunaan teknologi tepat guna dan lain-lain.



Daftar Pustaka

- Anonymous, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Cetakan Pertama Edisi III. LP3ES Anggota IKAPI, Jakarta.
- , 1989. Oxford Advance Komer's Dictionary. Oxfor University Press.
- , 1990. Ensiklopedi Indonesia Vol 6. Ichtiar Baru-Van Haeve, Jakarta.
- , 1998. Majalah Ekolita. Yayasan Mulia Persada Indonesia. PT. Surveyor Indonesia, Jakarta.
- , Istilah Ekonomi, Kompas, Jakarta.
- , 1999. Bahan Rapat Kerja Menteri Pertanian Dengan Komisi III DPR-RI tentang Pembahasan RAPBN Departemen Pertanian TA. 1999/2000 dan Tanggapan dan Penjelasan Pemerintah Atas hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI, Jakarta.
- , 1998. Media Informasi Krida Pertanian No. 53/TH.5/Nopember 1998, Gem,a Proteina 2001, Jakarta.
- , 1998. Media Informasi Krida Pertanian No. 54/TH.5/Desember 1998, Gema Hortina 2003, Jakarta.
- Downey, W. David dan P. Erickson, Steven. Manajemen Agribisnis Edisi Kedua, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. Kamus Besar Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Gonzali Saydan, Kamus Istilah Pemasaran. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Harimurti Subanar, 1994. Manajemen Usaha Kecil Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Imam Suprayitno, 1987. Kiat Sukses Bertani. CV. Aneka Solo, Solo.
- JS. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991. Kamus Bahasa Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 944/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 93/Kpts/OT.210/397 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan.

Keputusan Menteri Pertanian No. 41/Kpts/IK.210/2/98

**Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha
Kecil dan Menengah No. 597/Kpts/BM.530/7/1998**

04/SKB/M/VII/1998

**tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usahatani untuk
Intensifikasi Padi, Palawija, dan Hotikultura.**

**Sjamsoe'oad Sadjad, 1993. Kamus Pertanian. PT Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta.**

**Tim Penyusun Kamus PS, 1997. Kamus Pertanian Umum. Penebar Swadaya,
Jakarta.**



